



**TERBENTUKNYA DESA BARU:
Studi Kasus Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari
Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2013**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sastra

Oleh
Bayu Satriya P
110110301031

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Satriya P

Nim : 110110301031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Terbentuknya Desa Baru: Studi Kasus Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2003-2013" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada rekanaan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Oktober 2015

Yang menyatakan,

Bayu Satriya P

NIM. 110110301031

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh :

Dosen Pembimbing,

Drs. Bambang Samsu Badriyanto. M.Si

NIP. 195806141987101001

PENGESAHAN

Diterima dan disahkan oleh
Panitia Penguji Skripsi Program Strata 1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Jember

Pada hari :

Tanggal :

Ketua,

Drs. Bambang Samsu Badriyanto, M.Si.

NIP. 195806141987101001

Angota 1,

Anggota 2,

Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D.

NIP. 196612211992011001

Drs. Dewi Salindri. M.Si.

NIP. 196211061988022001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,

Dr. Hairus Salikin, M. Ed.

NIP. 196310151989021001

PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai persembahan buat :

1. Orang tuaku tercinta Bapak Riadi dan Ibu Tumisih yang telah membiayai dan tidak henti-hentinya selalu memberikan doa.
2. Adikku, kakakku dan keponakan-keponakanku yang selalu menghibur serta memberi dukungan.
3. Almamaterku tercinta.
4. Guru-guruku dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmunya.
5. Masyarakat serta perangkat Desa Sukoreno dan Desa Mundurejo yang telah memberikan banyak informasi dan pengalaman.

MOTTO

Meletakkan harapan sepenuhnya pada nasib dan tetap diam berarti mengurangi usaha.

Dengan usaha dan doa, nasib yang baru akan dapat dicapai.

Tanpa usaha dan doa, nasib dan berkah tidak dapat diperoleh.

Mulailah berusaha!

(Sri Sathya Sai Baba)

“Man Jadda Wajada”

(Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil)

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan YMH atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang perubahan sosial pembangunan dengan judul *Terbentuknya Desa Baru: Studi Kasus Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2003-2013*. Dahulu Desa Mundurejo merupakan bagian dari Desa Sukoreno. Masyarakat merasa tidak puas dengan kepemimpinan di Desa Sukoreno yang tidak merata dalam melakukan pembangunan. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dijadikan landasan untuk pemekaran Desa Sukoreno, menjadi Desa Sukoreno dan Desa Mundurejo. Setelah Desa Mundurejo resmi menjadi desa definitif, desa ini mengalami perkembangan yang cukup baik.

Skripsi ini adalah hasil tugas penyusunan karya ilmiah mandiri oleh mahasiswa pada akhir masa studinya. Penulis setelah melakukan beberapa kali diskusi dengan para dosen dan rekan mahasiswa, serta melakukan eksplorasi berbagai sumber, akhirnya menetapkan pembentukan desa baru sebagai judul. Kerja keras dalam penyusunan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.

Penyusunan sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Hairus Salikin, M.Ed., Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,
2. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D., Ketua Jurusan Sejarah,
3. Drs. Bambang Samsu Badriyanto, M.Si., Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan secara cermat dan meluangkan waktu, pikiran serta perhatian dalam penulisan skripsi ini,

4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kantor Kecamatan Umbulsari, Kantor Desa Sukoreno dan Kantor Desa Mundurejo yang telah mengizinkan penulis mencari data dan informasi untuk karya ilmiahnya,
5. Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa Mundurejo yang telah dengan senang hati menerima penulis,
6. Masyarakat Desa Mundurejo yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis dalam proses pencarian data,
7. Kepada Bapak Riadi dan Ibu Tumisih yang telah mendoakan, membiayai pendidikanku dan selalu memberikan semangat sampai terselesaikannya karya ini,
8. Kepada Dewi Trisniawati yang selama ini telah memberikan semangat dan dukungan dari awal hingga terselesaikannya karya ini,
9. Kepada teman-teman ilmu sejarah angkatan 2011, serta sahabat-sahabatku Agung, Daus, Pepeng (Dika), Febri, (Teteh) Tyas, Mustaqim, Ferdian, Andri, Lila, Gufron yang telah menemaniku selama menempuh pendidikan dan telah memberikan semangat,
10. Kepada Keluarga Om Suntoro dan Bulek Wiwin yang telah memberikan semangat, motivasi dan tempat tinggal selama di Jember.

Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, 13 Oktober 2015


Penulis

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APK	: Angka Partisipasi Kasar
BK3PD	: Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa
BT	: Bujur Timur
EKBANG	: Ekonomi Pembangunan
KM	: Kilo Meter
HA	: Hektar
HIPPA	: Himpunan Petani Pemakai Air
KB	: Keluarga Berencana
LS	: Lintang Selatan
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PJS	: Pelaksana Jabatan Sementara
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPL	: Petugas Penyuluh Lapangan
RT	: Rukun Tetangga
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SD	: Sekolah Dasar
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SK	: Surat Keputusan
TK	: Taman Kanak-kanak
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia

DAFTAR ISTILAH

Abangan	: Sebutan untuk golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri.
Definitif	: Suatu hal yang sifatnya sudah pasti, bukan sementara.
Desentralisasi	: Pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk menentukan rumah tangganya sendiri.
Diskriminasi	: Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi dan agama.
Evaluasi	: Proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai.
Jajak Pendapat	: Survei mengenai pendapat atau pandangan yang dilakukan dengan menggunakan teknik sampel.
Kontra	: Merespons buruk atau negatif terhadap hal atau masalah.
Kontribusi	: Peran kita dalam keikutsertaan terhadap sesuatu hal.
Kronologi	: Catatan peristiwa yang mulai dari awal sampai akhir dan mungkin urutan waktu di mana hal tersebut terjadi.



Kyai	: Seorang tokoh agama Islam, ahli agama atau pemilik pondok pesantren yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat.
Lokalitas	: Suatu konsep umum yang berkaitan dengan tempat atau wilayah tertentu yang terbatas atau dibatasi oleh wilayah lain.
Loyal	: Sikap teguh dalam pengabdian atau sumpah dan menyebabkan kita harus tetap setia.
Pro	: Merespons baik atau positif terhadap hal atau masalah.
Provokator	: Orang yang melakukan provokasi (Perbuatan untuk membangkitkan kemarahan dan penghasutan untuk melakukan perbuatan negatif).
Selamatan	: Suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR ISTILAH	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
RINGKASAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Manfaat	14
1.3.1 Tujuan	14
1.3.2 Manfaat	14
1.4 Ruang Lingkup	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Pendekatan dan Kerangka Teori	22

BAB 3 METODE PENELITIAN	26
3.1 Sistematika Penulisan	28
BAB 4 GAMBARAN UMUM DESA SUKORENO	30
4.1 Kondisi Geografis	30
4.2 Kondisi Demografi	38
4.3 Kondisi Sosial Ekonomi	46
4.4 Kondisi Sosial Budaya	51
4.5 Faktor Yang Mendukung Pemekaran Desa Sukoreno	57
BAB 5 PROSES TERBENTUKNYA DESA BARU	59
5.1 Proses Pemekaran	59
5.2 Pihak-pihak Pro dan Kontra dalam Proses Pemekaran Desa Sukoreno	69
5.2.1 Masyarakat yang pro dengan pemekaran desa	71
5.2.2 Masyarakat yang menghalangi pemekaran desa	74
5.3 Dampak Pemekaran Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Mundurejo	78
5.3.1 Pembangunan Desa Mundurejo	80
5.3.2 Dampak Sosial	89
5.3.3 Dampak Ekonomi	112
BAB 6 KESIMPULAN	121
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	131


DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Jenis Tanah Berdasarkan Manfaat di Kecamatan Umbulsari Tahun 2003	35
Tabel 2.2	Pemanfaatan Tanah di Desa Sukoreno Tahun 2003	37
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin di Kecamatan Umbulsari Tahun 2003	40
Tabel 2.4	Penduduk Desa Sukoreno Berdasarkan Umur Tahun 2003	42
Tabel 2.5	Tingkat Pendidikan di Desa Sukoreno Tahun 2003	43
Tabel 2.6	Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukoreno Tahun 2003	44
Tabel 2.7	Produksi Tanaman Buah Menurut Desa dan Jenis Buah di Kecamatan Umbulsari Tahun 2003	48
Tabel 2.8	Banyaknya Pemeluk Agama di Desa Sukoreno Tahun 2003	53
Tabel 3.1	Susunan Perangkat Desa Persiapan Mundurejo	65
Tabel 3.2	Anggaran Dana Pendapatan dan Belanja Desa Mundurejo Tahun 2010-2013	82
Tabel 3.3	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Mundurejo Tahun 2010 dan 2013	91
Tabel 3.4	Lembaga Pendidikan di Desa Mundurejo Tahun \ 2004, 2008 dan 2013	93
Tabel 3.5	Lembaga Pendidikan Nonformal di Desa Mundurejo Tahun 2008 dan 2013.	96
Tabel 3.6	Tenaga Kesehatan di Desa Mundurejo Tahun 2004, 2008 dan 2013	102

Tabel 3.7	Banyaknya Mutasi Penduduk Tahunan Desa Mundurejo Tahun 2004, 2008 dan 2013	103
Tabel 3.8	Pencapaian Akseptor KB Menurut Alat Kontrasepsi yang Digunakan di Desa Mundurejo Tahun 2004, 2008 dan 2013	105
Tabel 3.9	Panjang Jalan dan Jenis Jalan di Desa Mundurejo Tahun 2004, 2008 dan 2013	109
Tabel 3.10	Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Mundurejo Tahun 2010-2013	111
Tabel 3.11	Luas Wilayah Desa Mundurejo Menurut Klasifikasi Tanah Tahun 2004 dan 2013	112
Tabel 3.12	Mata Pencaharian Penduduk Desa Mundurejo Tahun 2013	113
Tabel 3.13	Produksi Tanaman Buah Menurut Jenisnya Tahun 2004, 2008 dan 2013	115
Tabel 3.14	Jumlah Kendaraan Bermotor di Desa Mundurejo Menurut Jenis Tahun 2004, 2008 dan 2013	119

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Peta Kecamatan Umbulsari Tahun 2003	34



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran A	Peta Desa Sukoreno Sebeleum Dimekarkan	131
Lampiran B	Peta Desa Sukoreno	132
Lampiran C	Peta Desa Mundurejo	133
Lampiran D	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 102 Tahun 1998	134
Lampiran E	Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor : 141/42/436.011/1998'	135
Lampiran F	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 6 Tahun 2003	136
Lampiran G	Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 141/24/1436.013/SK/2003	137
Lampiran H	Keputusan Bupati Jember Nomor : 67 Tahun 2003	138
Lampiran I	Keputusan Bupati Jember Nomor : 46 Tahun 2003	139
Lampiran J	Daftar Informan	140

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis perkembangan Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebagai hasil pemekaran wilayah Desa Sukoreno dalam kurun waktu dari tahun 2003-2013. Untuk mengetahui perkembangan yang ada di Desa Mundurejo harus dilakukan suatu analisis dengan pendekatan yang digunakan adalah sosiologi pembangunan. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: (1) Apa yang melatarbelakangi terbentuknya desa baru di Desa Mundurejo, (2) Bagaimana proses terbentuknya desa baru di Desa Mundurejo, (3) Bagaimana perkembangan Desa Mundurejo yang baru terbentuk, peran dan fungsinya bagi kehidupan masyarakat. Landasan teori yang digunakan adalah teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian sejarah, sehingga metode yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh geografis dan demografis terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang baru setelah Desa Sukoreno dimekarkan. Perkembangan Desa Mundurejo sebagai desa baru dapat dilihat dari tahun ke tahun telah mengalami kemajuan di berbagai bidang, seperti sarana dan prasarana fisik di bidang pendidikan, kesehatan, jalan dan pertanian, yang semua itu berdampak positif terhadap kehidupan sosial ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Mundurejo.

Kata Kunci: Mundurejo, Pemekaran, Pembangunan, Pelayanan.

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the development of Mundurejo Village in Umbulsari District of Jember County as a result of the region expansion of Sukoreno Village in year 2003-2013. To find the development in Mundurejo Village, an analysis has to be done by using an approach which is the development sociology. There are several problems in this research. They are: (1) what lies behind the formation of a new Village in Mundurejo Village, (2) how the process of the formation of a new village in Mundurejo Village, (3) how the development of Mundurejo Village which is new in its formation, role, and function for the community life. The theories used are decentralization and autonomy region theory. In methodology, this research is historical research. Therefore the methodologies employed are interview and documentary study method. The result of this research shows that there is geographic and demographic influence toward socio-economic development of the community through the new policies just after Sukoreno Village was expanded. The development of Mundurejo Village as a new village which is able to be seen from year by year has improved in various areas, such as the physical facility and infrastructure in education, health, roads, and agriculture area, which all of them have a positive impact toward socio economy and life prosperity of Mundurejo Village community.

Keywords: Mundurejo, Expansion, Development, Services.

RINGKASAN

Pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah. Dalam pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, pengadaan sarana prasarana untuk kebutuhan masyarakat juga perlu ditingkatkan, karena pada dasarnya pemekaran suatu wilayah merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat. Dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan masyarakat mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka selama ini, karena dengan pemekaran wilayah diharapkan benar-benar dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan tercipta pelayanan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan kemajuan suatu daerah otomom. Desa Mundurejo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Desa tersebut merupakan hasil pemekaran dari Desa Sukoreno. Ruang tentang pemekaran wilayah ini pertama kali diundangkan oleh pemerintah pusat yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, yang didalamnya berisi tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tahun 1987 ditindaklanjuti oleh pemerintah Desa Sukoreno untuk membuat usulan pembentukan desa baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam proses pemekaran desa melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, seperti desa yang hendak dipecah harus mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui tim verifikasi. Pada tahun 1995 dilakukan studi kelayakan yang hasilnya pemerintah menyetujui atas usulan pemekaran Desa Sukoreno. Tahun 1998 keluar Surat Keputusan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur No. 102 tentang pengesahan pembentukan Desa Mundurejo sebagai pecahan dari Desa Sukoreno.

Dalam perkembangannya terbentuknya Desa Mundurejo ada pendapat pro dan kontra oleh masyarakat. Menyikapi keadaan masyarakat yang berbeda pendapat kemudian DPRD Jember memanggil perwakilan dari masyarakat yang mengetahui

atau terlibat dalam proses pemekaran desa ini, untuk dimintai keterangannya. Hasil dari sidang pleno yang disahkan oleh DPRD Jember memutuskan persetujuan pendefinitifan Desa Mundurejo. Sebagai tindak lanjut dikeluarkanlah surat keputusan bupati, melalui Surat Keputusan Bupati Jember No. 06 tahun 2003 pada 28 Oktober 2003.

Dengan terbentuknya desa baru Desa Mundurejo telah banyak memberikan kemudahan dan dampak positif dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang pembangunan berbagai infrastruktur yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Desa Mundurejo. Setelah Desa Mundurejo ditetapkan menjadi desa definitif maka desa akan mendapat dana anggaran sendiri yang sebelumnya masih tergabung dengan Desa Sukoreno. Pembangunan tersebut meliputi berbagai bidang antara lain, pembangunan kantor desa baru untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi, pembangunan sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pembangunan polindes untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sakit, serta perbaikan infrastruktur jalan seperti pengerasan jalan desa yang menghubungkan dusun-dusun yang ada di Desa Mundurejo sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan akses jalan yang sudah baik.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu komunitas kecil yang terikat oleh lokalitas tertentu baik sebagai tempat menetap, maupun sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Istilah desa pada mulanya hanya dikenal di Jawa, Madura dan Bali, karena desa berasal dari bahasa Sanskrit yang memiliki arti tanah kelahiran dan tanah asal.¹ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan berada di daerah kabupaten serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Demikian ciri utama desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal dari suatu kelompok masyarakat, ditandai oleh keterikatan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Desa juga selalu dikaitkan dengan kegiatan bercocok tanam karena dalam perkembangan masyarakat di manapun, desa selalu difungsikan dengan kegiatan penghasil pangan.

¹ Bahrein T. Sugihen, *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 49.

² Anonim, *Sejarah Desa di Indonesia [Online]*, <http://pemdestulakan.blogspot.com>. Diunduh 20 September 2014.

Perkembangan suatu desa dapat dikatakan berjalan dengan baik, apabila sudah mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik, sudah mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung lancarnya pembangunan desa. Pembangunan sendiri bertujuan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat desa, dengan jalan melalui peningkatan struktur perekonomian masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa meliputi berbagai sektor dan program yang dilaksanakan oleh aparat desa, pemerintah daerah dan masyarakat sendiri. Pelaksanaan pembangunan desa perlu ada koordinasi yang sebaik-baiknya, dari tingkat pusat sebagai perumus kebijaksanaan umum, di tingkat propinsi sebagai perumus kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, kabupaten sebagai perumus kebijaksanaan pelaksanaan, sampai pada kecamatan dan desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan. Agar seluruh program tersebut dapat saling terkait dan saling menunjang, perlu kordinasi dan sinkronisasi sehingga dengan demikian dapat tercapai manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan pembangunan yang ada di desa-desa.³

Desa di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami berbagai perubahan baik yang menyangkut aspek yuridis formal maupun yang berkaitan dengan luas wilayah, sistem dan pola ketahanan masyarakat, prasarana dan sarana, sumber-sumber penghasilan, sistem administrasi pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, susunan organisasi, tata kerja pemerintah desa dan lain-lainnya.⁴ Pada masa Orde Baru melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, kemudian desa yang strategis dan sering disebut memiliki otonomi asli, oleh penguasa saat itu lebih ditempatkan sebagai objek kekuasaan. Melalui Undang-Undang ini pemerintah telah melakukan penyeragaman struktur pemerintahan desa di Indonesia yang berakibat rusaknya lembaga desa yang

³ Sajogyo dan Pujiwati Sajogyo, *Sosiologi Pedesaan Jilid 2*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 138.

⁴ Made Wahyu Sutheja dan Gusti Ketut Swalem, *Management Pembangunan Desa*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), hlm. 46.

dihormati oleh warga,⁵ karena kekuasaan di desa menjadi tidak mutlak dengan adanya sentralistik yang terfokus pada pemerintah pusat.

Memasuki akhir dekade 1990-an Indonesia mengalami perubahan sosial politik yang bermuara kepada pilihan melaksanakan konsep kekuasaan desentralisasi,⁶ sebagai salah satu modal utama pembangunan Indonesia. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 22 tahun 1999 tentang “pemerintahan daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain, serta daerah otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, jika ini sesuai dengan perkembangan daerah tersebut”.⁷ Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan suatu daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang “persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah”. Daerah dapat mengajukan usulan pemekaran terhadap wilayahnya, selama telah memenuhi syarat teknis, administratif dan fisik dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya.⁸

Pelaksanaan pemekaran desa di Indonesia akan menemui berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dapat berpengaruh terhadap segala peningkatan fasilitas, sarana, potensi serta kemandirian yang erat

⁵ Dhurorudin Mashad, dkk, *Konflik Elite Politik Pedesaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1-2.

⁶ *Desentralisasi* merupakan pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk menentukan rumah tangganya sendiri. Dalam Makmuri Sukarno. dkk, *Menuju Otonomi Sekolah, Konsep, Program dan Skenario*, (Jakarta : LIPI Press, 2007), hlm. 11-12.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, ditetapkan di Jakarta, Tanggal 7 Mei 1999.

⁸ Munabarak, *Dampak Pemekaran Desa [Online]*, <http://munabarakati.blogspot.com>. Diunduh pada 20 september 2014.

dengan skala ekonomi, antara lain adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah tersebut, meningkatkan potensi yang ada dalam tiap daerah dan menunjang sarana untuk kemandirian tiap usaha-usaha mikro atau makro masyarakat, seperti bertani dan berdagang. Sementara dampak negatif akan berpengaruh terhadap kesiapan potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada.⁹ Di sini diartikan karena kondisi pada setiap daerah yang berbeda-beda maka potensi yang akan dikembangkan bisa saja kurang baik untuk kedepannya, juga kurangnya tenaga-tenaga ahli untuk memberikan kontribusi pada desa yang belum mapan. Hal inilah yang menimbulkan diskriminasi terhadap desa yang dinilai secara sosial masyarakat masih dirasa kurang mampu untuk dapat mandiri sebagai desa baru.

Pemekaran desa di sini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran desa juga ditujukan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan, karena berdasarkan keadaan di lapangan, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan tempat berlangsungnya pemerintahan, sehingga dengan adanya pemekaran memungkinkan sumber daya dapat mengalir ke daerah yang masih belum berkembang atau sedang berkembang. Pembentukan desa diatur dengan peraturan daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang pembentukan, penggabungan, penghapusan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan.¹⁰ Di sini dijelaskan bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut pembentukan desa harus memenuhi beberapa syarat, yaitu : jumlah penduduk paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK (wilayah Jawa dan Bali), luas

⁹ Djoko Harmantyo, *Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah Dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia*, (Bali : FMIPA-UI, PIT – IGI, 2011).

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, dalam *Undang-Undang Desa (UU RI No.6 Tahun 2014)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 311-315.

wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat, wilayah kerja memiliki jaringan komunikasi antar dusun, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat, potensi desa Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta, dan tersedianya infrastruktur pemerintah desa dan perhubungan.

Pemekaran Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari diusulkan pertama kali tahun 1987 oleh Ali Mustaqim yang menjabat sebagai kepala desa. Jumlah penduduk desa tersebut mencapai 14.891 jiwa dengan luas wilayah 1.490 ha, yang terdiri atas lima dusun yaitu: Krajan Kidul, Kandangrejo, Sukokaryo, Blokmundu dan Temurejo. Alasan pemekaran ini dengan pertimbangan wilayah yang terlalu luas dan jumlah penduduk yang padat, sehingga sudah memenuhi syarat untuk dapat dipecah. Tujuan dari pemekaran adalah untuk dapat mengefektifkan jalannya pemerintahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, karena letak wilayah Desa Mundurejo tidak terletak di jalan utama yang menghubungkan Desa Sukoreno dan Kantor Kecamatan Umbulsari. Pemekaran ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan pembangunan di kedua belah desa. Pemekaran Desa Sukoreno juga dilakukan dengan tujuan agar wilayah desa ini yang lain dari hasil pemekaran juga mendapatkan anggaran dana pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat Desa Mundurejo, meminta dipecah dari Desa Sukoreno dengan alasan untuk mendapatkan keadilan, karena dari pemekaran diharapkan dapat menciptakan keadilan atau pembagian rata dalam hal pengisian jabatan publik dan yang terpenting adalah pemerataan pembangunan. Dengan adanya usulan ini, kemudian aparat desa mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di Balai Desa Sukoreno, dengan tujuan mengadakan rapat untuk membahas perencanaan pemekaran Desa Sukoreno.¹¹

Rapat permusyawaratan desa diadakan pada tahun 1987 di Balai Desa Sukoreno yang dihadiri oleh Kepala Desa Sukoreno, perangkat desa, Lembaga

¹¹ Wawancara dengan Mulyadi (Kaur Pemerintahan Desa Mundurejo). Pada 20 September 2014, di Mundurejo.

Musyawarah Desa (LMD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), RT/RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Telah disetujui bahwa Desa Sukoreno akan dipecah menjadi dua dengan pembagian wilayah 50% untuk desa induk dan 50% desa baru, yang pecahannya diberi nama “Mundurejo” sesuai dengan usulan dari salah seorang peserta rapat yang bernama Sukirman. Nama Desa Mundurejo tidak memiliki arti tertentu, nama ini merupakan perpaduan dari nama Dusun Blokmundu dan Dusun Temurejo.¹² Desa Mundurejo yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Sukoreno dipandang memiliki potensi ekonomi yang cukup baik dalam bidang agraris. Sesuai dengan potensi ekonomi desa yang ada, perekonomian di Desa Mundurejo masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian. Pertanian sebagai sektor unggulan masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian, baik sebagai penyedia bahan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan. Hal ini karena sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, dengan pertanian diharapkan mampu memberikan dampak cukup baik dalam perekonomian masyarakat Desa Mundurejo melalui hasil tanaman mereka. Setelah mempertimbangkan bahwa desa baru mampu untuk berdiri dan telah mendapat dukungan dari masyarakat beserta perangkat desa, lokasi tanah dipersiapkan untuk pembangunan Kantor Balai Desa Mundurejo yang terletak di Dusun Blokmundu. Pemekaran Desa Sukoreno diawali dengan proses pengajuan di kecamatan, selanjutnya diteruskan ke Departemen Dalam Negeri melalui pemerintah kabupaten dan provinsi, tetapi sampai akhir masa jabatan Kepala Desa Ali Mustaqim program pemekaran Desa Sukoreno masih belum dapat diwujudkan.¹³

Tahun 1990 pada masa kepemimpinan Kepala Desa Sukoreno yang baru, yaitu Supingin, ada perubahan dalam pembagian luas wilayah desa. Seperti yang disampaikan Marsudi berikut ini:

¹² Buku Notulen Sekretaris Desa Mundurejo.

¹³ Wawancara dengan Mulyadi (Kaur Pemerintahan Desa Mundurejo). Pada 20 September 2014, di Mundurejo.

*“Kepala Desa Supingin meminta agar batas-batas wilayah hasil rapat musyawarah pembagian Desa Sukoreno supaya diralat menjadi 60% untuk desa induk Sukoreno dan 40% untuk desa baru Mundurejo. Pendapat ini berbeda dengan kesepakatan pada rapat desa pertama yang menyepakati pembagian wilayah 50% untuk desa induk dan 50% desa baru. Begitu juga dalam pembagian dusunnya harus sama, karena Desa Sukorno terdiri atas 5 dusun, agar dibagi sama rata, yaitu 3 dusun di Sukoreno dan 3 dusun di Mundurejo. Atas perintah dari Kepala Desa Sukoreno, maka Dusun Blokmundu dipecah menjadi dua yang pecahannya diberi nama Dusun Sukomakmur, kemudian Bupati Jember menerbitkan SK tentang pengesahan pemecahan Dusun Blokmundu dan mengangkat warga dari Dusun Sukomakmur untuk menjadi Kepala Dusun Sukomakmur”.*¹⁴

Setelah Desa Sukoreno terbagi menjadi 6 dusun, pada tahun 1995 tim verifikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur datang ke Desa Sukoreno untuk menindak lanjuti usulan pemekaran desa dan memastikan apakah desa ini telah layak untuk dipecah. Hasil dari kunjungan tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa Desa Sukoreno layak untuk dipecah menjadi dua desa, yang pecahannya diberi nama Desa Mundurejo. Pemekaran desa telah disetujui oleh pihak Pemerintah Desa Sukoreno dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian perangkat Desa Sukoreno dibagi menjadi dua sebagian tetap menjadi perangkat Desa Sukoreno dan sebagian menjadi perangkat Desa Mundurejo. Untuk melegalkan status perangkat Desa Mundurejo, Kepala Desa Supingin, mengirimkan susunan perangkat Desa Mundurejo ke Departemen Dalam Negeri atas persetujuan dari Lembaga Musyawarah Desa.¹⁵ Setelah persyaratan pemekaran desa telah terpenuhi, serta telah disetujui oleh pihak desa dan pemerintah kabupaten, pada tahun 1998 keluar surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timut Nomor 102 Tahun 1998 tentang pengesahan pembentukan Desa Mundurejo sebagai pemecahan Desa

¹⁴ Wawancara dengan Marsudi (Kepala Desa Mundurejo). Pada 28 September 2014, di Mundurejo.

¹⁵ Wawancara dengan Mulyadi (Kaur Pemerintahan Desa Mundurejo). Pada 20 September 2014, di Mundurejo.

Sukoreno Kecamatan Umbulsari, dengan ketentuan pembagian wilayah sebagai berikut :

- 1) Desa Sukoreno sebagai desa induk terdiri dari 3 dusun, yaitu Krajan Kidul, Kandangrejo dan Sukokaryo, dengan luas wilayah 836,862 ha dan jumlah penduduk 8.234 jiwa / 2.139 kepala keluarga.
- 2) Desa Mundurejo sebagai desa persiapan terdiri dari 3 dusun, yaitu Sukomakmur, Blokmundu dan Temurejo, dengan luas wilayah 653,531 ha dan jumlah penduduk 6.657 jiwa / 1.618 kepala keluarga.¹⁶

Pembangunan kantor Desa Mundurejo mulai dipersiapkan setelah Penerbitan surat keputusan Gubernur dan menetapkan Marsudi sebagai Pjs. Kepala Desa Persiapan Mundurejo melalui SK Bupati Jember Nomer : 141/42/436.011/1998.¹⁷ Dana awal pembangunan kantor Desa Mundurejo sebesar Rp 17.100.000,00 yang terkumpul dari hasil persewaan tanah kas desa, karena desa masih belum memiliki uang kas. Pembangunan Kantor Desa Mundurejo yang masih dalam proses, masih belum bisa digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan pemerintahan desa, aparat pemerintah desa menyewa rumah milik Rifai yang terletak di RT 03, RW 02, Dusun Sukomakmur untuk dijadikan kantor sementara sekretariat Desa Persiapan Mundurejo, yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mulai tahun 1999 Kepala Desa Sukoreno dijabat oleh Sudariyanto. Di awal pemerintahannya dia sangat mendukung program pemekaran dan pembangunan kantor Desa Persiapan Mundurejo, bahkan untuk mempercepat jalannya pembangunan kantor desa maka diadakan rapat di Dusun Sukomakmur yang dihadiri

¹⁶ Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 102 Tahun 1998.

¹⁷ Surat Keputusan Bupati Jember Nomer : 141/42/436.011/1998, berisi tentang penunjukan pejabat kepala desa beserta perangkatnya bagi Desa Persiapan Mundurejo sebagai pemecahan Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

oleh Kepala Desa Sukoreno, Ketua BPD Herman Sumali, Sekretaris Desa Sukoreno Sugito dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Mundurejo, dengan tujuan meminta sumbangan dari masyarakat untuk pembangunan kantor desa. Pengumpulan dana untuk pembangunan kantor desa mulai berjalan, kemudian mulai bermunculan provokator-provokator yang berusaha menghalang-halangi masyarakat supaya tidak membayar sumbangan. Mat Suhadi yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa Mundurejo mengatakan :

*“Tujuan para provokator adalah agar Desa Persiapan Mundurejo tidak segera menjadi desa definitif. Hal ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat Desa Mundurejo. Sikap kontra ini yang dapat menyebabkan kebijakan Kepala Desa Sukoreno berubah tidak lagi mendukung program pembangunan kantor Desa Mundurejo dan berusaha untuk membatalkan program pemecahan Desa Sukoreno, meskipun SK dari Gubernur sudah keluar. Masyarakat yang kontra dengan Desa Mundurejo kemudian mengirimkan aspirasinya ke Bupati Jember pada Januari 2002, yang berisi supaya pemecahan Desa Sukoreno untuk dibatalkan dan masih dibulan yang sama, masyarakat yang pro dengan Desa Mundurejo juga mengirimkan aspirasinya ke Bupati Jember, yang berisi supaya Desa Persiapan Mundurejo segera didefinisikan”.*¹⁸

Atas permasalahan yang muncul Kepala Desa Induk dan Pjs. Kepala Desa Persiapan dipanggil ke Pemkab Jember untuk mendapat bimbingan mengenai pemekaran desa, agar dapat disampaikan kepada masyarakat yang pro dan kontra tentang pemekaran Desa Sukoreno.

Pembangunan kantor Desa Persiapan Mundurejo sempat terhenti beberapa tahun disebabkan beberapa permasalahan, seperti masyarakat dilarang untuk membayar iuran pembangunan kantor desa, oleh orang-orang yang kontra dengan pemekaran desa dan Kepala Desa Induk juga ikut melarang meneruskan pembangunan kantor Desa Mundurejo. Agar pembangunan kantor Desa Mundurejo segera terwujud, maka pada 15 Maret 2002 pembangunan dilanjutkan kembali setelah

¹⁸ Wawancara dengan Mat Suhadi (Mantan Sekretaris Desa Mundurejo). Pada 30 September 2014, di Mundurejo.

mendapat dana dari sumbangan masyarakat sebesar Rp 3.600.000,00 dan kekurangannya dibiayai sendiri oleh Pjs. Kepala Desa Mundurejo.¹⁹ Namun demikian Kepala Desa Sukoreno Sudariyanto tetap tidak setuju, kemudian mengirimkan surat dengan Nomor : 141/43/436.521.05/2002 kepada Pjs. Kepala Desa Persiapan Mundurejo yang berisi himbauan untuk menghentikan pembangunan kantor desa.²⁰ Kepala Desa Sukoreno yang berusaha menggagalkan pemecahan desa, kemudian mengadakan jajak pendapat bersama masyarakat selama 6 hari mengenai pemecahan desa yang dilaksanakan di dusun-dusun yang ada di Desa Mundurejo. Selama pelaksanaan jajak pendapat yang dihadiri oleh Kepala Desa Induk Sudariyanto, Ketua BPD Heman Sumali dan Sekretaris Desa Sukoreno Sugito, menghasilkan keputusan mayoritas masyarakat ingin Desa Sukoreno dipecah. Setelah tidak mendapat dukungan dari masyarakat, kemudian Kepala Desa Sudariyanto menempuh cara lain dengan mengirim surat kepada Bupati Jember supaya pendefinitifan Desa Persiapan Mundurejo ditanggihkan dan meminta agar Pjs. Kepala desa persiapan Marsudi dilengserkan dari jabatannya karena tidak loyal dan tidak pernah koordinasi dengan desa induk. Menanggapi surat dari Kepala Desa Sukoreno, pada 25 Juni 2002 pihak dari Pemkab Jember dan diikuti Camat Umbulsari, A.Y Suyono mengadakan pemeriksaan kepada Marsudi, yang hasilnya Pjs. Kepala Desa Mundurejo tidak terbukti bersalah atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Semua kegiatan sudah sesuai dengan prosedur dan Kepala Desa Sukoreno selalu mendapat laporan hasil kegiatan Desa Persiapan Mundurejo setiap bulannya.²¹

Menanggapi permasalahan-permasalahan yang muncul selama proses pemekaran Desa Sukoreno, DPRD Kabupaten Jember pada 4 September 2003 mengundang Kepala Desa Sukoreno, Pjs. Kepala Desa Mundurejo, BPD serta perwakilan masyarakat yang pro dan kontra dengan Desa Persiapan Mundurejo untuk

¹⁹ Buku Notulen Sekretaris Desa Mundurejo.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

dimintai pendapat kronologi pemecahan Desa Sukoreno yang dapat menimbulkan istilah pro dan kontra di masyarakat. DPRD Kabupaten Jember yang sudah membentuk Pansus untuk menilai permasalahan yang ada, kemudian mengadakan sidang pleno untuk mengesahkan beberapa Perda, yang salah satunya adalah tentang pendefinitifan Desa Persiapan Mundurejo.²² Pada 28 Oktober 2003 sesuai dengan SK Bupati Jember nomer 06 tahun 2003, yang menerangkan tentang Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo meresmikan Desa Persiapan Mundurejo menjadi desa definitif,²³ sehingga dengan diterbitkannya SK Bupati tersebut Desa Mundurejo menjadi desa yang sudah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan kemudian Marsudi diangkat menjadi Pj. Kepala Desa Mundurejo.

Sampai pada April 2006 Pj. Kepala Desa Mundurejo diberhentikan oleh Bupati Jember yang dijabat oleh MZA Djalal disebabkan telah habis masa jabatannya, kemudian digantikan dengan Pj. Kepala Desa baru dari staf Kecamatan Umbulsari yaitu Haryono, yang bertugas sampai dilantiknya kepala Desa Mundurejo atas pilihan masyarakat. Desa Mundurejo pada 22 November 2006 mengadakan pemilihan Kepala Desa untuk yang pertama kali, diikuti oleh 2 calon yaitu Marsudi (mantan Pj. Kepala Desa) dan Nur Hasanah (istri dari Kepala Desa Sudariyanto), yang tetap berusaha untuk dapat menguasai seluruh wilayah Desa Sukoreno seperti saat belum dimekarkan. Pada pemilihan Kepala Desa ini akhirnya dimenangkan oleh Marsudi yang masih mendapatkan dukungan dari masyarakat Desa Mundurejo. Ambisi dari Sudariyanto untuk menguasai Desa Mundurejo masih terlihat pada pemilihan kepala Desa Mundurejo pada tahun 2013, Sudariyanto yang sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Sukoreno, kemudian ikut mencalonkan diri setelah istrinya gagal dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2006. Usahanya untuk

²² Wawancara dengan Mulyadi (Kaur Pemerintah Desa Mundurejo). Pada 16 September 2014, di Mundurejo.

²³ Surat Keputusan Bupati Jember nomer 06 tahun 2003. Tentang Pembentukan Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

menjadi Kepala Desa Mundurejo juga gagal. Sejak saat itu aparat Desa Mundurejo yang baru dapat menjalankan pemerintahannya tanpa ada pro dan kontra dari masyarakat. Program kerja yang dilakukan adalah melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur penunjang desa yang sudah berjalan sejak tahun 2004, setelah desa ini resmi ditetapkan menjadi desa definitif. Hasil pemekaran yang tampak adalah banyak perubahan yang terjadi di Desa Mundurejo setelah diadakan pemekaran desa, seperti pembangunan pendopo atau balai desa sebagai sarana untuk rapat dan pertemuan warga, lapangan sebagai sarana olahraga masyarakat, pembangunan TK dan PAUD untuk anak usia dini, pembangunan polindes sebagai tempat berobat bila ada masyarakat yang sakit dan perbaikan infrastruktur jalan serta jembatan yang ada di Desa Mundurejo.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah disebutkan, maka penulis mengambil judul ***“Terbentuknya Desa Baru : Studi Kasus Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2003-2013”***. Pemilihan topik atau judul tersebut adalah dilandasi oleh beberapa hal pertimbangan diantaranya adalah:

- 1) Terbentuknya desa baru merupakan hasil pemekaran desa yang terjadi di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember belum pernah diangkat sebagai topik atau obyek penelitian, sehingga hal tersebut menjadi daya tarik bagi penulis untuk mencoba melakukan penelitian lebih lanjut.
- 2) Adanya ikatan emosional antara peneliti dengan lokasi penelitian yang masih satu wilayah yaitu di Kecamatan Umbulsari, maka diharapkan akan memperlancar jalannya penelitian.
- 3) Bagi masyarakat luas khususnya untuk masyarakat Desa Sukoreno, kasus pemekaran desa telah memberikan dampak sosial dan ekonomi dalam perubahan kehidupan masyarakat yang lebih positif, karena menyangkut hak dan kesejahteraan mereka.

Agar lebih memahami uraian mengenai alasan pemilihan judul maka penulis akan mencoba memaparkan bagian-bagian dari judul tersebut. Terbentuknya desa baru pada dasarnya merupakan hasil pemekaran suatu wilayah desa. Pemekaran suatu desa disebabkan oleh adanya suatu perkembangan, baik perkembangan ekonomi maupun pertambahan jumlah penduduk dan juga kebijakan tertentu dari pemerintah.²⁴ Terbentuknya desa baru berdasarkan pasal 8 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 adalah tindakan mengadakan desa baru diluar desa yang ada, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial masyarakat desa serta kemampuan dan potensi desa.²⁵ Secara operasional terbentuknya desa baru menurut tulisan skripsi ini memiliki arti telah terjadi suatu pemecahan wilayah atau pembentukan wilayah baru atas usulan dari seorang tokoh yang didukung oleh masyarakat dan kebijakan dari pemerintah. Batasan wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari sebagai tempat terjadinya pemekaran desa,

1.2 Rumusan Masalah

Penulisan karya ilmiah membutuhkan arah yang sesuai dengan kajian yang akan disajikan. Berangkat dari permasalahan tersebut penulisan karya ilmiah dapat dilaksanakan sesuai arahan atau batasan yang sudah ditentukan. Dengan demikian penulisan karya ilmiah akan terfokus pada permasalahan dan topik yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang diterapkan dan didukung oleh data-data yang senada dengan topik yang akan dibahas. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dibahas meliputi:

²⁴ Raharjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 54.

²⁵ *Undang-Undang Desa (UU RI No.6 Tahun 2014)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 8.

1. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya desa baru di Desa Mundurejo?
2. Bagaimana proses terbentuknya desa baru di Desa Mundurejo?
3. Bagaimana perkembangan Desa Mundurejo yang baru terbentuk, peran dan fungsinya bagi kehidupan masyarakat?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui latar belakang terbentuknya desa baru di Desa Mundurejo.
2. Untuk mendeskripsikan proses terbentuknya desa baru di Desa Mundurejo.
3. Menjelaskan perkembangan yang terjadi setelah terbentuknya desa baru di Desa Mundurejo terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

1.3.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Sebagai penambah referensi bagi peminat sejarah terhadap masalah birokrasi dan sistem pemerintahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sekaligus bahan evaluasi terhadap keputusan pemerintah didalam pembentukan desa baru.
3. Sebagai pengaplikasian dalam pemahaman tentang penulisan sejarah lokal yang erat hubungannya dengan masyarakat desa yang didalamnya sering terjadi permasalahan.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian harus dapat menunjukkan dengan jelas lingkup penelitiannya, baik lingkup spasial (ruang geografis), lingkup temporal (waktu) dan lingkup kajian (perspektif) agar penelitian yang dilakukan menjadi jelas dan terarah sehingga kesalahan dapat dihindari. Lingkup spasial yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dengan pertimbangan karena

Desa Sukoreno tempat terjadi pemekaran wilayah menjadi dua desa, yaitu Desa Sukoreno dan Desa Mundurejo. Desa Sukoreno memiliki luas wilayah 1.490 ha, dengan jumlah penduduknya mencapai 14.891 jiwa. Terdiri dari lima dusun yaitu : Krajan Kidul, Kandangrejo, Sukokaryo, Blokmundu dan Temurejo. Pemekaran Desa Sukoreno disebabkan oleh beberapa hal seperti, wilayah yang terlalu luas dan jumlah penduduk yang cukup padat, sehingga sudah memenuhi syarat untuk dapat dipecah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Lingkup temporal atau batasan waktu yang diambil dalam tulisan ini adalah pada tahun 2003-2013 dengan dasar pertimbangan pada tahun 2003 Desa Mundurejo sudah ditetapkan menjadi desa definitif, dengan begitu pemerintah desa sudah bisa untuk mulai melakukan kegiatan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat. Sebelum 2003 Desa Mundurejo adalah bagian dari Desa Sukoreno, awal mula adanya usulan tentang pemekaran Desa Sukoreno karena beberapa pertimbangan seperti, wilayah yang terlalu luas dan jumlah penduduk yang cukup padat, sehingga sudah memenuhi syarat untuk dapat dipecah berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, kemudian diadakan rapat musyawarah desa yang menghasilkan keputusan Desa Sukoreno dimekarkan menjadi Desa Sukoreno dan Desa Mundurejo. Tujuannya dari pemekaran ini adalah untuk dapat mengaktifkan jalannya pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat yang lebih optimal dan mempercepat pertumbuhan pembangunan di kedua belah desa dan dapat terwujud melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Dalam proses pemekaran desa diwarnai dengan munculnya beberapa permasalahan sejak Desa Sukoreno dijabat oleh Kepala Desa Sudariyanto pada tahun 1999, yang turut menyertai dalam proses pemekaran Desa Sukoreno.

Untuk batasan akhir ditentukan pada tahun 2013, karena dalam rentang waktu 10 tahun telah terjadi banyak perkembangan di berbagai sektor, sejak Desa Mundurejo ditetapkan menjadi desa definitif pada tahun 2003. Perkembangan di berbagai sektor, seperti fasilitas umum, politik, ekonomi dan sosial budaya. Pada perbaikan fasilitas umum misalnya telah dilakukan pemavingan jalan-jalan di dalam

desa yang bertujuan untuk mempermudah akses jalan bagi masyarakat, perbaikan jembatan dan pembangunan pos keamanan lingkungan (poskamling). Pada rentang waktu 10 tahun sudah cukup memadai untuk memperlihatkan pengaruh pemekaran terhadap masyarakat Desa Mundurejo.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah mengulas atau meninjau bahan-bahan pustaka yang memiliki relevansi terhadap pokok materi penelitian.²⁶ Studi tentang pemekaran wilayah masih sangat terbatas. Namun ada beberapa karya yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian, yaitu buku yang berjudul “*Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*”, karya Buddy Prasadja.²⁷ Buku ini membahas pembangunan desa yang bertempat di Desa Gegesik Kabupaten Cirebon dengan beberapa permasalahan yang muncul, seperti bahwa desa tidak menjadi kesatuan komunal yang penting, kehidupan masyarakat yang semula bersandar pada rasa tanggung jawab kolektif serta kepemimpinan desa yang diperkuat nilai-nilai tradisi kini telah mengalami perubahan-perubahan struktural yang amat penting. Perubahan utama terjadi bila dilihat dari fungsi pemerintahan desa, yaitu oleh pengalaman sejarah penjajahan. Pada saat itu tradisi desa sering disalah gunakan untuk tujuan penjajah sehingga kewibawaan pemerintah desa menjadi terbatas sifatnya dan dalam perkembangannya menjadi semakin birokratis, yang semula partisipasi masyarakat untuk tujuan

²⁶ Nurhadi Sasmita. Dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*, (Jember : Lembah Manah, 2012), hlm. 23.

²⁷ Buddy Prasadja, *Pembangunan Desa dan Masalah kepemimpinannya*, (Jakarta : C.V. Rajawali, 1980).

pembangunan dapat dimintai secara sukarela. Saat ini usaha-usaha pembangunan sangat tergantung kepada kemampuan kepala desa atau pemerintah desa dalam menggunakan sumber-sumber kekuasaan administratif. Perubahan yang lain ialah pengumpulan kekayaan dalam bentuk uang dan tanah ditangan perorangan telah memperjelas pelapisan-pelapisan di masyarakat. Perbedaan ini menimbulkan pula perbedaan-perbedaan sikap hidup dalam posisi sosialnya. Jika dilihat dari sudut kepemimpinan maka pola pikir yang telah menjadi pedoman dalam nilai-nilai sosial di desa lebih menentukan pengaruh maupun posisi kepemimpinan seseorang dan juga ditentukan oleh keluwesan konsep aliran yang diterimanya yang tercermin pada pola kepentingan keagamaan serta kepentingan politiknya. Namun dalam perkembangan pemerintahan desa kewenangan atas aktivitas sosial ekonomi yang diperlukan untuk pembangunan di desa, semakin menunjukkan kekakuan-kekakuan dan lebih mengarah ke dalam bentuk administratif pemerintah terbawah. Hal ini membuat kemajuan desa bersandar pada pemerintah di atasnya. Dalam karya ini membahas tentang perkembangan desa dari masa ke masa, pengaruh penjajahan sampai pengaruh pembangunan desa sampai saat ini yang terjadi di Desa Gegesik. Sedangkan penulis memfokuskan permasalahan pada proses pemekaran Desa Sukoreno dari sebelum dan sesudah pemekaran, juga lebih menekankan pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pemekaran Desa Sukoreno. Dari keadaan Desa Gegesik dapat diperoleh suatu pemahaman yang berguna bagi penulis, bahwa dalam perjalan pembangunan suatu desa pasti akan banyak mengalami banyak rintangan serta permasalahan yang menyertai.

Karya yang lain yaitu buku berjudul “*Konflik Antar Elite Politik Lokal*”, karya Dhurorudin Mashad. Dkk. Buku ini memaparkan praktek sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD di Maluku Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Tengah. Motif, strategi, sumber-sumber dan jaringan yang dimiliki para kandidat kepala daerah untuk memenangkan hati anggota dewan, peran tim sukses dalam mencari dukungan dan bagaimana reaksi masyarakat. Ini karena pilkada secara tidak langsung oleh DPRD cenderung kolusif, manipulatif dan cenderung

mengesampingkan arus bawah. Untuk dapat berkuasa menjadi kepala daerah pada periode 1999-2003 tidak jarang seorang calon bupati atau walikota harus mengeluarkan uang yang bervariasi, dari ratusan juta hingga milyaran rupiah. Tidaklah heran apabila uang dan kekuasaan masih melekat begitu erat dalam konteks perebutan jabatan kepala daerah di Indonesia.

Pada periode 1999, biaya untuk berkuasa hanya dinikmati oleh anggota dewan dan partai politik, tetapi sekarang setelah UU No. 22 Tahun 1999 direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dimana pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, maka biaya calon yang hendak berkuasa semakin bertambah. Periode 1999-2003 pemilihan kepala daerah memang hanya ditentukan oleh DPRD. Sejak 2004 mereka harus dipilih langsung oleh rakyat. Rakyat yang mulai cerdas dalam pemilu tidak lagi mau dibodohi oleh elit, sehingga tidaklah heran banyak pihak menyimpulkan proses politik dalam menentukan penguasa tidak lepas dari cara-cara dagang dan uang. Selain perbedaan ongkos yang harus mereka keluarkan, dengan arena pemilihan yang luas tentu akan menimbulkan sifat dan jenis konflik yang berbeda. Perebutan kekuasaan di tingkat lokal dimasa lalu, apabila terjadi konflik hanya sebatas konflik elit (konflik internal partai dan konflik antarpartai). Sementara pada masa pilkada 2005 konflik tidak hanya terjadi antara elit dengan elit, tetapi sekaligus melibatkan masa pendukung. Sedangkan penulis mengambil scope lebih kecil yaitu desa dan membahas tindakan-tindakan politik yang dilakukan selama proses pemekaran desa, serta pihak-pihak yang tidak suka dan berusaha untuk menggagalkan pemekaran Desa Sukoreno.²⁸

Karya tulis Darto Harnoko. Dkk, yang berjudul *Jantra, Jurnal Sejarah dan Budaya : Pembangunan Desa*. Darto Harnoko. dkk dalam tulisannya berusaha menyatakan bahwasanya sejak digulirkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, banyak perubahan yang terjadi di desa, baik menyangkut sistem pemerintahan desa, maupun peran serta masyarakat desa. Dalam konteks otonomi

²⁸ Dhurorudin Mashad. Dkk, *Konflik Antar Elit Politik Lokal*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).

daerah, pemerintah desa dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, responsif serta bertanggung jawab. Sementara dalam konteks otonomi daerah, masyarakat desa dituntut untuk lebih berdaya dalam memajukan desanya. Seperti tulisan tentang pembangunan desa dari Darto Harnoko yang menjabarkan konsep otonomi daerah secara umum serta bagaimana implementasi dalam pemerintahan desa, juga tentang pembangunan di tingkat lokal kaitannya dengan otonomi daerah ada empat bidang prioritas yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang budaya dan bidang pendidikan. Pemerintah daerah beserta masyarakatnya perlu mengubah cara berfikir bahwa yang diutamakan adalah tercapainya kemandirian masyarakat berdasarkan kemampuan yang dimiliki, daripada pengutamaan pelayanan yang diberikan kepada penguasa dikarenakan adanya atau dimilikinya otoritas. Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran dari daerah-daerah untuk memperkuat sumberdaya manusia dan infrastrukturnya untuk mengantisipasi tuntutan global dalam mencapai kemandirian daerah.²⁹ Sedangkan penulis menyoroti pembangunan desa melalui pemekaran desa yang terjadi di Desa Sukoreno, juga menyoroti sebelum dan sesudah desa dimekarkan. sehingga yang diambil oleh penulis adalah perkembangan desa baru sampai sejauh mana setelah dimekarkan dari Desa Sukoreno.

Karya tulis lain yang membahas tentang dampak pemekaran desa, yaitu skripsi karya Imam Sapi'i yang berjudul "*Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*". Karya ini membahas mengenai pemekaran Desa Bagorejo menjadi Desa Bagorejo dan Desa Karangrejo. Tujuan dari Pemekaran Desa dapat diharapkan mengurangi berbagai permasalahan yang ada salah satunya adalah di bidang pembangunan infrastruktur. Hal ini karena wilayah yang cukup luas sehingga menyebabkan pembangunan yang tidak merata. Dapat disimpulkan dalam penelitian yang dilakukan Imam Sapi'i bahwa pemekaran desa

²⁹ Darto Harnoko, "Pembangunan di Tingkat Lokal Dalam Otonomi Daerah", dalam Jurnal, *Jantra, Jurnal Sejarah dan budaya : Pembangunan Desa, Vol III. No. 6 Tahun 2008*, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2008).

memiliki dampak yaitu berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur. Sementara dampak negatif yang terjadi adalah kesenjangan sosial di masyarakat. Tulisan Imam Sapi'i hanya memfokuskan pada dampak pembangunan setelah Desa Bagorejo dimekarkan dan perkembangannya sampai sejauh mana,³⁰ sedangkan penulis selain membahas tentang dampak pemekaran juga menyoroti tentang penyebab Desa Sukoreno dipecah dan proses didalam pemekaran desa tersebut, sehingga terdapat perbedaan dalam pembahasan yang diambil oleh Imam Sapi'i dengan penulis.

Karya lain yang membahas tentang pemekaran desa dan dapat dijadikan referensi adalah Skripsi dari Evi Dwi Faronita yang berjudul “ *Terbentuknya Desa Baru Studi Kasus Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember 1989-2000*”.³¹ Karya ini membahas mengenai pemekaran Desa Pace menjadi Desa Pace dan Desa Mulyorejo. Tujuan dari pemekaran ini karena wilayah yang sekarang menjadi Desa Mulyorejo, terlalu jauh dengan kantor balai desa sebagai pusat pemerintahan desa. Hal ini disebabkan letak Desa Mulyorejo yang di pelosok sehingga menyulitkan warganya bila ada keperluan di kantor desa, tetapi meskipun letaknya di pedalaman Desa Mulyorejo berada di daerah perkebunan kopi, dari hasil perkebunan kopi inilah kehidupan ekonomi masyarakatnya dapat terpenuhi karena kopi merupakan komoditi yang cukup menjanjikan. Beberapa alasan inilah pemekaran Desa Pace dapat terlaksana dan desa yang baru diberi nama Desa Mulyorejo. Dari pembahasan Evi tersebut tentunya akan berbeda dengan apa yang dibahas oleh penulis, karena pembahasan Evi lebih kearah ekonomi sedangkan penulis lebih menyoroti pemekaran

³⁰ Imam Sapi'i, “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember”, *Skripsi* pada Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2013.

³¹ Evi Dwi Faronita, “Terbentuknya Desa Baru Studi Kasus Mulyorejo Kecamatan Silo 1989-2000”, *Skripsi* pada Program Sarjana Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember, 2012.

secara umum, juga terdapat perbedaan lokasi penelitian antara Evi dengan penulis, sehingga menyebabkan pokok bahasan dan permasalahan menjadi berbeda.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu maka dapat dikatakan kajian yang dilakukan oleh Imam Sapi'I, Evi Dwi Faronita dan kajian yang akan penulis lakukan pada garis besarnya sama yaitu tentang pemekaran desa. Namun penulis memberikan bahasan yang berbeda dari beberapa penelitian yang sudah ada tersebut, penulis ingin membahas tentang proses pemekaran desa yang terjadi di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Dari beberapa penelitian tentang pemekaran desa yang telah dilakukan di Jember mengungkapkan proses pemekaran desa yang berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, oleh karenanya kali ini penulis ingin mengungkap proses pemekaran desa yang berada di Desa Sukoreno, dalam prosesnya telah terjadi tarik ulur kebijakan dari Kepala Desa Sukoreno Sudariyanto dan sikap pro-kontra didalam masyarakat. Proses perjuangan warga Desa Mundurejo dalam memperjuangkan hak-haknya untuk dapat mendirikan desa baru, tetapi hak tersebut diusik oleh pihak lain yang tidak terima kalau wilayahnya berkurang, maka hal tersebut akan menambah keunikan dalam penulisan skripsi ini.

2.1 Pendekatan dan Kerangka Teori

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan berbagai persoalan yang ada, agar dapat melihat secara jelas apa yang terjadi dalam perkembangannya, maka pendekatan yang digunakan sebagai alat bantu adalah pendekatan dengan menggunakan ilmu sosial. Untuk menulis suatu karya ilmiah seorang penulis membutuhkan suatu pendekatan dan kerangka teori yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang akan dituliskannya. Penulisan sejarah yang semula deskriptif dan diakronik dengan menggunakan sejarah lisan menjadi tulisan yang analitis sinkronik.³² Adapun fungsi dari pendekatan adalah dari segi mana kita akan mengungkapkan peristiwa dan dimensi mana yang akan dikhususkan oleh seorang peneliti. Fungsi dari kerangka

³² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Yogyakarta : PT Bentang Pustaka, 1995), hlm. 65.

teori yaitu untuk mempertegas suatu analisis dari penulis, serta mempermudah penulis dalam menentukan sumber-sumber sejarah yang relevan sesuai dengan kajian masing-masing, sehingga penulis bisa lebih gamblang dalam mengumpulkan sumber-sumbernya. Para ahli dalam bidang metodologi sejarah, seringkali menyatakan bahwa untuk mempermudah sejarawan dalam pengkajiannya, terhadap peristiwa-peristiwa masa lampau akan selalu membutuhkan teori dan konsep, yang keduanya berfungsi sebagai alat-alat analisis serta sintesis sejarah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi Pembangunan dari I.L Pasaribu yang di dalamnya akan membahas mengenai analisis peristiwa dalam pembangunan. Menurutnya pendekatan sosiologi pembangunan adalah tentang unsur yang menyebabkan dan mempercepat pembangunan serta dampak pembangunan itu sendiri. Secara hipotesis ada beberapa unsur yang berkaitan erat dengan proses pembangunan, antara lain ideologi, akulturasi dan ilmu pengetahuan. Sosiologi pembangunan juga menganalisis perubahan dinamik dari kebudayaan dan kehidupan sosial ekonomi, sehingga sosiologi pembangunan menyelidiki syarat yang dapat mempengaruhi pembangunan dan dampak yang terjadi dalam kegiatan pembangunan.³³

Penulisan skripsi ini menggunakan *Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Menurut Makmuri Sukarno, desentralisasi pemerintahan merupakan kebijakan pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan kebijakan desentralisasi pemerintahan.³⁴ Hal ini sesuai dengan keadaan dimana usulan pemekaran Desa Sukoreno dipelopori oleh Kepala Desa Ali

³³ I.L Pasaribu dan B. Simandjuntak, *Sosiologi Pembangunan*, (Bandung : Tarsito, 1986), hlm. 5.

³⁴ Makmuri Sukarno. Dkk, *Menuju Otonomi Sekolah, Konsep, Program dan Skenario*, (Jakarta : LIPI Press, 2007), hlm. 11.

Mustaqim pada 1987, yang dilandasi oleh Undang-Undang No.5 tahun 1979, di dalamnya membahas tentang pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa. Kemudian Kepala Desa Ali Mustaqim menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat, melalui rapat bersama tokoh masyarakat yang menghasilkan keputusan bahwa Desa Sukoreno sepakat untuk dimekarkan menjadi dua desa atau dalam arti membentuk desa baru di desa yang dimekarkan. Usulan pemekaran desa ini lalu disampaikan ke Pemkab Jember dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapat persetujuan. Aspirasi yang muncul dari pemerintah pusat akan langsung dapat direspon oleh pemerintah desa, dimana mereka diberi kewenangan untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Seperti yang telah terjadi di Desa Sukoreno.

Teori kedua yaitu *Teori Konflik* dari J. Dwi Narwoko yang menggunakan analisisnya pada asal-usul terciptanya suatu aturan atau tertib sosial. Teori ini lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi diantara berbagai kelompoknya. Karena kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok elit, maka kelompok-kelompok itu pula yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya yang dapat melayani kepentingan mereka. Berkaitan dengan hal itu konflik sosial memahami masyarakat sebagai kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingan yang bersaing dan akan selalu cenderung berkonflik, maka kelompok-kelompok dengan kekuasaan yang berlebih akan menciptakan hukum dan aturan yang menjamin kepentingan mereka untuk dimenangkan.³⁵ Ini sesuai dengan keadaan pada saat Desa Sukoreno di pecah menjadi 2 yaitu menjadi Desa Sukoreno dan Mundurejo, dalam prosesnya kemudian muncul kubu yang pro dan kontra dengan pemekaran Desa Sukoreno. Salah satu pihak ada yang tidak menginginkan Desa Sukoreno untuk dipecah, selalu berusaha mengganggu dengan menggunakan berbagai cara agar proses pemecahan desa ini dapat dibatalkan yaitu Kepala Desa Sukoreno Sudariyanto, karena merasa wilayahnya akan berkurang. Meskipun sebenarnya SK dari Gubernur tentang pembentukan desa

³⁵ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 117.

baru sudah keluar, Kepala Desa Sudariyanto masih berusaha untuk menggagalkan dengan melakukan jajak pendapat kepada masyarakat Desa Mundurejo, supaya menolak pemekaran desa. Walaupun tidak berhasil Kepala Desa Sukoreno tersebut tetap berusaha untuk menguasai seluruh wilayah Desa Sukoreno sebagaimana sebelum terbagi menjadi dua desa melalui istrinya, dengan cara mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa Mundurejo pada tahun 2006 dan dirinya sendiri pada tahun 2013.



BAB 3

METODE PENELITIAN

Sebagai suatu kajian sejarah penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari sumber dan berusaha mencari pemecahan permasalahan melalui analisis sebab akibat dan memaparkan peristiwa yang telah terjadi dalam bentuk kausalitas dengan persoalan tentang apa, siapa, dimana, mengapa, kapan dan bagaimana. Pada umumnya yang di sebut metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mendapatkan obyek atau data dengan tujuan tertentu. Penggunaan suatu metode bertujuan untuk mendapatkan suatu obyek penelitian.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau. Ada empat tahapan penulisan sejarah yaitu, 1). Heuristik (pengumpulan sumber), 2) Verifikasi (kritik sumber), 3) Interpretasi (analisis data dan sintesis), dan 4) Historiografi (penulisan).³⁶

Pertama adalah Heuristik yaitu tahap awal pencarian sumber yang berkaitan dengan usaha untuk menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa masa lampau yang relevan dengan topik

³⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (terjemahan Nugroho Susanto), (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1987), hlm. 35.

dan judul penelitian. Sumber penulisan yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ini berupa tulisan-tulisan mengenai peristiwa tersebut dan wawancara dengan pelaku sejarah. Dengan maksud menggali informasi mengenai peristiwa tersebut melalui arsip-arsip berupa laporan kegiatan atau rapat, surat keputusan dan foto-foto berkaitan tentang pemecahan Desa Sukoreno, yang dapat menggambarkan bagaimana kronologi peristiwa pemekaran Desa Sukoreno terjadi dan melakukan wawancara kepada saksi sejarah yang mengetahui pemekaran Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Tujuan dari hal ini adalah untuk menggali informasi mengenai pemekaran desa secara langsung kepada pelaku sejarah pada masa itu, seperti surat-surat yang berkaitan dengan pemekaran Desa Sukoreno seperti surat keputusan Bupati Jember, surat keputusan Gubernur Jawa Timur, maupun arsip-arsip lain dan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Sukoreno Sudariyanto, Pj. Kepala Desa Mundurejo Marsudi, Ketua BPD Sukoreno, Sekretaris Desa dan masyarakat yang terlibat pada saat itu. Juga menggunakan sumber sekunder yang berupa buku-buku yang dapat dijadikan referensi bagi penulis, yaitu buku yang berhubungan dengan pedesaan, jurnal ilmiah yang terkait dengan permasalahan yang di kaji. Tanpa adanya sumber sejarah, sejarawan akan mengalami kesulitan dalam menemukan jajak sejarah.

Kritik mengenai sumber atau data yang diperoleh dari hasil penelitian, pada tahapan ini penulis harus melakukan kritik atas beberapa sumber yang didapat. Kritik sumber bertujuan untuk membuktikan kebenaran mengenai sumber yang didapatkan benar-benar valid. Dalam kritik sumber ada dua macam yaitu autentisitas atau keaslian sumber (kritik ekstern), kredibilitas atau kebiasaan di percayai (kritik intern). Kritik ekstern di gunakan untuk mengkritisi data dan sumber sejarah yang dilihat dari bentuk secara fisik. Sedangkan kritik intern yaitu digunakan untuk mengkritisi data sumber sejarah dilihat dari isi data atau sumber sejarah.

Interpretasi yaitu setelah kritik selesai maka langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi atau penafsiran dan analisis terhadap data yang telah di peroleh. Intepretasi adalah penafsiran terhadap suatu peristiwa, fakta sejarah dan

merangkai suatu fakta menjadi cerita yang masuk akal. Penafsiran dalam karya sejarah harus bersifat logis, sumber satu dan sumber lainnya dapat dihubungkan dan masuk akal.

Historiografi yaitu penyusunan sumber-sumber yang dianggap valid dan kredibel setelah melalui proses tiga tahapan di atas menjadi sebuah tulisan dalam penulisan sejarah, aspek kronologi sangat penting, karena peristiwa sejarah selalu runtut atau harus ada alurnya. Historiografi ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian sejarah, setelah sumber didapatkan dan telah melalui tahap penyeleksian maka dilakukanlah penulisan sejarah. Pada akhirnya semua sumber yang terkait dengan penelitian disintesis dalam bentuk kisah sejarah guna rekonstruksi peristiwa masa lampau yang menjadi kajian, dalam bentuk penulisan sejarah yang sistematis, logis dan ilmiah.

3.1 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat pokok bahasan. Adapun empat pokok bahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan yang berisi latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Ruang lingkup, Tinjauan Pustaka, Pendekatan dan Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 mengenai gambaran umum masyarakat Desa Sukoreno yang meliputi kondisi geografis, demografis, kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sukoreno, kondisi Desa Mundurejo dalam proses pemekaran dari Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tahun 2003-2013.

Bab 3 mengenai faktor yang mendukung pemekaran Desa Mundurejo, Permasalahan selama proses pemekaran Desa Sukoreno, Faktor-faktor yang ada dalam proses pemekaran Desa Mundurejo, Masyarakat yang pro dan kontra dengan pemekaran desa, Dampak pemekaran terhadap kehidupan masyarakat Desa Mundurejo.

Bab 4 berisikan kesimpulan, merupakan jawaban dari permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama, yang mana terdapat berbagai pertanyaan mendasar yang mengantar penulis pada ruang lingkup analisis penelitian dan jawaban atas permasalahan yang diajukan.



BAB 4

KONDISI DESA SUKORENO SEBELUM PEMEKARAN

4.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Jember adalah salah satu kawasan yang terletak di bagian timur dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan beberapa kabupaten : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo yang merupakan bagian dari Pegunungan Iyang dengan puncaknya Gunung Argopuro, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi yang merupakan bagian dari rangkaian dataran tinggi Ijen dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia.

Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada posisi koordinat antara 114°-115° Bujur Timur dan antara 8°-9° Lintang Selatan, dengan bentuk dataran melengkung dan melandai dari bagian utara, timur, dan tenggara yang berbentuk pegunungan yang mengelilingi daerah Jember. Pada bagian tengah mengarah ke selatan berwujud ngarai, semakin ke selatan semakin rendah, datar, dan subur yang berakhir dengan batas Samudra Indonesia. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah tercatat 324.804,627 ha atau 3.248,05 km².³⁷ Di wilayah Jember bagian selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman pangan,

³⁷ Hary Yuswadi, *Melawan Demi Kesejahteraan, Perlawanan Petani Jeruk Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian*, (Jember: KOMPYAWISDA JATIM, 2005), hlm. 39.

sedangkan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung-gunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan. Kabupaten Jember selain memiliki karakter topografi berbukit serta dataran, ternyata juga memiliki 76 pulau-pulau kecil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama dan 60 pulau lainnya belum memiliki nama. Salah satu pulau yang terluas dan berada di wilayah Samudra Indonesia adalah Pulau Nusa Barong, pulau ini merupakan tempat dari pembiakan dan penangkaran alami penyu, serta habitat dari beberapa satwa liar dan langka yang dilindungi.

Kondisi alam yang berbatasan langsung dengan lautan menjadi salah satu kelebihan dari wilayah ini, khususnya berkaitan dengan potensi sektor pariwisata, sektor kelautan dan perikanan. Beberapa kawasan wisata pantai yang menjadi daya tarik antara lain pantai Pantai Watu Ulo, Pantai Papuma, Pantai Puger, Pantai Rowo Cangak, dan Pantai Nusa Barong. Sedangkan pantai yang digunakan untuk perikanan adalah Pantai Puger yang berada di Kecamatan Puger, merupakan kawasan yang selama ini dikenal sebagai lokasi TPI (tempat pelelangan ikan) atau tempat pendaratan ikan hasil tangkapan dari nelayan yang terbesar di Kabupaten Jember. Terdapat pula pantai yang membentang di beberapa kecamatan, seperti di Kecamatan Kencong, Gumukmas, Ambulu dan Tempurejo. Kabupaten Jember juga memiliki kawasan wisata yang lain yaitu terdapat beberapa kolam renang atau pemandian, terowongan kereta api, air terjun, Taman Nasional, serta beberapa kawasan perkebunan milik PTPN dan perkebunan milik swasta.³⁸

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan, yaitu Ajung, Ambulu, Arjasa, Balung, Bangsalsari, Gumukmas, Jelbuk, Jenggawah, Jombang, Kalisat, Kaliwates, Kencong, Ledokombo, Mayang, Mumbulsari, Pakusari, Panti, Patrang, Puger, Rambipuji, Semboro, Silo, Sukorambi, Sukowono, Sumber Baru, Sumber Jambe, Sumber Sari, Tanggul, Tempurejo, Umbulsari dan terakhir adalah Wuluhan. Dilihat dari sisi luasnya, kecamatan yang

³⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2005/2006*, hlm. 9.

memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Tempurejo yang mencapai 524,46 km² dan yang terkecil adalah Kecamatan Kaliwates seluas 24,94 km².³⁹

Secara topografi beberapa kecamatan merupakan wilayah yang relatif datar atau dengan kemiringan antara 0° sampai 2°. Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain adalah Kecamatan Kencong, Balung, Umbulsari, Jombang dan Sumbersari. Sedangkan Kecamatan dengan 70% dari luas wilayahnya (365,48 km²) berupa daerah pegunungan adalah Kecamatan Tempurejo dengan kemiringan rata-rata di atas 40°. Beberapa kecamatan lainnya mempunyai rata-rata elevasi (ketinggian suatu tempat terhadap daerah di sekitarnya) wilayah yang bervariasi. Dilihat dari segi ketinggian wilayah, 37,68% atau sebagian besar wilayah Kabupaten Jember berada pada ketinggian antara 100 hingga 500 m di atas permukaan laut, selebihnya 19,87% berada pada ketinggian 0 sampai 25 m, 19,38% berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 m diatas permukaan laut.⁴⁰ Hal ini menyebabkan wilayah Kabupaten Jember dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menanam berbagai jenis tanaman yang dapat menyokong perekonomian masyarakatnya, seperti berbagai komoditas pertanian (padi, jagung, kedelai), hortikultura dan tanaman perkebunan.

Kabupaten Jember merupakan daerah yang subur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, karena itu wajar, kalau Kabupaten Jember mengalami surplus beras. Untuk jenis produksi unggulan dibidang perkebunan yang menjadi andalan Jember adalah komoditas tembakau, karena Kabupaten Jember lewat tembakau Besuki merupakan salah satu pemasok cerutu dunia. Tembakau Besuki ini dimanfaatkan terutama untuk pembalut cerutu (*deklad*), juga sebagai bahan pengikat (*binder*), serta pengisi (*filler*) untuk mendapatkan aroma cerutu yang berkualitas.⁴¹

³⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2003*, hlm. 9.

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Anonim. *Kondisi Umum Jember [Online]*, Jember.info/info/kondisi-umum. Diunduh pada 02 April 2015.


Kabupaten Jember mempunyai potensi cukup besar untuk dapat berkembang menjadi kota yang maju, karena ditopang oleh kondisi tanahnya yang subur menjadikan kota di bagian timur Jawa Timur ini dikenal sebagai wilayah agraris. Banyaknya aliran sungai yang mengalir Kabupaten Jember juga menjadikan wilayah ini begitu subur, hal ini dikarenakan kawasan pegunungan yang mengitarinya menjadikan salah satu alasan logis, mengapa Kabupaten Jember menjadi salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Kabupaten Jember memiliki 16 Daerah Aliran Sungai (DAS), yang masing-masing DAS terdiri dari beberapa sungai yang kemudian mengalir lahan-lahan pertanian di sekitarnya, antara lain: Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian tengah, Sungai Mayang yang bersumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat. Sungai yang paling besar adalah Sungai Bedadung memiliki panjang 46.875 m dan mampu mengalir kawasan seluas 93.040 ha. Sungai ini berada pada DAS Bedadung Hilir. Namun sungai yang paling panjang adalah Kali Mayang yang berada pada DAS Antirogo, yaitu mengalir sejauh 145.000 m yang mengairi lahan seluas 5.860 ha.⁴²

Kecamatan Umbulsari adalah salah satu dari kecamatan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Jember. Secara geografis kecamatan ini berada pada ketinggian 15 m di atas permukaan air laut dan merupakan daerah yang berada di wilayah Jember bagian selatan, termasuk kedalam wilayah dataran rendah, sehingga sektor pertanian menjadi komoditas andalan. Kecamatan Umbulsari terletak kurang lebih 45 km sebelah barat daya dari ibukota kabupaten Jember. Kecamatan yang memiliki tanah subur untuk daerah pertanian ini, dilalui oleh aliran Sungai Malang yang airnya bersumber dari Gunung Pinggang dan Gunung Cemorokandang yang berada di Kecamatan Bangsalsari dan Kecamatan Panti. Batas-batas wilayah Kecamatan Umbulsari, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanggul, sebelah barat

⁴² Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2005/2006*, hlm 10.

berbatasan dengan Kecamatan Kencong, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gumukmas, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Puger dan Kecamatan Balung.⁴³

Gambar 4.1
Peta Kecamatan Umbulsari Tahun 2003



Sumber: Kecamatan Umbulsari Tahun 2003.

Kecamatan Umbulsari seperti yang tertera di peta, pada tahun 2003 terdiri dari atas 9 desa, yaitu Desa Sukoreno, Gunungsari, Umbulsari, Tanjungsari, Tegalwangi, Paleran, Umbulrejo, Gadingrejo dan Sidorejo. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 6.444,4 ha yang terdiri dari beberapa jenis pemanfaatan atau penggunaan tanah oleh masyarakat seperti di bawah ini.

⁴³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Umbulsari Dalam Angka Tahun 2003*, hlm iii.

Tabel 4.1
Jenis Tanah Berdasarkan Manfaatnya di Kecamatan Umbulsari
Tahun 2003

No	Jenis Tanah	Luas Wilayah (ha)	%
1	Tanah Sawah	4.066,6	63,10
2	Tanah Tegal	785,4	12,19
3	Tanah Pekarangan	1.392,2	21,60
4	Tanah Kering	199,1	3,01
	Jumlah	6.444,4	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember Tahun 2003.

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa lahan tanah berdasarkan pemanfaatannya di Kecamatan Umbulsari, sekitar 63% dari luas daerahnya, berupa tanah sawah. Kondisi demikian menjadikan sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian atau bermata pencaharian sebagai petani. Hampir seluruh penduduk desa di Kecamatan Umbulsari menyebut dirinya sebagai tani, karena memang mengusahakan tanah untuk bertanam. Walaupun demikian tidak semua penduduk desa yang hidup dari hasil pertanian memiliki tanah sendiri, sehingga dibagi menjadi petani pemilik sawah dan petani yang bekerja sebagai buruh tani.⁴⁴ Luasnya area persawahan yang ada juga harus ditopang oleh ketersediaan air yang memadai untuk digunakan mengairi lahan-lahan persawahan. Sungai Malang yang mengalir melewati tengah kecamatan ini, menjadikannya selalu dapat dimanfaatkan sebagai pemasok air yang cukup bagi persawahan Kecamatan Umbulsari. Air dari sungai ini mengalir ke persawahan yang ada di sekitar aliran sungai tersebut, sehingga hasil pertanian masyarakat juga dapat berlimpah, karena didukung sumber daya alam yang cukup memadai.

⁴⁴ Koenjaraningrat, *Masyarakat Desa Di Indoenesia*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), hlm. 372.

Tahun 2003 Kecamatan Umbulsari memberikan kontribusi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Jember, kebutuhan pangan ini di peroleh dari hasil beberapa komoditas tanaman pertanian yang ditanam oleh para petani. Seperti hasil produksi padi di kecamatan ini mencapai 33.919,2 ton dengan luas lahan tanam 6.057 ha, jagung sekitar 2.460,78 ton dengan luas lahan tanam 434 ha dan kedelai mencapai 369,6 ton dengan luas lahan tanam 308 ha. Pada sektor perkebunan Kecamatan Umbulsari juga memberikan kontribusi yang cukup berarti, seperti tanaman tebu dengan luas areal tanam 598,143 ha menghasilkan 2.461.239 ton dan kelapa dengan luas areal tanam 401,24 ha menghasilkan 3.571.820 ton.⁴⁵

Desa Sukoreno adalah bagian dari salah satu desa yang berada di dalam wilayah Kecamatan Umbulsari, merupakan desa yang berada paling barat serta berbatasan langsung dengan Kecamatan Kencong dan Kecamatan Jombang. Desa Sukoreno terdiri atas 6 dusun, yaitu: Dusun Krajan Kidul, Kandangrejo, Sukokaryo, Blokmundu, Temurejo dan Sukomakmur. Secara administratif Desa Sukoreno memiliki batas wilayah dengan desa-desa lain, antara lain sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidorejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wonorejo Kecamatan Kencong, sebelah barat berbatasan dengan Desa Wringin Agung Kecamatan Jombang, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Gunungsari. Sesuai dengan keadaan alam Kecamatan Umbulsari yang merupakan dataran rendah, Desa Sukoreno juga memiliki keadaan tanah berupa dataran rendah yang berada pada ketinggian 70 m diatas permukaan air laut dan memiliki luas wilayah 1.490,393 ha,⁴⁶ berikut adalah pemanfaatan tanah di Desa Sukoreno seperti di bawah ini:

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Loc.cit.*,

⁴⁶ Profil Desa Sukoreno Dalam Angka Tahun 2003.

Tabel 4.2
Pemanfaatan Tanah di Desa Sukoreno Tahun 2003

No	Penggunaan Tanah	Luas (ha)	%
1	Pemukiman	390,480	26,19
2	Bangunan		
	a. Perkantoran	0,770	0,052
	b. Pertokoan	0,063	0,004
	c. Sekolah	2,423	0,163
	d. Pasar	0,200	0,013
	e. Jalan	25,473	1,709
	f. Tempat peribadaan	0,670	0,045
3	Pertanian Sawah	894,55	60,02
4	Ladang atau Tegalan	160,730	10,78
5	Makam	2,170	0,146
6	Lain-lain	13,151	0,882
	Jumlah	1.490,393	100

Sumber: Buku Profil Desa Sukoreno Tahun 2003.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa, pemanfaatan tanah paling besar adalah untuk area persawahan mencapai 894,55 ha atau 60.02% dari total wilayah Desa Sukoreno dan yang paling sedikit adalah pertokoan 0,063 ha atau 0,004%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sukoreno menjadikan sawah sebagai tempat mencari penghasilan utama. Berikut beberapa jenis tanaman pangan yang ditanam oleh masyarakat, seperti produksi padi yang dapat menghasilkan 4.5 ton, kedelai menghasilkan 1,2 ton, kacang hijau menghasilkan 0,66 ton dan jagung menghasilkan 2,50 ton.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*,

Desa Sukoreno terletak 5 km di sebelah barat dari kota Kecamatan Umbulsari dan berjarak sekitar 45 km dari kota Kabupaten Jember, yang dapat ditempuh melalui jalur darat menggunakan kendaraan bermotor selama 60 menit. Meskipun memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Jember, tetapi sarana dan infrastruktur sudah mendukung untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Desa Sukoreno untuk bepergian, karena sudah didukung akses jalan yang baik dan berbagai moda transportasi umum juga mudah untuk diakses, seperti bus yang dapat diakses dari Kecamatan Kencong atau Tanggul. Hal ini menjadikan masyarakat Desa Sukorena tidak akan tertinggal atau kesulitan untuk mendapatkan berbagai informasi, melalui sarana perhubungan yang memadai, baik ke pusat kota Jember maupun ke antar desa di sekitarnya.

4.2 Kondisi Demografi

Kabupaten Jember pada dasarnya hampir mayoritas dari penduduknya merupakan pendatang, mengingat daerah ini tergolong daerah yang mengalami perkembangan sangat pesat, karena pada masa Belanda Jember dijadikan sebagai salah satu perkebunan tembakau yang terbaik dan besar di Indonesia, sehingga memberikan peluang bagi para pendatang untuk berlomba-lomba mencari penghidupan di daerah ini. Mayoritas penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Jember terdiri dari dua suku, yaitu Suku Jawa dan Suku Madura, disamping masih dijumpai beberapa suku-suku lain. Seperti warga Tionghoa dan Suku Osing, sehingga melahirkan karakter khas masyarakat Jember yang dinamis, kreatif, sopan dan ramah tamah. Suku Jawa mayoritas berada di wilayah Jember Selatan yang kondisi tanahnya dataran rendah dan pesisir pantai, sedangkan suku Madura dominan berada di daerah Jember Utara dengan kondisi tanah pegunungan. Sebagian besar penduduknya beragama Islam dengan kondisi yang berbeda antara etnis Madura (santri) dan etnis Jawa (abangan). Bahasa Jawa dan Madura merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Jember, yang kemudian dari kedua budaya antara Jawa dan Madura ini

memunculkan budaya baru, yaitu budaya pendalungan merupakan kebudayaan yang lahir dari percampuran kedua kebudayaan tersebut.

Kabupaten Jember sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, maka dari itu perekonomian Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Selain sektor pertanian, perekonomian penduduk Jember juga ditopang dari sektor perkebunan, dengan didukung oleh banyak area perkebunan, yang sebagian besar merupakan peninggalan dari zaman Belanda. Perkebunan-perkebunan ini kemudian dikelola oleh Perusahaan Nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN), dan Perusahaan daerah yaitu PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan). Jember juga terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar atau kulit cerutu. Dipasaran dunia tembakau asal Jember sangat dikenal di berbagai negara seperti Jerman dan Belanda.⁴⁸

Berdasarkan data statistik hasil registrasi penduduk tahun 2003, penduduk Kabupaten Jember mencapai 2.230.291 jiwa, dengan kepadatan penduduk 647,15 jiwa/km. Penduduk Kabupaten Jember dibagi kedalam tiga kelompok umur, pertama kelompok umur 0 – 14 tahun berjumlah 569.090 jiwa atau 25,47% dari jumlah penduduk Jember, kedua kelompok umur 15 – 65 tahun berjumlah 1.553.217 jiwa atau 69,59% dan ketiga kelompok umur tua 65 – 75+ tahun berjumlah 107.984 jiwa atau 4,83% dari jumlah penduduk Jember.⁴⁹ Dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Jember berada pada kelompok usia kerja berumur 15-65 tahun berjumlah 69,59%, sehingga dengan kondisi demografi yang demikian menunjukkan bahwa potensi sumberdaya manusia yang dimiliki Kabupaten Jember cukup memadai sebagai potensi penyedia tenaga kerja di pasar kerja.

⁴⁸ Wikipedia. *Kabupaten Jember* [Online], <http://id.wikipedia.org>. Diunduh 30 Maret 2015.

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka 2003*, hlm. 85.

Kecamatan Umbulsari yang memiliki wilayah berupa dataran rendah, menyebabkan masyarakat di Kecamatan ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Mereka didukung oleh luas tanah sawah yang ada di kecamatan ini mencapai 4.066,60 ha dan tanah tegal 785,45 ha. Wilayah Kecamatan Umbulsari terdiri dari 9 desa, 24 dusun, 153 rukun warga dan 439 rukun tetangga.⁵⁰ Jumlah penduduk Kecamatan Umbulsari berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2003 berjumlah 67.858 jiwa, dengan rincian penduduk perempuan 34.166 jiwa dan penduduk laki-laki 33.692 jiwa. Perincian jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Umbulsari adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin di Kecamatan Umbulsari Tahun 2003

No	Desa	Jenis Kelamin			%
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	
1	Sukoreno	7.288	7.355	14.643	21,57
2	Gunungsari	3.340	3.416	6.756	9,95
3	Umbulsari	3.848	3.893	7.741	11,40
4	Tanjungsari	2.370	2.358	4.728	6,96
5	Tegalwangi	4.726	4.824	9.550	14,07
6	Paleran	6.300	6.373	12.673	18,67
7	Umbulrejo	1.747	1.771	3.518	5,18
8	Gadingrejo	2.440	2.526	4.966	7,31
9	Sidorejo	1.633	1.650	3.283	4,83
	Jumlah	33.692	34.166	67.858	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember Tahun 2003.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui jumlah penduduk Kecamatan Umbulsari yang terbagi di setiap desanya. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember tahun 2003, bahwa Desa Sukoreno memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 14.634 jiwa atau 21,57%, sedangkan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Desa Sidorejo sebanyak 3.283 jiwa atau 4,83%. Jumlah penduduk yang cukup besar di Desa Sukoreno menyebabkan terjadinya suatu kepadatan penduduk, karena dengan luas 13,78 km² Desa Sukoreno memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.062 jiwa/km².⁵¹ Desa Sukoreno masuk kedalam wilayah Jember bagian selatan yang menyebabkan wilayah ini dipadati oleh penduduk karena dikenal dengan tanahnya yang cukup subur. Masyarakat di Desa Sukoreno dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dari mengusahakan tanah yang mereka miliki untuk membudidayakan berbagai jenis tanaman kebutuhan pangan, seperti padi, jagung dan kedelai, maupun berbagai jenis tanaman buah, seperti mangga, pisang dan jeruk. Penduduk Desa Sukoreno sama dengan desa-desa lain yang berada wilayah Kabupaten Jember di tempati oleh dua etnis yaitu etnis Jawa dan etnis Madura. Di desa ini etnis Jawa lebih dominan dari etnis Madura, dengan prosentase 70% berbanding 30%, sehingga menjadikan kebudayaan Jawa atau bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari adalah bahasa Jawa. Jumlah penduduk Desa Sukoreno yang besar menyebabkan terjadinya banyak kesenjangan didalam pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menyebabkan munculnya wacana untuk dilakukan pemekaran wilayah yang terkait ketidakefektifan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, khususnya pada masyarakat yang berada di wilayah dengan lokasi jauh dari pusat pemerintahan desa. Desa Sukoreno yang memiliki jumlah penduduk cukup besar terbagi kedalam berbagai golongan umur seperti di bawah ini,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 8.

Tabel 4.4
Penduduk Desa Sukoreno Berdasarkan Umur Tahun 2003

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 – 4 tahun	178	182	360	2,42
2	5 – 9 tahun	728	905	1.633	10,97
3	10 – 14 tahun	592	596	1.188	7,98
4	15 – 19 tahun	273	321	594	3,99
5	20 – 24 tahun	1.482	1.489	2.971	19,97
6	26 – 34 tahun	1.379	1.386	2.765	18,58
7	35 – 44 tahun	1.034	1.039	2.073	13,93
8	45 – 59 tahun	730	733	1.463	9,83
9	60 – 69 tahun	405	408	813	5,46
10	65 – 74 tahun	303	306	609	4,09
11	75+ tahun	202	204	406	2,72
	Jumlah	7.306	7.569	14.875	100

Sumber: Profil Desa Sukoreno Tahun 2003.

Dari tabel 4.4, jumlah penduduk Desa sukoreno berdasarkan golongan umur dapat diketahui keadaan penduduk yang berada pada usia produktif. Jumlah penduduk usia kerja, berumur antara 15-65 tahun mencapai 10.679 jiwa atau 71,76% dari jumlah penduduk Desa Sukoreno, baik yang sudah bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan, sehingga untuk Desa Sukoreno dilihat dari angka Rasio Beban Tanggungan untuk tahun 2003 adalah 39,39%. Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif di Desa Sukoreno harus menanggung sebesar 39,39% orang yang tidak produktif pada tahun 2003. dari angka Rasio Beban Tanggungan dapat diketahui bahwa beban tanggungan penduduk Desa Sukoreno belum terlalu tinggi, sehingga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Desa Sukoreno.

Pemerintah Desa Sukoreno telah menyediakan fasilitas yang cukup memadai dalam bidang pendidikan. Tercatat sedikitnya ada 5 TK dengan jumlah murid 275 siswa, 9 SD Negeri dengan jumlah murid 1.391 siswa dan 3 SD Swasta dengan jumlah murid 347 siswa.⁵² Hingga saat ini di Desa Sukoreno masih belum ada sekolah lanjutan seperti SLTP dan SLTA, sehingga jika ingin melanjutkan sekolah ke tingkat lebih lanjut, anak-anak dari Desa Sukoreno harus bersekolah ke desa tetangga yang memiliki fasilitas pendidikan lebih lengkap. Ketersediaan fasilitas pendidikan ini akan lebih memungkinkan penduduk usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berikut rincian tingkat pendidikan masyarakat Desa Sukoreno.

Tabel 4.5
Tingkat Pendidikan di Desa Sukoreno Tahun 2003

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	SD / Sederajat	453	533	1.005	47,74
2	SLTP / Sederajat	450	550	1.000	47,50
3	SLTA / Sederajat	34	41	75	3,56
4	Akademik / Sederajat	4	6	10	0,47
5	Universitas / Sederajat	7	8	15	0,71
	Jumlah	948	1.138	2.105	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember Tahun 2003.

Berdasarkan tabel 4.5 tingkat pendidikan penduduk Desa Sukoreno terutama pada anak-anak usia sekolah sudah cukup baik, itu dapat terlihat dari banyaknya jumlah anak-anak yang sekolah pada tingkat SD dan SLTP yang mencapai 2005 siswa atau lebih dari 95%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah

⁵² Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Umbulsari Dalam Angka Tahun 2003*. hlm. 13-17.

sadar akan pentingnya pendidikan walaupun masih pada tataran pendidikan dasar, karena melalui pendidikan diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Meskipun anak-anak yang sudah bisa bersekolah cukup banyak, namun masih ada saja anak-anak yang tidak dapat melanjutkan bersekolah sampai jenjang lebih tinggi, karena keterbatasan ekonomi dari orang tuanya. Anak-anak ini paling banyak bersekolah sampai tingkat SLTP, setelah itu jumlah anak-anak dari Desa Sukoreno yang melanjutkan ke tingkat SLTA jumlahnya turun secara drastis, karena hanya 75 siswa atau 3,56%. Kebanyakan dari mereka memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini seperti pernyataan dari Sudariyanto sebagai berikut:

*“Anak-anak di Desa Sukoreno pada saat itu banyak yang bersekolah tidak sampai tingkat atau jenjang yang lebih tinggi, karena setelah menamatkan sekolahnya mereka akan memilih bekerja untuk membantu orang tuanya dari pada melanjutkan sekolah lagi. Seperti bekerja sebagai pemetik buah jeruk, karena di Desa Sukoreno paling banyak adalah tanaman buah jeruk sehingga ketika musim panen jeruk, banyak pekerjaan yang bisa mereka peroleh untuk mendapatkan uang, juga banyak yang pergi merantau untuk bekerja diluar pulau Jawa, dengan pergi ke pulau Bali atau Kalimantan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik disana”.*⁵³

Kita dapat mengetahui mata pencaharian penduduk menurut mata pencahariannya di Desa Sukoreno dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukoreno Tahun 2003

No	Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	%
1	Petani	2.796	24,66
2	Buruh tani	7.618	67,19
3	Industri / Kerajinan	229	2,02
4	Konstruksi	36	0,31
5	Perdagangan	379	3,34

⁵³ Wawancara dengan Sudariyanto (Mantan Kepala Desa Sukoreno). Pada tanggal 25 April 2015, di Mundurejo.

6	Angkutan	35	0,30
7	TNI / POLRI	41	0,36
8	PNS	115	1,01
9	Lain-lain	89	0,78
	Jumlah	11.338	100

Sumber: Kantor Kecamatan Umbulsari Tahun 2003.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pekerjaan masyarakat di Desa Sukoreno paling banyak bekerja pada bidang pertanian mencapai 91,85%, baik sebagai petani pemilik sawah maupun sebagai buruh tani, karena memang luasnya areal tanah pertanian yang cukup besar di desa ini mencapai 894,55 ha atau 60,02% dari luas pemanfaatan lahan di Desa Sukoreno (lihat tabel 4.2), sehingga secara tidak langsung akan mampu mempengaruhi dari mata pencaharian masyarakatnya. Data tersebut menunjukkan jumlah petani pemilik sawah sebanyak 2,796 orang. Sedangkan 7.618 orang bekerja sebagai buruh tani, jadi sebenarnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya atau bermata pencaharian pada bidang pertanian sebanyak 10.414 orang atau 91,85% dari seluruh mata pencaharian penduduk Desa Sukoreno. Kondisi lahan pertanian memiliki pengaruh terhadap sistem pertanian dan tingkat kepadatan penduduk, seperti lahan pertanian di wilayah dataran tinggi (*upland areas*) yang menggunakan sistem pertanian lahan kering, sistem perkebunan dan tanaman keras atau hortikultura. Sebagai akibat dari jenis pertanian ini adalah memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan pada umumnya tidak padat penduduk. Sedangkan lahan di dataran rendah (*lowland areas*) umumnya memiliki lahan lebih subur dengan karakteristik lahan yang mendukung produktivitas lebih tinggi. Di sini dapat berkembang sistem pertanian yang bersifat intensif, dengan surplus produksinya yang tinggi memungkinkan daerah di dataran rendah lebih padat penduduk, seperti Desa Sukoreno yang wilayahnya termasuk kedalam wilayah dataran rendah, karena berada pada ketinggian 70 m diatas permukaan air laut. Sistem pengolahan lahan yang

intensif juga menyebabkan di dataran rendah ini cenderung melibatkan kerjasama atau gotong royong yang tinggi di antara warganya,⁵⁴ kemudian gotong royong ini akan menjadi pola hubungan antara pemilik sawah dan buruh tani yang bekerja untuk pemillik sawah. Selain bekerja menjadi petani masyarakat di Desa Sukoreno juga bekerja sebagai pedagang, jasa angkutan (tukang ojek, penyewaan mobil), konstruksi (tukang bangunan), pengerajin (pembuat tikar yang biasanya di kerjakan oleh ibu-ibu), PNS, TNI, POLRI, dll.

4.3 Kondisi Sosial Ekonomi

Perkembangan suatu daerah tidak lepas kaitannya dengan masalah sosial ekonomi. Pada masyarakat desa, pertanian sangat vital dan dominan artinya bagi kehidupan mereka. Sistem pertanian bagi mereka adalah suatu cara bagaimana mereka bisa hidup, terlebih untuk masyarakat desa yang kehidupannya tergantung sepenuhnya pada pertanian. Bagi masyarakat desa sistem pertanian adalah identik kaitannya dengan sistem perekonomian mereka.⁵⁵ Agar mendapatkan gambaran lebih detail mengenai keadaan masyarakat Desa Sukoreno, maka perlu dilihat dari aspek sosial ekonomi masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah tidak lepas dari upaya peningkatan taraf hidup penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Selain sebagai sarana, penduduk juga diposisikan sebagai pelaksana pembangunan di wilayahnya. Ini berarti bahwa penduduk juga merupakan modal dasar untuk melakukan suatu pembangunan.⁵⁶

Penduduk di Kecamatan Umbulsari sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian, tetapi selain sebagai petani masih ada penduduk yang memiliki

⁵⁴ Raharjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 149-150.

⁵⁵ *Ibid.*, Raharjo, hlm. 144.

⁵⁶ Desy Tri Unjung Sari, “Terbentuknya Suatu Wilayah Kecamatan : Studi Kasus Kecamatan Sempol di Kabupaten Bondowoso”, *Skripsi* pada Program Sarjana Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember, 2010, hlm. 24.

profesi lain yaitu berwiraswasta dengan komoditas unggulan yang ada di kecamatan ini adalah produksi anyaman bambu (pembuatan tikar) dan industri pembuatan genteng. Dari 9 desa yang ada di Kecamatan Umbulsari, terdapat industri pembuatan tikar di masing-masing desanya. Hal ini mengindikasikan bahwa jiwa wiraswasta tampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik Jember tahun 2003, anyaman tikar yang mampu diproduksi mencapai 10.156 buah, jumlah ini merupakan hasil yang cukup signifikan untuk dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Komoditas industri unggulan yang lain dari Kecamatan Umbulsari adalah industri pembuatan genteng. Industri ini tidak ada di semua desa, hanya berada di Desa Tanjungsari, dengan hasil produksi pada tahun 2003 mencapai 2.920.000 genteng.⁵⁷

Pembangunan merupakan tujuan akhir setiap daerah yang ingin maju. Pembangunan jangka pendek akan mempengaruhi pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka panjang akan mempengaruhi pembangunan ekonomi, sehingga akhirnya pembangunan ekonomi akan mempengaruhi kesejahteraan penduduk wilayah tersebut. Pembangunan masyarakat desa juga dikonseptualisasikan sebagai proses konsolidasi berbagai wilayah dan mengintegrasikan kehidupan masyarakat dalam berbagai dimensi salah satunya dimensi ekonomi,⁵⁸ karena sarana untuk mencapai keberhasilan pembangunan adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada setiap daerah tentunya sangat tergantung pada sektor apa yang mungkin dapat dikembangkan di daerah itu, sehingga sektor yang menjadi andalan untuk pertumbuhan ekonomi ini di setiap daerah bisa sama dan juga dapat berbeda. Khusus untuk Kecamatan Umbulsari, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember nampaknya yang bisa diandalkan untuk

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Umbulsari Dalam Angka Tahun 2003*, hlm iv.

⁵⁸ Mohtar Mas' oed, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 16.

mensukseskan pembangunan adalah sektor pertanian, karena tekstur tanah di wilayah ini sangat cocok untuk jenis tanaman penghasil pangan dan tanaman perkebunan.

Ada tiga sub sektor pertanian yang ada di Kecamatan Umbulsari, yaitu sub sektor tanaman pangan, peternakan dan tanaman perkebunan. Sub sektor tanaman pangan yaitu berupa tanaman pokok kebutuhan masyarakat, seperti padi, kedelai, kacang hijau dan jagung. Sektor peternakan berupa hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat yang juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ketika sedang dibutuhkan, hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat di kecamatan ini adalah sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam dan itik. Untuk sub sektor tanaman perkebunan ada banyak tanaman buah yang dibudidayakan oleh petani di Kecamatan Umbulsari, misalnya semangka, mangga dan jeruk.⁵⁹ Namun dari beberapa jenis tanaman perkebunan buah yang dibudidayakan petani tersebut, yang memiliki produksi paling besar adalah tanaman jeruk. Jumlah tanaman dan jumlah produksi jeruk di Kecamatan Umbulsari pada tahun 2003 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Produksi Tanaman Buah Menurut Desa dan Jenis Buah di Kecamatan Umbulsari Tahun 2003

No	Desa	Produksi Buah-buahan (kw)		
		Semangka	Mangga	Jeruk
1	Sukoreno	6	30	780
2	Gunungsari	6	23	397
3	Umbulsari	2	29	395
4	Tanjungsari	4	18	95
5	Tegalwangi	2	21	296

⁵⁹ Priya Purnama, *Jeruk Siam Perekonomian Masyarakat Jember (Umbulsari)* [Online] <http://m.kompasiana.com>. Diunduh pada 02 April 2015.

6	Paleran	5	20	168
7	Umbulrejo	-	25	122
8	Gadingrejo	-	17	168
9	Sidorejo	-	24	22
	Jumlah	25	207	2.439

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember Tahun 2003.

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Umbulsari menanam beberapa jenis komoditas tanaman buah-buahan yang dibudidayakan, selain juga menanam tanaman pokok seperti padi, kedelai dan jagung. Tanaman buah yang paling banyak dibudidayakan adalah tanaman jeruk, karena semua desa yang ada di kecamatan ini, kebanyakan masyarakatnya menanam jeruk sebagai penghasilan tambahan untuk pemenuh kebutuhan ekonomi yang cukup menjanjikan. Dalam perkembangannya pada tahun-tahun berikutnya jeruk menjadi komoditas pertanian utama di beberapa desa yang ada di Kecamatan Umbulsari.

Produksi buah jeruk yang ada di Desa Sukoreno berdasarkan dari tabel 2.7 jumlahnya merupakan yang paling besar, jika dibandingkan dengan desa-desa lain yang berada di Kecamatan Umbulsari. Jeruk merupakan tanaman yang mampu memberikan pendapatan yang cukup menjanjikan bagi petani, karena buah jeruk memiliki harga jual yang cukup tinggi, sehingga masyarakat di Desa Sukoreno sangat tertarik untuk membudidayakan buah ini. Kehidupan ekonomi masyarakat juga dapat membaik dari hasil tanaman jeruk yang mereka tanam, meskipun mereka masih tetap menanam padi, jagung dan kedelai untuk memenuhi kebutuhan pangannya.⁶⁰ Adanya budidaya tanaman jeruk ini menjadikan perekonomian masyarakat mengalami peningkatan, karena harga jeruk yang cukup baik. Hasil dari tanaman jeruk telah benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Sukoreno, sebagai wujud

⁶⁰ Wawancara dengan Misdi (Petani Desa Sukoreno). Pada 10 Mei 2015, di Sukoreno.

dari meningkatnya kesejahteraan, mereka mampu membeli kendaraan bermotor dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.

Setelah perekonomian masyarakat membaik dan mampu membeli kendaraan bermotor, sepeda motor bukan lagi menjadi suatu barang mewah, tetapi telah menjadi suatu barang kebutuhan bagi masyarakat Desa Sukoreno pada umumnya. Kepemilikan kendaraan bermotor di Desa Sukoreno dapat dilihat berdasarkan banyaknya kendaraan dan jenis kendaraan dengan perincian sebagai berikut: kendaraan jenis truk ada 9 unit, pick-up ada 6 unit, mini bus ada 6 unit, sedan ada 9 unit dan sepeda motor ada 435 unit kendaraan.⁶¹ Data tersebut menunjukkan bahwa sepeda motor paling banyak jumlahnya, karena lebih fleksibel sehingga sepeda motor mengalami peningkatan yang cukup cepat dari pada kendaraan bermotor lainnya. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa daya beli masyarakat semakin meningkat, serta sepeda motor dianggap menjadi suatu kebutuhan penting bagi masyarakat pada saat ini.

Desa Sukoreno juga memiliki pasar desa yang terletak di Dusun Sukokaryo, dengan luas 0,200 ha dari luas wilayah Desa Sukoreno. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di desa ini sudah cukup maju, sebab tidak semua desa memiliki pasar desa. Pasar desa merupakan tempat yang sangat penting bagi masyarakat, karena selain sebagai salah satu bagian dari tempat aktivitas ekonomi wilayah, pasar juga memiliki fungsi dan peranan yang tidak terpisah dari masyarakat Desa Sukoreno, karena memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, sebagai pusat pertemuan, pusat jual-beli barang, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan sebagai penggerak perekonomian yang mampu mengembangkan wilayah desa tersebut.⁶²

⁶¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Umbulsari Dalam Angka Tahun 2003*, hlm. 44.

⁶² Rizki Admaja, *Pengertian Pasar dan Jenis-jenis Pasar* [Online] www.pengertianahli.com. Diunduh pada 2 Juli 2015.

Desa dalam memberikan pelayanan pada masyarakatnya harus memiliki sarana dan prasarana penunjang, seperti fasilitas kesehatan untuk masyarakat yang sakit untuk dapat berobat. Fasilitas sarana kesehatan beserta tenaga kesehatan terbilang sudah terpenuhi secara layak, karena di Desa Sukoreno terdapat sedikitnya 2 (dua) buah rumah bersalin untuk melayani para ibu yang akan melahirkan. Meski tidak memiliki rumah sakit, untuk pelayanan kesehatan penduduk masih bisa dipenuhi dengan adanya 1 (satu) buah puskesmas dan 1 (satu) buah tempat praktek dokter, juga ketersediaan tenaga kesehatan di Desa Sukoreno. Tenaga medis yang tersedia terdiri atas: 1 (satu) dokter, 2 (dua) bidan dan 1 (satu) mantri kesehatan, serta ada 7 (tujuh) dukun bayi sebagai alternatif selain bidan untuk menolong dalam proses kelahiran.⁶³

4.4 Kondisi Sosial Budaya

Desa Sukoreno memiliki masyarakat yang mayoritas beretnis Jawa, kondisi yang demikian sesuai dengan keadaan masyarakat di Kabupaten Jember yang dihuni oleh dua etnis dominan yaitu etnis Jawa dan etnis Madura. Etnis Jawa yang sebagian besar berada di Jember bagian selatan dan Etnis Madura berada di wilayah Jember bagian utara. Desa Sukoreno berada pada kawasan selatan Kabupaten Jember dan menunjukkan etnis Jawalah yang lebih dominan. Suku Jawa identik dengan budaya yang sangat kental dengan adat istiadat dan juga sering disebut sebagai suku dengan karakteristik budaya yang bersifat halus lentur dan sopan,⁶⁴ serta memiliki budaya yang paling banyak dianut, karena suku Jawa merupakan suku yang terbesar di Indonesia. Budaya Jawa sarat dengan adat istiadat yang masih dipatuhi oleh masyarakat. Seperti saat kehamilan seorang ibu sampai kelahiran sang bayi, disini masyarakat Jawa percaya agar bayinya lahir dengan selamat menurut aturan norma yang berlaku di suku Jawa dan baik yang berlaku di masyarakatnya.

⁶³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Umbulsari Dalam Angka Tahun 2003*, hlm. 21.

⁶⁴ Bambang Samsu Badriyanto, *Antropologi Budaya*, (Yogyakarta : Cipta Media, 2013), hlm. 92.

Keadaan masyarakat Desa Sukoreno secara umum memeluk agama Islam. Sebagai etnis Jawa masyarakat tidak terlalu fanatik terhadap aliran Islam manapun atau mengagungkan posisi dari seorang *kiai*.⁶⁵ Masyarakat cukup mempercayai dengan agama dan kegiatan religinya sama seperti pada umumnya. Seperti beribadah sesuai aturan dan mengadakan pengajian atau membuat acara keagamaan di hari-hari tertentu. Berbeda dengan etnis Madura yang memandang status orang dilihat dari kadar ke-Islaman yang melekat pada dirinya. Simbol agama Islam yang dipakai sebagai patokan adalah *kiai*. *kiai* sebagai panutan, setiap perilakunya diikuti oleh masyarakat dan kata-katanya dianggap penuh petuah, dengan demikian menurut orang Madura *kiai* merupakan orang yang perlu untuk diagungkan setelah kedua orangtua. *Kiai* menurut pandangan orang Jawa memiliki pengertian sama dengan dukun, yakni dapat mengobati orang sakit, tetapi jika diartikan lebih luas lagi *kiai* dapat pula diartikan sebagai ahli agama dan juga dapat merujuk pada suatu benda atau binatang yang dikeramatkan. Kata *Kiai* memiliki banyak makna, namun dari kesemua itu menunjukkan kelebihan dan kemampuan yang dimiliki *kiai* adalah adanya kekuatan sakti yang melekat pada dirinya.⁶⁶ Meski agama Islam menjadi agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Desa Sukoreno, namun di desa ini juga terdapat beberapa agama lain yang dipeluk oleh masyarakat, yaitu agama Kristen dan Hindu, dengan perician pemeluknya sebagai berikut:

⁶⁵ *Kiai* adalah sebutan bagi alim ulama (cerdik, pandai dalam agama Islam), Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

⁶⁶ Bambang Samsu Badriyanto, *op.cit.*, hlm. 89.

Tabel 4.8
Banyaknya Pemeluk Agama di Desa Sukoreno Tahun 2003

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	%
1	Islam	13.369	96,77
2	Kristen	325	2,35
3	Hindu	120	0,86
	Jumlah	13.814	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember Tahun 2003.

Pada masyarakat Desa Sukoreno rasa pluralisme dan toleransi dalam beragama masih dijaga sangat baik, serta dengan rasa kekeluargaan yang erat. Masyarakatnya memeluk agama yang berbeda-beda, namun kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan harmonis, seperti dalam kegiatan kerja bakti bersih desa atau perbaikan jalan yang dilakukan secara gotong royong oleh seluruh masyarakat Desa Sukoreno tanpa harus memandang apa agama dan sukunya, serta saling menolong jika ada yang sedang mempunyai hajat atau sedang mendapat musibah.⁶⁷

Penduduk Desa Sukoreno mayoritas adalah etnis Jawa, dengan jumlah 70% dari jumlah penduduk Desa Sukoreno dan hanya sebagian kecil 30% yang merupakan penduduk beretnis Madura. Agama yang dianut oleh masyarakat dilihat dari tabel 2.8 sebagian besar adalah agama Islam mencapai 96,77% dari jumlah penduduk. Selain itu ada juga yang menganut agama Kristen (Protestan dan Katolik) sebanyak 2,35% dan Hindu sebanyak 0,86%, sehingga ini merupakan indikasi bahwa telah terjalin kerukunan hidup antar umat beragama yang cukup harmonis di desa ini. Kerukunan antar umat agama yang ada di Desa Sukoreno dapat tercermin dalam kegiatan yang mereka lakukan, seperti pada saat orang muslim hendak menyambut hari raya Idul Fitri, maka mereka akan melakukan banyak persiapan untuk menyambut hari lebaran, dengan cara menghias masjid dan jalan-jalan yang ada di desa. Kegiatan ini tidak

⁶⁷ Wawancara dengan Achmad Choiri (Kepala Desa Sukoreno). Pada 22 Mei 2015.

hanya dilakukan oleh warga beragama muslim saja tetapi juga warga dengan agama hindu juga turut membantu dalam kegiatan menghias jalan dan membersihkan desa untuk menyemarakkan perayaan hari raya. Ini juga seperti pernyataan dari Widodo salah satu warga Desa Sukoreno yang beragama Hindu, dia menyatakan:

*“Setiap menjelang hari raya Idul Fitri pasti akan ada persiapan untuk menyambutnya, seperti bersih-bersih desa dan menghias jalan dengan berbagai hiasan supaya terlihat lebih meriah. Dalam kegiatan itu meskipun kami beragama Hindu tetapi kami juga ikut membantu sebagai wujud gotong royong yang ada di dalam masyarakat. Juga disaat umat muslim sedang menggelar sholat hari raya, para pemuda kami juga ikut menjaga ketertiban dengan menjaga kendaraan dari orang-orang yang sedang beribadah. Kami meskipun berbeda agama tetap saling berkunjung kerumah tetangga yang sedang berhari raya. Ini juga berlaku sebaliknya jika warga Hindu sedang mempunyai kegiatan maka warga muslim juga mempersilahkan untuk melaksanakan kegiatan tanpa ada tindakan untuk menghalang-halangi, bahkan jika tenaganya di perlukan, maka mereka juga akan bersedia untuk datang menolong”.*⁶⁸

Dari pernyataan di atas dapat diketahui jika masyarakat di Desa Sukoreno memang memiliki rasa gotong royong yang terjalin terus di dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat Desa Sukoreno mau saling tolong menolong tanpa memandang apa agama yang mereka anut. Rasa kekeluargaan antar pemeluk agama juga dapat terlihat ketika masing-masing agama sedang merayakan hari rayanya, pasti para tetangga akan bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah tetangganya yang sedang merayakan hari raya, meskipun dia beragama Islam, Hindu dan Kristen.

Masyarakat Desa Sukoreno meskipun mereka beragama Islam, namun mereka dapat disebut sebagai Islam *abangan*⁶⁹ yang menganut agama Islam namun dalam

⁶⁸ Wawancara dengan Widodo (warga Desa Sukoreno pemeluk agama Hindu). Pada 11 Mei 2015, di Sukoreno.

⁶⁹ *Abangan* adalah sebutan untuk golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri. Abangan lebih menekankan aspek-aspek dinamisme dan kepercayaan terhadap adanya makhluk halus yang dapat mempengaruhi hidup manusia. Tradisi selamatan erupakan ciri khas masyarakat ini. Lihat Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, 1983).

praktiknya masih banyak terpengaruh oleh kepercayaan animisme⁷⁰ dengan pengaruh Hindu-Buddha yang kuat dari leluhurnya dulu. Hal ini karena etnik Jawa terkenal akan sifat sinkretisme atau kepercayaannya yang masih kuat terhadap leluhurnya.

Bagi masyarakat Desa Sukoreno yang merupakan etnis Jawa memiliki kepercayaan terhadap adanya dua alam yaitu alam nyata dan alam gaib. Antara kedua alam ini dipandang oleh orang Jawa menempati ruang dan waktu yang berlawanan (binary opposition). Alam nyata dihuni oleh manusia yang berinteraksi dengan sesamanya, agar dapat memepertahankan kehidupannya. Sedangkan alam gaib dihuni oleh makhluk-makhluk gaib seperti roh leluhur dan sebagainya yang memiliki aktivitas sebagaimana manusia. Walaupun berada di alam yang berbeda, makhluk di kedua alam ini dianggap dapat saling berpengaruh. Dengan memiliki latar belakang sifat kepercayaan abangan yang dimiliki oleh orang Jawa, agar dapat terwujud hidup tentram. Harmonisasi hubungan penghuni antara kedua alam ini harus selalu dijaga melalui berbagai upacara ritual (selamatan), yang intinya agar makhluk gaib itu tidak mengganggu kehidupan manusia dan sebaliknya mereka justru dianggap akan membantu atau melindunginya. Dalam hal ini, masyarakat Jawa dari berbagai kalangan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kekuatan metafisik yang ada di alam gaib. Kekuatan metafisik ini tidak terhingga besarnya dan dianggap dapat mempengaruhi kehidupan manusia di alam nyata.⁷¹ Kepercayaan ini juga masih dipercayai oleh masyarakat Desa Sukoreno hingga sekarang.

Masyarakat Desa Sukoreno juga mempunyai beberapa upacara selamatan yang dianggap memiliki hubungan dengan kehidupan dan kematian. Budaya selamatan di desa ini pada umumnya telah menjadi suatu tradisi yang sudah ada sejak dulu dan diwariskan secara turun temurun. Upacara selamatan tersebut antara lain

⁷⁰ *Animisme* adalah kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami semua benda seperti pohon, batu, sungai, gunung dan sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

⁷¹ Bambang Samsu Badriyanto, *Antropologi Budaya*, (Yogyakarta : Cipta Media, 2013), hlm. 109.

upacara tingkeban yaitu selamatan untuk ibu hamil yang dimulai dengan selamatan semasa bayi masih berada didalam kandungan ibu, pada saat kandungan berumur tujuh bulan, selanjutnya *selamatan brokohan* yaitu kelahiran bayi, lalu ketika bayi berusia 5 (lima) hari dilakukan *selamatan sepasaran* dan bayi diberi nama, selamatan selapanan yaitu saat bayi berusia 35 (tiga puluh lima) hari, yang pada pokoknya sama dengan acara sepasaran, hanya saja disini rambut bayi dipotong habis, *selamatan khitanan* atau sunatan, *selamatan akikah*, *selamatan pernikahan* dan yang terakhir *slametan orang meninggal*, mulai dari *geblak* (waktu orang tersebut meninggal), *pendak siji* (setahun pertama), *pendak loro* (tahun kedua) sampai dengan *nyewu* (seribu hari atau 3 tahun), tapi saat selamatan nyewu biasanya akan ditambah dengan memotong kambing. Nyewu dianggap sebagai selamatan terakhir dan menurut kepercayaan, nyawa dari orang yang telah meninggal hanya akan datang menjenguk keluarganya pada setiap malam takbiran, dan rumah harus dibersihkan agar nyawa nenek moyang atau orang tuanya yang telah mendahului kealam baka akan merasa senang melihat kehidupan keturunannya bahagia dan teratur rapi. Itulah, mengapa orang Jawa begitu giat memperbaiki dan membersihkan rumah menjelang hari Idul Fitri yang dalam bahasa Jawanya Bak'dan atau Lebaran.⁷² Di Desa Sukoreno ada beberapa kesenian yang masih ada dan terus dilestarikan, yaitu kesenian wayang kulit, pencak silat, kuda lumping, hadrah dan orkes melayu. Seperti penuturan dari Rudi salah seorang warga Desa Sukoreno, mengatakan:

“Berbagai kesenian ini biasanya ditampilkan jika masyarakat sedang punya hajatan dan kesenian ini ditampilkan untuk menghibur para tamu undangan yang datang. Kesenian-kesenian yang lain juga sering di pentaskan pada acara-acara seperti pengajian yaitu pengajian hadrah yang diadakan seminggu sekali setiap malam Senin atau malam Jumat, ada juga masyarakat yang anaknya sedang di khitan biasanya mengundang kesenian kuda lumping sebagai hiburan, karena kesenian ini cukup digemari oleh anak-anak dan

⁷² Wawancara dengan Sajam (tokoh masyarakat, warga Desa Sukoreno). Pada 15 Mei 2015, di Sukoreno.

*masih ada beberapa kesenian lagi yang bisa dipentaskan, sesuai dengan keinginan dari masyarakat yang sedang mempunyai hajat”.*⁷³

Dengan berbagai kesenian yang masih ada di Desa Sukoreno, maka dapat diketahui bahwa masyarakat dalam berbagai acara tertentu masih sering menggunakan jasa atau mengundang salah satu dari kesenian yang ada di Desa Sukoreno tersebut untuk dipentaskan. Ini juga merupakan suatu wujud dari salah satu upaya untuk menjaga tetap lestarinya berbagai kesenian peninggalan leluhur yang masih ada di Desa Sukoreno.

4.5 Faktor Yang Mendukung Pemekaran Desa Sukoreno

Desa Sukoreno dinyatakan sudah layak untuk dimekarkan yaitu berdasarkan tinjauan tim verifikasi dari pemprov Jawa Timur pada tahun 1995 dan dengan di keluarkannya Surat Keputusan Gubernur tahun 1998. Hal ini menunjukkan pembentukan desa baru sudah memenuhi syarat, karena jumlah penduduk Desa Sukoreno paling besar di wilayah Kecamatan Umbulsari, yang mencapai 14.891 jiwa dengan luas wilayah 1.490 ha. Setelah prosedur pendukung untuk melakukan desa telah terpenuhi, kemudian desa dibagi dengan perincian Desa Sukoreno sebagai desa induk memiliki luas wilayah 836,862 ha dan jumlah penduduk 8.234 jiwa / 2.139 kepala keluarga. Sedangkan Desa Mundurejo sebagai desa persiapan memiliki luas wilayah 653,531 ha dan jumlah penduduk 6.657 jiwa / 1.618 kepala keluarga. Berdasarkan pembagian tersebut sudah layak untuk dipecah, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2006 dengan syarat pembentukan desa baru untuk wilayah Jawa yaitu memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga,⁷⁴ dan sebelum adanya peraturan ini, pembentukan Desa Mundurejo telah

⁷³ Wawancara dengan Rudi (warga Desa Sukoreno). Pada 04 April 2015, di Sukoreno.

⁷⁴ *Undang-Undang Desa (UU RI No.6 Tahun 2014)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 314.

diperkuat terlebih dahulu oleh Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dengan demikian Desa Persiapan Mundurejo yang memiliki jumlah penduduk 6.657 jiwa atau 1.618 kepala keluarga, sudah layak untuk dapat membentuk desa baru.

Pemekaran Desa Sukoreno juga disebabkan karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang pembentukan desa baru, melalui peraturan pemerintah Orde Baru yang diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dan kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah desa untuk melakukan musyawarah apakah Desa Sukoreno memang sudah layak untuk dipecah. Seperti pernyataan Sudariyanto:

*“Ide pembentukan desa baru ini sebenarnya sudah ada sejak lama, sejak era Kepala Desa Ali Mustaqim, alasan dari pemekaran desa ini dilandasi karena jumlah penduduknya yang sudah cukup besar, sehingga sudah layak untuk dipecah, wilayah Desa Sukoreno juga paling besar diantara desa-desa lain yang ada di Kecamatan Umbulsari, juga karena adanya peraturan dari pemerintah pusat melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang didalamnya juga membahas tentang pembentukan desa baru, bagi desa yang sudah layak untuk dipecah”.*⁷⁵

Pernyataan Sudariyanto yang mengatakan Desa Sukoreno memiliki wilayah paling besar diantara desa-desa lain yang ada di Kecamatan Umbulsari dapat dilihat pada gambar 4.1 Peta Kecamatan Umbulsari pada Tahun 2003.

Desa Sukoreno menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember tahun 2003, memiliki kepadatan penduduk yang mencapai 1.062,63 jiwa/km².⁷⁶ Dapat disimpulkan bahwa desa ini memiliki penduduk yang sudah cukup padat, akan tetapi sebenarnya tidak semua tanah yang ada di Desa Sukoreno dipakai sebagai pemukiman penduduk. Tanah persawahan tetap yang paling dominan, namun tanah untuk pemukiman penduduk yang jumlahnya semakin sempit, karena jumlah penduduk Desa Sukoreno yang juga terus bertambah.

⁷⁵ Wawancara dengan Sudariyanto (Mantan Kepala Desa Sukoreno). Pada 18 April 2014, di Mundurejo.

⁷⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Umbulsari Dalam Angka Tahun 2003*, hlm. 8.

BAB 5

TERBENTUKNYA DESA BARU

5.1 Proses Pemekaran

Desa Mundurejo sebelum mengalami pemekaran wilayah merupakan bagian dari Desa Sukoreno, di bawah kepemimpinan dari Kepala Desa Sukoreno. Desa Mundurejo pada saat itu merupakan dua dusun bagian dari Desa Sukoreno, yaitu Dusun Blokmundu dan Dusun Temurejo yang kemudian menjadi bagian dari Desa Mundurejo saat terjadi pemekaran wilayah Desa Sukoreno. Pada tahun 1999 pemerintah Indonesia menyelenggarakan pemerintahan yang memberikan peran lebih besar kepada pemerintah daerah. Peraturan ini mulai diberlakukan di Indonesia dan diimplementasikan atas dasar Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, sehingga desa dapat dibentuk, atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintah kabupaten dan DPRD.⁷⁷

Hal ini menjadikan setiap daerah dapat mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan desentralisasi⁷⁸

⁷⁷ Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.

⁷⁸ *Desentralisasi* dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki makna pembentukan suatu area yang disebut sebagai daerah otonom yang akan menjadi tempat atau lingkup dimana kewenangan yang diserahkan dari pusat akan diatur, diurus dan dilaksanakan.

sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Saat ini penataan Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi salah satu hal penting yang sampai sekarang masih menjadi fokus dari Pemerintah. Penataan DOB disini terwujud dalam program pemekaran atau pembentukan wilayah baru. Konsep dari program otonomi daerah ini kemudian berusaha untuk dapat diterapkan di Desa Sukoreno dengan maksud agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan di berbagai sektor yang ada di desa tersebut. Interpretasi dalam pembangunan masyarakat, dalam hal ini sangat identik dengan peningkatan pelayanan sosial dan pemberian fasilitas sosial, seperti fasilitas kesehatan, peningkatan gizi, fasilitas pendidikan, sanitasi dan sebagainya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁹

Usulan untuk membentuk desa baru di Desa Sukoreno sebenarnya sudah digagas sejak lama, dengan kebijakan yang berlaku saat itu yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1979, dengan diberlakukannya Undang-Undang ini desa yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipecah, maka akan difasilitasi oleh pemerintah untuk dipecah yang bertujuan untuk menyejahterakan desa tersebut beserta masyarakatnya.⁸⁰ Seperti yang tertera dalam buku notulen Sekretaris Desa Mundurejo sebagai berikut: “Desa Sukoreno diera kepemimpinan Kepala Desa Ali Mustaqim, pada tahun 1987 mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat seluruh wilayah Desa Sukoreno bersama Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pertemuan ini membahas tentang pemecahan Desa Sukoreno dengan pertimbangan luas wilayah dan jumlah penduduk. Dengan dilakukan pemekaran desa bertujuan untuk lebih mengefektifkan

Daerah otonom tersebut berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Urusan-urusan tersebut mula-mula sebagai urusan pemerintah pusat, kemudian setelah diserahkan kepada daerah menjadi urusan daerah yang sifatnya otonom. Lihat Priyanto Susiloadi, “*Konsep dan Isu Desentralisasi dalam Manajemen Pemerintahan di Indonesia*” [Online], topikin.blogspot.com. Diunduh pada 26 Mei 2015.

⁷⁹ Moeljarto T, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1993), hlm. 21.

⁸⁰ Wawancara dengan Mat Suhadi (Mantan Sekretaris Desa Mundurejo). Pada 30 September 2014, di Mundurejo.

jalannya pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pertumbuhan dalam bidang pembangunan”.⁸¹

Aspirasi atau ide dari Kepala Desa Sukoreno Ali Mustaqim yang memberi usulan kepada masyarakat agar diadakan pemekaran wilayah untuk kemakmuran masyarakat dan kemajuan desa ini, kemudian langsung direspons oleh masyarakat dan dimusyawarahkan dalam rapat, yang hasilnya masyarakat sepakat bahwa Desa Sukoreno layak untuk dimekarkan. Ketika sampai habis masa jabatan Kepala Desa Ali Mustaqim pemekaran desa ini masih belum dapat terealisasi.

Setelah itu tahun 1990 Kepala Desa Sukoreno dijabat oleh Supingin. Pada masa kepemimpinannya program pemekaran desa mulai dilaksanakan kembali dengan beberapa syarat, antara lain pembagian wilayah harus diatur kembali, yang sebelumnya disepakati kalau wilayah desa dibagi 50% untuk Desa Sukoreno dan 50% untuk Desa Mundurejo. Kepala Desa Supingin meminta kalau pembagian desa harus dirubah menjadi 60% banding 40%, karena menurutnya harus sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat, desa induk harus mendapat bagian wilayah yang lebih besar. Selain itu pembagian dusun yang ada harus sama, sedangkan Desa Sukoreno masih terdiri dari 5 dusun. Oleh karena itu Dusun Blokmundu diusulkan untuk dipecah guna melengkapi syarat agar dusun yang ada berjumlah 6 dusun. Didalam proses pemecahan Dusun Blokmundu, ternyata dapat berjalan dengan lancar, karena usulan pemecahan ini tidak perlu diproses di Depdagri. Cukup melalui Bupati Jember yang kemudian pada tahun 1992 bupati menerbitkan SK tentang pengesahan pemecahan Dusun Blokmundu,⁸² yang dipecah menjadi dua dan pecahannya diberi nama Dusun Sukomakmur. Bupati juga mengangkat Marsudi menjadi (Kasun) Kepala Dusun Sukomakmur, kemudian penyerahan SK bupati

⁸¹ Buku Notulen Sekretaris Desa Mundurejo.

⁸² Wawancara dengan Mulyadi (Kaur Pemerintahan Desa Mundurejo). Pada 25 September 2014, di Mundurejo.

tersebut diberikan oleh Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Jember, bernama M. Adi Suwarno di Balai Desa Sukoreno tahun 1992.⁸³

Rencana pemekaran desa terus berlangsung, pemerintah Desa Sukoreno dan masyarakat Desa Mundurejo yang dipelopori oleh Kasun Marsudi, membuat pertimbangan-pertimbangan sebagai rujukan yang diajukan untuk pemekaran wilayah kepada Camat Umbulsari dan Pemerintah Kabupaten Jember. Dengan pertimbangan seperti jumlah penduduk yang sudah terlalu banyak dan juga wilayah yang terlalu luas, sehingga dari pertimbangan ini memungkinkan untuk dapat dibentuk desa baru. Terdapat beberapa hal yang dilakukan terkait dengan pemekaran desa dan dijadikan sebagai rujukan dalam pembentukan Desa Mundurejo.⁸⁴

1. Memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang rencana pemekaran wilayah desa, sehingga diharapkan rencana ini dapat dimengerti serta mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat Desa Mundurejo.
2. Mempersiapkan perangkat desa, karena dibutuhkan pegawai untuk mengisi posisi dalam pembentukan desa baru, juga keperluan sarana dan prasarana kantor sebagai penunjang desa baru melaksanakan kegiatan.
3. Pemekaran desa ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah, karena bertujuan supaya tidak mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat.
4. Harus melakukan pengkajian yang seksama dalam menentukan pembagian wilayah desa lama dengan desa baru, agar hasil dari pemekaran ini dapat benar-benar mampu memberikan pelayanan yang merata kepada masyarakat Desa Mundurejo.

⁸³ Buku Notulen Sekretaris Desa Mundurejo.

⁸⁴ Wawancara dengan Mat Suhadi (Mantan Sekretaris Desa Mundurejo). Pada 25 September 2014, di Mundurejo.

Proses pemekaran Desa Sukoreno terus berjalan, desa baru hasil dari pemekaran wilayah tersebut mulai dipersiapkan. Seperti pernyataan dari Marsudi berikut ini:

*“Sebelum terjadi pemekaran desa, pada tahun 1995 pihak dari pemerintah Propinsi Jawa Timur datang ke Desa Sukoreno untuk melihat apakah sudah layak untuk di pecah atau tidak. Kemudian untuk menunjukkan kepada pihak Propinsi Jawa Timur bahwa Desa Mundurejo mempunyai kegiatan dalam pemerintahan, maka menggunakan rumah salah seorang warga bernama Mukidi yang berada di Dusun Sukokaryo untuk dirubah menjadi kantor Desa Mundurejo yang sifatnya hanya sementara. Setelah meninjau kondisi yang ada di lapangan bahwa jumlah penduduk yang cukup besar dan luasnya wilayah Desa Sukoreno, maka hasil kunjungan dari pihak pemerintah Propinsi Jawa Timur menyatakan bahwa Desa Sukoreno layak untuk dipecah menjadi dua desa, yang pecahannya diberinama Desa Mundurejo”.*⁸⁵

Setelah kunjungan dari pihak Propinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh M. Yusuf, bertujuan untuk melakukan verifikasi dan menyatakan desa baru dapat dibentuk, kemudian pada tahun 1998 di akhir masa jabatan Kepala Desa Supingin, dia mengirimkan susunan perangkat desa pecahan Mundurejo yang merupakan salah satu syarat wajib didalam pembentukan desa baru. Susunan perangkat desa ini telah mendapat persetujuan dari LMD (Lembaga Musyawarah Desa) yang akan diserahkan ke Departemen Dalam Negeri, melalui Camat Umbulsari dan Bupati Jember.

Pembangunan kantor desa baru akan dimulai setelah susunan dari perangkat desa baru selesai dipersiapkan. Pembangunan kantor Desa Mundurejo akan dibangun di Dusun Blokmundu dimulai pada 16 April 1998, yang peletakan batu pertama dihadiri oleh orang-orang penting yang ada di Kecamatan Umbulsari, seperti: Widoyoko (Sekretaris Kecamatan Umbulsari), Supingin (Kepala Desa Sukoreno) dan Kastam (Kapolsek Umbulsari).⁸⁶ Setelah itu dilanjutkan dengan perubahan struktur organisasi pegawai Desa Sukoreno didalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan,

⁸⁵ Wawancara dengan Marsudi (Kepala Desa Mundurejo). Pada 28 September 2014, di Mundurejo.

⁸⁶ Buku Notulen Sekretaris Desa Mundurejo.

yaitu dengan membagi aparatur Desa Sukoreno yang berdomisili di Desa Mundurejo, untuk dipindah tugaskan menjadi pegawai dari desa pecahan.⁸⁷

Aparatur desa yang menjabat sebagai pegawai Desa Mundurejo, merupakan orang-orang yang memiliki peranan dalam pembentukan desa baru ini. Seperti Kasun Sukomakmur yaitu Marsudi yang diangkat menjadi Pj. Kepala Desa Mundurejo, karena dianggap merupakan tokoh masyarakat dan orang yang berpendidikan.⁸⁸ Desa Mundurejo statusnya masih sebagai desa persiapan dan pada 15 Oktober 1998 dilakukan pelantikan perangkat Desa Mundurejo beserta pengesahan Desa Mundurejo menjadi desa persiapan, untuk menjadi desa definitif melalui Keputusan Bupati Jember dengan nomor: 141/42/436.011/1998.⁸⁹ Pelantikan aparatur desa ini bertempat di Kantor Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari, hal ini disebabkan Desa Mundurejo masih belum memiliki kantor desa sendiri. Desa Tegalwangi yang merupakan pecahan dari Desa Paleran sudah memiliki kantor desa yang siap untuk ditempati, sehingga pelantikan aparatur Desa Mundurejo yang dilaksanakan oleh Pembantu Bupati di Kencong bernama Dahuri atas nama Bupati Jember, digabungkan menjadi satu dan dilaksanakan di Desa Tegalwangi. Adapun di bawah ini merupakan susunan organisasi pegawai dari perangkat Desa Mundurejo:

⁸⁷ Wawancara dengan Mulyadi (Kaur Pemerintahan Desa Mundurejo). Pada 25 September 2014, di Mundurejo.

⁸⁸ Wawancara dengan Herman Sumali (Ketua BPD Sukoreno). Pada 29 Mei 2015, di Sukoreno.

⁸⁹ Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember yang berisi tentang penunjukan pejabat kepala desa beserta perangkatnya bagi Desa Persiapan Mundurejo sebagai pemecahan Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Tabel 5.1
Susunan Perangkat Desa Persiapan Mundurejo

Jabatan	Nama
Pj. Kepala Desa	Marsudi
Sekretaris Desa	M. Suhadi
Kaur Pemerintahan	Mulyadi
Kaur Kesra	Ma'ruf
Kaur Ekbang	Ratna Ningsih
Kaur Umum	Sukamsus
Kaur Keuangan	Danuri
Kasun Sukomakmur	Marsudi
Kasun Blokmundu	Imam Sujai
Kasun Temurejo	Sungkono

Sumber: Buku Notulen Sekretaris Desa Mundurejo Tahun 1998.

Setelah perangkat desa baru telah selesai dipersiapkan, kemudian barulah pada tahun 1998 keluar Surat Keputusan dari Gubernur Jawa Timur tentang pengesahan pembentukan Desa Persiapan Mundurejo sebagai pemecahan dari Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.⁹⁰ Sejak keluarnya SK tersebut kegiatan pelayan kepada masyarakat sudah dapat untuk dilakukan, tetapi karena pembangunan kantor Desa Persiapan Mundurejo belum selesai dan masih dalam tahap pembangunan. Sebelum pembangunan Kantor Desa Persiapan Mundurejo selesai, aparatur desa persiapan menyewa rumah dari salah seorang warga Dusun Sukomakmur yang bernama Rifai. Rumah ini akan dijadikan sebagai kantor sekretariat Desa Persiapan Mundurejo untuk memberikan pelayanan sementara kepada masyarakat.

⁹⁰ Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 102 Tahun 1998.

Pembangunan kantor Desa Mundurejo masih tetap berjalan terus. Pada tahun 1999 Kepala Desa Sukoreno dijabat oleh Sudariyanto, yang merupakan hasil dari pemilihan langsung oleh masyarakat. Diawal kepemimpinannya, Kepala Desa Sudariyanto sangat mendukung pembangunan kantor Desa Persiapan Mundurejo dan program pemekaran desa yang sudah berjalan sejak Desa Sukoreno dijabat oleh Kepala Desa Ali Mustaqim. Sebagai wujud kepedulian Kepala Desa Sukoreno, pada Februari 2001 diadakan rapat yang bertujuan untuk mempercepat proses jalannya pembangunan kantor Desa Persiapan Mundurejo, yang bertempat di rumah Jamianto di Dusun Sukomakmur.⁹¹ Rapat ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat Desa Mundurejo, sedangkan dari pihak Desa Sukoreno diwakili oleh Kepala Desa Sukoreno Sudariyanto, Sekdes Sugianto, serta ketua BPD yaitu Herman Sumali. Dalam rapat ini dibahas mengenai besar kecilnya sumbangan masyarakat untuk membantu biaya pembangunan kantor Desa Persiapan Mundurejo.

Setelah disepakati berapa besaran sumbangan dana dari masyarakat, yaitu sebesar Rp 5000,00 s/d 20.000,00 per-KK (Kepala Keluarga). Sumbangan yang akan diberikan oleh masyarakat untuk membantu mempercepat pembangunan kantor balai desa, besarnya akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dari masing-masing warga di Desa Mundurejo. Pengumpulan dana sumbangan pembangunan kantor desa mulai berjalan, kemudian mulai muncul provokator-provokator yang berusaha menghalang-halangi masyarakat supaya tidak membayar sumbangan pembangunan kantor desa, seperti Paidi dan Edi Santoso, karena tujuan dari para provokator ini agar Desa Persiapan Mundurejo tidak segera menjadi desa yang definitif, sebab salah satu syarat dari pendefinitifan desa adalah desa yang baru harus sudah memiliki kantor desa sendiri. Para provokator ini adalah orang-orang pendukung dari Kepala Sudariyanto, dengan adanya para provokator tersebut masyarakat enggan untuk membayar sumnagan pembangunan kantor balai desa, karena mereka dihasut kalau

⁹¹ Buku Notulen Sekretaris Desa Mundurejo.

pemekaran Desa Sukoreno hanya untuk kepentingan Marsudi dan orang-orangnya.⁹² Hal ini juga menyebabkan Kepala Desa Sudariyanto tidak lagi mendukung program pemekaran Desa Sukoreno dan berusaha untuk membatalkan program pemekaran desa yang sudah berjalan dari dua kepala desa sebelumnya. Masyarakat Desa Persiapan Mundurejo mengirimkan aspirasinya kepada Bupati Jember saat itu, yang dijabat oleh Syamsul Hadi Siswoyo dan meminta agar Desa Persiapan Mundurejo segera didefinitifkan. Masyarakat yang tidak setuju dengan pemekaran desa juga mengirimkan aspirasinya kepada bupati untuk meminta program pemekaran Desa Sukoreno segera dibatalkan.⁹³

Munculnya permasalahan dalam proses pemekaran Desa Sukoreno mengakibatkan Kepala Desa Sukoreno dan Pj. Kepala Desa Persiapan dipanggil ke Pemkab Jember untuk mendapat bimbingan mengenai pemekaran desa agar dapat disampaikan kepada masyarakat yang pro dan kontra dengan pemekaran Desa Sukoreno. Kantor Desa Persiapan Mundurejo dalam proses pembangunannya sempat terhenti, karena dana yang terbatas dan Kepala Desa Sukoreno juga melarang untuk melanjutkan pembangunan kantor desa tersebut. Melihat kantor desa ini penting untuk masyarakat, kemudian pada 15 Maret 2002 Pj. Kepala Desa Mundurejo melanjutkan kembali pembangunan kantor desa dengan menggunakan dana pribadi dan iuran yang terkumpul dari masyarakat sebesar Rp 3.600.000,00. Pembangunan kantor Desa Mundurejo akhirnya dapat diselesaikan pada Juni 2002, seperti penuturan dari Marsudi berikut:

“Saya ingin kantor Desa Mundurejo segera terwujud, karena masyarakat menginginkan agar desa ini segera definitif. Oleh karena itu saya menggunakan uang yang terkumpul dari sumbangan masyarakat dan sisanya saya tanggung menggunakan dana saya pribadi kurang lebih Rp

⁹² Wawancara dengan Mulyadi (Kaur Pemerintahan Desa Mundurejo). Pada 28 September 2014, di Mundurejo.

⁹³ Wawancara dengan Mat Suhadi (mantan Sekretaris Desa Mundurejo). Pada 30 September 2014, di Mundurejo.

*100.000.000,00, dengan tujuan agar pembangunan kantor desa dapat segera terselesaikan”.*⁹⁴

Kepala Desa Sudariyanto tetap tidak setuju dengan pembangunan kembali kantor desa persiapan, ia berusaha menggagalkan dengan melakukan jajak pendapat dengan masyarakat Desa Mundurejo yang bertujuan supaya program pemekaran desa dapat dibatalkan melalui masyarakat Desa Mundurejo sendiri. Dia juga mengirim surat kepada Bupati Jember agar pendefinitifan Desa Persiapan Mundurejo untuk ditangguhkan. Seperti penuturan Herman Sumali sebagai berikut:

*“Kepala Desa Sukoreno ingin membatalkan program pemekaran desa, mungkin karena kalau desa ini sudah benar-benar dipecah, pendapatannya dari dana-dana yang masuk ke desa juga akan berkurang. Akan tetapi upaya dari Kepala Desa Sudariyanto akan sia-sia, karena program pemekaran desa ini merupakan program dari Golkar yang pada masa pemerintahan Orde Baru harus dijalankan dan dipatuhi, serta diperkuat dengan kebijakan dari pemerintah pusat bahwa desa yang sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran desa, maka harus dipecah berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Sehingga meskipun program pemekaran desa ini berusaha untuk dibatalkan namun orang-orang yang menjabat sebagai pemimpin-pemimpin daerah masih orang-orang dari Golkar, maka program ini akan tetap berjalan dan tidak mungkin bisa untuk dibatalkan”.*⁹⁵

Sebagai tindak lanjut dari usulan tentang pendefinitifan Desa Persiapan Mundurejo dan munculnya permasalahan-permasalahan selama proses pemekaran Desa Sukoreno, kemudian dimusyawarahkan dengan anggota DPRD Kabupaten Jember pada tanggal 4 September 2003, dengan memanggil orang-orang yang terlibat ke kantor DPRD Jember. Mereka terdiri dari Kepala Desa Sukoreno Sudariyanto, Pj. Kepala Desa Persiapan Mundurejo Marsudi, BPD dan perwakilan masyarakat yang pro dan kontra dengan pemekaran Desa Sukoreno. Di dalam musyawarah ini DPRD

⁹⁴ Wawancara dengan Marsudi (Kepala Desa Mundurejo). Pada 28 September 2014, di Mundurejo.

⁹⁵ Wawancara dengan Herman Sumali (Ketua BPD Sukoreno). Pada 29 Mei 2015, di Sukoreno.

Jember telah membentuk pansus untuk menilai permasalahan yang ada, tentang kronologi pemecahan Desa Sukoreno yang dapat menimbulkan istilah pro dan kontra. Setelah aspirasi dari masyarakat telah ditampung, kemudian DPRD Jember mengadakan sidang pleno untuk mengesahkan beberapa perda, yang diantaranya adalah perda tentang pendefinitifan Desa Persiapan Mundurejo.⁹⁶

Suatu desa dapat dikatakan definitif apabila desa tersebut telah dipimpin oleh seorang kepala desa yang proses pemilihannya dipilih langsung oleh masyarakat desa tersebut dan dilantik oleh bupati, melalui SK bupati dengan masa jabatan selama 5 tahun atau 6 tahun. Masa jabatan dari kepala desa ini didasarkan atas Undang-Undang No. 22 tahun 1999, sedangkan masa jabatan kepala desa 6 tahun didasarkan atas revisi Undang-Undang sebelumnya, yang kemudian menghasilkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No 32 tahun 2004. Dengan dilantiknya seorang kepala desa, maka secara otomatis desa persiapan telah berubah menjadi desa definitif.⁹⁷

Hasil dari sidang pleno yang telah dilakukan oleh fraksi-fraksi anggota DPRD Jember pada 28 Oktober 2003 adalah Bupati Jember Syamsul Hadi Siswoyo, meresmikan Desa Persiapan Mundurejo menjadi desa definitif melalui SK Bupati Jember Nomor 06 Tahun 2003, sehingga dengan dikeluarkannya SK tersebut desa persiapan berubah menjadi Desa Mundurejo yang telah berdiri, serta dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan sudah tidak lagi menjadi bagian dari Desa Sukoreno.

5.2 Pihak-pihak Pro dan Kontra dalam Proses Pemekaran Desa Sukoreno

Gagasan tentang pembentukan daerah otonom baru melaju dengan pesat. Semangat ini mencuat ke permukaan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun

⁹⁶ Buku Notulen Sekretaris Desa Mundurejo.

⁹⁷ Desi Tri Unjungsari, Terbentuknya Suatu Wilayah Kecamatan: Studi Kasus Kecamatan Sempo Idi Kabupaten Bondowoso Tahun 2000-2005, *Skripsi* pada Program Sarjana Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember, hlm. 50-51.

1999 tentang Otonomi Daerah, yang kemudian membawa banyak perubahan dan merupakan tuntutan dari semangat demokrasi yang digulirkan oleh berbagai kalangan. Atau dengan kata lain semangat pemekaran wilayah ini muncul bersamaan dengan upaya untuk membangun keberimbangan pembangunan antar wilayah. Dari sisi lain, wacana pemekaran wilayah selalu disikapi dengan pro-kontra oleh masyarakat yang terlibat didalamnya.⁹⁸ Pro dan kontra ini tidak hanya sebatas adu wacana, tetapi pada prakteknya rencana pemekaran wilayah justru mengundang konflik horizontal di antara masyarakat yang pro pemekaran dan yang kontra pemekaran, seperti yang terjadi pada Pemekaran Desa Sukoreno. Selanjutnya dalam pemekaran suatu wilayah harus dirumuskan secara mendetail untuk menghindari terjadinya pemekaran wilayah yang tidak sesuai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan menyeluruh melalui kajian lebih lanjut harus secara sungguh-sungguh dilakukan untuk menentukan apakah pemekaran wilayah dengan jalan pembentukan wilayah baru adalah sesuatu yang sudah tepat untuk diwujudkan, seperti pertimbangan utama untuk lebih terjaminnya kesejahteraan penduduk Desa Mundurejo di masa depan setelah dimekarkan.

Adapun gagasan pemekaran wilayah ini, dalam penerapannya tidak lepas dari fenomena-fenomena konflik sosial dengan aktor konflik adalah masyarakat di wilayah itu sendiri. Menempatkan masalah pembangunan masyarakat desa dalam konteks hubungan antara desa dengan masyarakat, yang juga bisa diartikan sebagai hubungan antara negara dan desa. Seperti yang terjadi pada pemekaran Desa Sukoreno,⁹⁹ pemekaran yang sebelumnya digagas atau diberi ruang oleh pemerintah pusat di masa Pemerintahan Orde Baru dan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Program tersebut harus dijalankan oleh pemerintah desa, jika memang wilayahnya sudah memenuhi syarat untuk dapat dipecah berdasarkan berbagai

⁹⁸ Anonim, *Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Konflik Sosial Masyarakat*. [Online] <https://basomadiong.wordpress.com>. Diunduh pada 25 Mei 2015.

⁹⁹ Mohtar Mas'ood, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 16.

pertimbangan, antara lain jumlah penduduk yang sudah cukup padat dan luas dari wilayah yang terlalu besar. Kedua alasan itu merupakan indikator untuk suatu wilayah atau desa untuk dapat dipecah. Didalam perjalannya setelah tahun 1998, peraturan tentang pemerintah desa telah dirubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah.

Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung dan diatur oleh pemerintah pusat, sehingga hal ini berlaku bagi Kepala Desa Sukoreno yang baru hasil dari pemilihan kepala desa tahun 1999, yaitu Sudariyanto. Dia memiliki kebijakan yang berbeda dengan dua kepala desa yang sebelumnya, karena Kepala Desa Sudariyanto menolak melanjutkan program dari kepala desa sebelumnya, yang mencanangkan program pemekaran Desa Sukoreno. Kepala Desa Sudariyanto kemudian berupaya untuk menggagalkan program pemecahan desa dan menghalangi pembangunan kantor desa Persiapan Mundurejo, sebagai desa hasil pemekaran Desa Sukoreno. Dari upaya yang dilakukan Kepala Desa Sudariyanto memunculkan dua kubu di masyarakat, yaitu masyarakat yang pro dengan pemekaran desa dan masyarakat yang kontra, serta menolak terjadinya pemekaran Desa Sukoreno.¹⁰⁰

5.2.1 Masyarakat yang Pro dengan Pemekaran Desa

Pemekaran Desa Sukoreno diusulkan pertama kali pada masa kepemimpinan dari Kepala Desa Ali Mustaqim tahun 1987, yang mendapat ruang dari pemerintah pusat, supaya setiap wilayah bila sudah memenuhi syarat untuk dapat dipecah, maka sebaiknya segera dilaksanakan pemekaran desa yang bertujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Seperti pernyataan dari Herman Sumali sebagai berikut:

¹⁰⁰ Wawancara dengan Jamal (Anggota BPD Sukoreno). Pada tanggal 24 Mei 2015, di Sukoreno.

“Pemekaran wilayah merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, juga merupakan program dari Golkar yang harus dilaksanakan bila wilayah tersebut sudah memenuhi syarat untuk dipecah. Tujuan dari program Golkar ini juga karena ingin menyejahterakan masyarakat, jika wilayah tersebut terlalu luas maka anggaran dari pemerintah untuk desa hasilnya tidak akan merata untuk menjalankan pembangunan desa yang luas dengan jumlah penduduk yang besar.”¹⁰¹

Kemudian usulan tersebut ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat permusyawaratan desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Sukoreno, Perangkat desa, Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Kasun, RT/RW, tokoh masyarakat serta tokoh agama Desa Sukoreno. Rapat ini menghasilkan keputusan bahwa Desa Sukoreno akan dipecah menjadi dua desa baru, dengan usulan dari kepala desa bahwa desa harus dipecah sama rata 50% untuk desa induk dan 50% untuk desa pecahan. Meskipun keinginan dari kepala desa ini tidak sesuai dengan himbauan dari pemerintah pusat bahwa pembagian desa induk dan pecahan adalah 60% berbanding 40%, tetapi keputusan ini dapat diterima oleh peserta rapat dengan hasil bahwa Desa Sukoreno akan dipecah dan mulai mempersiapkan syarat-syarat untuk dilakukan pemekaran desa.¹⁰²

Namun demikian pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi desa, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan dari wilayah yang bersangkutan, persetujuan DPRD induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Departemen Dalam Negeri. Sedangkan untuk syarat teknis dari pembentukan desa baru harus mencakup berbagai faktor yang menjadi dasar pembentukan desa baru yaitu kemampuan ekonomi, luas daerah, potensi daerah, sosial budaya dan faktor lain yang

¹⁰¹ Wawancara dengan Herman Sumali (Ketua BPD Sukoreno). Pada tanggal 29 Mei 2015, di Sukoreno.

¹⁰² Wawancara dengan Mat Suhadi (mantan sekretaris Desa Mundurejo). Pada 30 September 2014, di Mundurejo.

memungkinkan untuk dapat terwujudnya pemekaran desa. Sedangkan untuk syarat fisik pembentukan desa baru adalah suatu desa harus memiliki paling sedikit tiga dusun untuk dapat membentuk desa, sehingga syarat tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah Desa Sukoreno dengan memecah Dusun Blokmundu menjadi dua dusun, kemudian pada 1992 Bupati Jember mengeluarkan SK tentang pemecahan Dusun Blokmundu dan pecahannya diberi nama Dusun Sukomakmur,¹⁰³

Desa pecahan dari Desa Sukoreno diberi nama Desa Mundurejo yang merupakan gabungan dari dua dusun, yaitu Dusun Blokmundu dan Dusun Temurejo. Masyarakat yang berada di wilayah desa pecahan sangat antusias dengan usulan pemekaran Desa Sukoreno, karena mereka berharap dengan berdirinya desa baru maka pembangunan di kedua belah desa dapat berjalan dengan baik dan merata. Setelah program pemekaran desa ini mulai direalisasikan, masyarakat juga turut terlibat dalam mewujudkannya, seperti ikut bergotong royong dalam pembangunan kantor Desa Mundurejo dan memberi sumbangan berupa uang untuk mempercepat upaya pembangunan kantor desa, agar desa dapat segera memiliki status sebagai desa definitif, karena selama proses pemekaran status dari desa pecahan adalah sebagai desa persiapan. Atas terbentuknya Desa Persiapan Mundurejo, Kepala Desa Sukoreno yang baru yaitu Sudariyanto, memiliki kebijakan yang berbeda, dia berkeinginan untuk membatalkan program pemekaran desa yang sudah digagas sejak tahun 1987. Namun upaya dari Kepala Desa Sudariyanto mendapat penolakan dari masyarakat, hal ini karena SK dari gubernur tentang pembentukan desa baru sudah dikeluarkan, perangkat desa baru sudah dilantik, dan kantor Persiapan Mundurejo juga sudah mulai dibangun.

Atas dasar itu masyarakat tetap mempertahankan program pemekaran Desa Sukoreno yang sudah berjalan dengan baik, sehingga Kepala Desa Sudariyanto mencari jalan lain dalam upaya menggagalkan pemekaran desa, dengan cara mengadakan jajak pendapat yang diadakan di rumah-rumah warga di wilayah Desa

¹⁰³ Buku Notulen Sekretaris Desa Mundurejo.

Persiapan Mundurejo. Jajak pendapat ini dilakukan selama 6 hari dimulai pada 6 April s/d 11 April 2002. Pada 6 April 2002 merupakan pertemuan pertama untuk melakukan jajak pendapat bersama masyarakat yang dilaksanakan di rumah Giono di Dusun Temurejo, yang dihadiri oleh Kepala Desa Sukoreno bersama Sekretaris dan Ketua BPD, juga diikuti oleh 70 orang warga setempat. Dari Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan 5 warga tidak setuju untuk dipecah dan 65 warga menginginkan kalau Desa Sukoreno untuk dipecah. Hari-hari selanjutnya jajak pendapat tetap berlangsung dengan hasil yang sama mayoritas masyarakat mendukung program pemecahan desa, dan pertemuan terakhir yang dilaksanakan pada 11 April 2002 di rumah Jamianto Dusun Sukomakmur. Dalam pertemuan ini masyarakat yang hadir tetap setuju dengan pemekaran desa,¹⁰⁴ sehingga upaya dari Kepala Desa Sudariyanto untuk menggagalkan pemekaran desa mendapat penolakan dari masyarakat yang mendukung program pemekaran Desa Sukoreno.

5.2.2 Masyarakat yang Menghalangi Pemekaran Desa

Pemecahan wilayah ini sebelumnya mendapat dukungan dari Kepala Desa Sudariyanto, yang menjabat mulai November 1999 dan pada saat itu masa jabatan kepala desa masih 8 tahun. Akan tetapi kemudian kebijakannya berubah setelah keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur perubahan nama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti pernyataan dari Sudariyanto berikut:

“Pada saat saya baru menjabat, desa ini masih utuh karena Desa Mundurejo masih menjadi bagian dari Desa Sukoreno, setelah itu pada tahun 1999, kemudian ada aturan baru dari pemerintah tentang pemecahan desa, kemudian awal punya BPD pada tahun itu yang berjumlah 14 orang dan setelah itu ada aturan baru kalau desa ini harus dipecah karena jumlah penduduknya sudah layak untuk dipecah. Sehingga pemecahan desa ini dapat terjadi, yang prosesnya dikerjakan oleh BPD dan kepala desa. Namun

¹⁰⁴ *Ibid.*,

pemecahan desa ini agak ramai, karena dari 13 orang anggota BPD yang setuju untuk dipecah hanya 5 orang, 1 orang abstain dan 7 orang sisanya tidak setuju”¹⁰⁵

Menurut pernyataan dari Sudariyanto didalam suatu pemerintahan desa, BPD memiliki peranan yang cukup penting. Badan Permusyawaratan Desa didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pasal 104 dan 105 merupakan Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Serta Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan, pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota, Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa, Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.¹⁰⁶

Dapat diketahui dari tata cara mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, sebenarnya Desa Sukoreno memang tidak dapat untuk dipecah. Hal ini karena jumlah dari anggota BPD yang setuju dengan pemekaran desa berjumlah hanya 5 orang, sedangkan yang tidak setuju ada 7 orang dan 1 orang abstain, sebab ketua BPD harus memiliki sikap yang netral. Usulan pemekaran desa ini sudah ada sejak tahun 1987, jauh sebelum Kepala Desa Sudariyanto menjabat sebagai Kepala Desa Sukoreno dan sebelum Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dikeluarkan. Pemekaran desa ini dapat berjalan, karena Desa Sukoreno memang sudah layak untuk dapat dipecah berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah dari desa ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Herman Sumali sebagai berikut:

“Usaha yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukoreno Sudariyanto untuk menggagalkan program pemekaran desa melalui rapat dengan BPD akan sia-sia, meskipun perolehan suara lebih banyak yang tidak setuju dengan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Sudariyanto (Mantan Kepala Desa Sukoreno). Pada 18 April 2015, di Mundurejo.

¹⁰⁶ Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, Pasal 104 dan 105.

*pemekaran desa. Hal itu karena pemekaran desa merupakan wacana dari pemerintah Orde Baru beserta Golkar yang pada saat itu program pemekaran desa harus dijalankan oleh pemerintah desa, jika desa tersebut sudah layah untuk dipecah”.*¹⁰⁷

Upaya membatalkan pemekaran Desa Sukoreno salah satunya yaitu dengan menggagalkan proses pembangunan Kantor Desa Persiapan Mundurejo, namun pembangunan terus berjalan dan tidak berhenti. Setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh Sudariyanto untuk menggagalkan pembangunan kantor desa, berkat upaya dari Pj. Kepala Desa Mundurejo pada akhirnya kantor desa dapat selesai pada Juni 2002. Kantor desa yang baru saja ditempati dan digunakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat Desa Mundurejo, kemudian di demo oleh sekelompok orang yang menentang pemekaran Desa Sukoreno. Sebanyak 17 orang pendemo meminta kantor desa yang baru ditempati untuk segera dikosongkan, mereka tetap meminta agar pemecahan Desa Sukoreno dibatalkan, para pendemo ini sebenarnya merupakan orang-orang pendukung dari Kepala Desa Sudariyanto. Untuk meredam aksi pendemo, kemudian diadakan negosiasi antara pimpinan pendemo yaitu Paidi dengan tokoh masyarakat Desa Mundurejo yaitu Syaifudin Jamal, yang ditengahi oleh Camat Umbulsari A.Y Suyono dan akhirnya setelah mendapat pengarahan para pendemo bersedia untuk membubarkan diri.¹⁰⁸

Masyarakat Desa Mundurejo merasa telah dilecehkan oleh orang-orang yang tidak mendukung upaya pemekaran desa, termasuk Kepala Desa Sukoreno Sudariyanto. Oleh karena itu masyarakat yang pro dengan Desa Mundurejo menggelar demo yang dipelopori oleh Marsudi, kurang lebih sebanyak 400 orang datang ke kantor desa induk, meminta agar Kepala Desa Sudariyanto dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukoreno untuk segera mengusulkan pedefinitifan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Herman Sumali (ketua BPD Sukoreno). Pada tanggal 29 Mei 2015, di Sukoreno.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Suyono (TNI, warga Desa Mundurejo), pada 14 April 2015, di Mundurejo.

desa persiapan Mundurejo kepada Bupati Jember. Anggota BPD segera mengadakan rapat dengan keputusan menyetujui membuat usulan pendefinitifan Desa Persiapan Mundurejo, setelah mendapat desakan dari masyarakat Desa Persiapan Mundurejo.¹⁰⁹ Atas persetujuan dari anggota BPD dan rekomendasi dari Camat Umbulsari, pada Agustus 2002, Kepala Desa Sukoreno mengirim surat kepada Bupati Jember tentang pendefinitifan Desa Persiapan Mundurejo. Surat tersebut ditanggapi dengan kedatangan tim Pembina Desa dari Pemkab Jember yaitu Kabag Pemdes bernama Fadillah, beserta Kepala Desa Sukoreno dan Pj. Kepala Desa Persiapan Mundurejo pada 2 Desember 2002, untuk mengkaji usulan Kepala Desa Sukoreno. Dengan datangnya tim dari Pemkab dan mendapatkan persetujuan dari DPRD Jember melalui rapat pleno, maka pendefinitifan Desa Persiapan Mundurejo dapat terwujud pada tahun 2003, melalui SK Bupati Jember Nomor 06 Tahun 2003.¹¹⁰

Upaya dari orang-orang yang tidak mendukung pemecahan Desa Sukoreno masih terus dilakukan dengan mengusik keadaan pemerintahan yang ada di Desa Mundurejo. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Pj. Kepala Desa Mundurejo dengan mengirimkan surat tuduhan-tuduhan kepada Banwasda Jember tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Marsudi, pada saat sebelum dan sesudah menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Mundurejo.

Sampai pada April 2006 Pj. Kepala Desa Mundurejo diberhentikan oleh Bupati Jember yang dijabat oleh MZA Djalal, karena telah habis masa jabatannya, kemudian digantikan dengan Pj. Kepala Desa baru dari staf Kecamatan Umbulsari yaitu Haryono, yang bertugas sampai dilantiknya kepala Desa Mundurejo atas pilihan masyarakat. Pemberhentian Pj. Kepala Desa Mundurejo sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur, karena seharusnya setelah kepala desa yang sah terpilih, Pj. Kepala Desa baru dapat diberhentikan. Pemberhentian ini dilandasi karena adanya perbedaan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Jamal (Anggota BPD Sukoreno). Pada tanggal 24 Mei 2015, di Sukoreno.

¹¹⁰ Buku Notulen Sekretaris Desa Mundurejo.

pandangan politik dari Marsudi yang mendukung Mantan Bupati Jember Syamsul Hadi Siswoyo, sedangkan Sudariyanto mendukung Bupati MZA Djalal.¹¹¹ Atas perbedaan pandangan politik ini, kemudian Sudariyanto mengusulkan kepada Bupati Jember untuk memberhentikan Pj.Kepala Desa Marsudi.

Desa Mundurejo pada 22 November 2006 mengadakan pemilihan Kepala Desa untuk yang pertama kali. Dalam pemilihan kepala desa yang pertama kali dilaksanakan oleh Desa Mundurejo, hanya diikuti oleh 2 calon saja, yaitu Marsudi (mantan Pj. Kepala Desa) dan Nur Hasanah (istri dari Kepala Desa Sudariyanto), yang tetap berusaha untuk dapat menguasai seluruh wilayah Desa Sukoreno seperti saat belum dimekarkan.¹¹² Pada pemilihan Kepala Desa ini akhirnya dimenangkan oleh Marsudi. Ambisi dari Sudariyanto untuk menguasai Desa Mundurejo ternyata tidak pernah surut. Hal ini terlihat pada pemilihan kepala desa Mundurejo pada tahun 2013, Sudariyanto yang sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Sukoreno, kemudian ikut mencalonkan diri setelah istrinya gagal dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2006, tetapi usahanya untuk menjadi Kepala Desa Mundurejo juga gagal.

5.3 Dampak Pemekaran Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Mundurejo

Pembentukan Desa Mundurejo yang terjadi melalui proses pemekaran wilayah memiliki dampak positif, seperti halnya untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dalam bidang ekonomi, keuangan, pelayanan publik dan aparatur pemerintah desa, termasuk juga mencakup aspek sosial, politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang.¹¹³

¹¹¹ Wawancara dengan Marsudi (Kepala Desa Mundurejo). Pada 28 September 2014, di Mundurejo.

¹¹² *Op.cit.*, Buku Notulen Sekretaris Desa Mundurejo.

¹¹³ Phill. Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Putra A Bardian, 1999), hlm. 251.

Dalam rangka untuk semakin meratakan pembangunan keseluruh wilayah Indonesia, maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah serta pembangunan pedesaan yang lebih diarahkan kepada pembimbingan dan pengembangan lingkungan pedesaan.¹¹⁴ Pemekaran wilayah Desa Mundurejo pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung wilayah, baik dari aspek pelayanan masyarakat, aspek pemerintahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek potensi wilayah yang ada. Untuk mengerti tujuan tersebut pemerintah harus lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien. Selain itu dengan adanya pemekaran mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, mempercepat proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang kehidupan, mempercepat pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ada dan meningkatkan keamanan dan ketertiban, serta lebih meningkatkan hubungan yang serasi antara Pemerintah Desa Mundurejo, Kecamatan Umbulsari dan Kabupaten Jember.¹¹⁵

Motivasi untuk membentuk daerah baru tidak terlepas dari adanya jaminan dana untuk masing-masing desa dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Dalam era desentralisasi, bentuk dana ini dikenal sebagai dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta dana bagi hasil, baik bagi hasil pajak maupun bagi hasil sumber daya alam. Komponen terbesar dalam dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah DAU. Dampak dari adanya pemekaran daerah terhadap alokasi DAU akhirnya membebani APBN meskipun bersifat tidak langsung. Hal ini karena DAU yang dialokasikan didasarkan pada perhitungan atau proporsi antara daerah induk dan daerah

¹¹⁴ *Ibid.*,

¹¹⁵ Tombariri, *Dampak Positif Mekanisme Pemekaran Desa* [Online], <https://minbar2009.wordpress.com>. Diunduh pada 04 Juni 2015.

pemekaran.¹¹⁶ Diharapkan dana alokasi tersebut dapat bermanfaat untuk pembangunan desa guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat desa pecahan, seperti Desa Mundurejo.

5.3.1 Pembangunan Desa Mundurejo

Pemekaran Desa Sukoreno memberikan dampak yang cukup besar dalam pembangunan desa pecahan yaitu Desa Mundurejo, khususnya dalam peningkatan pembangunan fasilitas penunjang untuk mempermudah aktivitas dari masyarakat. Pembangunan desa juga sangat didukung oleh pemerintah, dengan dikeluarkannya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah Kabupaten Jember yang bertujuan untuk mempercepat jalannya pembangunan di daerah. Setelah Desa Mundurejo ditetapkan menjadi desa definitif oleh Bupati Jember, kemudian Desa Mundurejo mendapatkan dana APBD sendiri. Dana tersebut kemudian diwujudkan untuk pembangunan sarana dan prasarana, dengan tujuan untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, sesuai dengan tujuan awal diadakannya pemekaran wilayah.

Setiap tahunnya Desa Mundurejo menerima dana bantuan pemerintah, yang disebut sebagai dana perimbangan atau Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BK2PD) untuk membiayai program Pemerintahan Desa Mundurejo dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.¹¹⁷ Penggunaan BK2PD ini direalisasikan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Penghasilan Tetap (PT) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dan

¹¹⁶ Indra. *Pemekaran Wilayah di Indonesia [Online]*, <http://indracuin.blogspot.com>. Diunduh Pada 25 Mei 2015.

¹¹⁷ Wawancara dengan Sudiono (Kaur Keuangan Desa Mundurejo). Pada 20 Juli 2015, di Mundurejo.

Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Desa (BK3PD).¹¹⁸ Seperti dana bantuan yang diperoleh Desa Mundurejo pada tahun 2008, mendapatkan bantuan anggaran dana sebesar Rp 438.000.000,00¹¹⁹ dan sejak tahun 2010 dana bantuan dari pemerintah meningkat menjadi Rp 473.000.000,00. Dana bantuan tersebut sampai dengan tahun 2012 jumlahnya tetap dan tidak mengalami perubahan di setiap tahunnya. Angka nominal yang sama juga berlaku untuk masing-masing desa lainnya di wilayah Kecamatan Umbulsari, sebesar Rp. 473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Baru pada tahun 2013 Desa Mundurejo mendapat tambahan dana pembangunan sebesar Rp 10.000.000,00, sehingga dana yang diperoleh menjadi Rp 483.000.000,00.¹²⁰

Sebelum terjadi pemekaran wilayah dana perimbangan ini harus digunakan untuk mengelola Desa Sukoreno yang memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga yang terjadi adalah tidak meratanya pembangunan dan minimnya sarana dan prasarana bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari wilayah kantor Desa Sukoreno. Dengan adanya pemekaran wilayah, Desa Sukoreno dan Desa Mundurejo masing-masing mendapatkan dana bantuan tersendiri, yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat di kedua desa.¹²¹ Untuk Desa Mundurejo besaran dana bantuan akan lebih leluasa dapat digunakan untuk

¹¹⁸ Denis Anggun Prameswari, Peningkatan Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BK2PD) Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012, *Skripsi* pada Program Sarjana Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jember, 2013. hlm. 5.

¹¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Umbulsari Dalam Angka Tahun 2008*. hlm. 58.

¹²⁰ Peraturan Kepala Desa Mundurejo Nomor 02 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mundurejo Tahun 2013.

¹²¹ Wawancara dengan Sodik (Kaur Ekbang Desa Mundurejo). Pada 20 Juni 2015, di Mundurejo.

memperbaiki fasilitas dan prasarana umum, serta membiayai lembaga-lembaga yang ada di desa. Berikut rincian anggaran dana pendapatan dan belanja Desa Mundurejo.

Tabel 5.2

Anggaran Dana Pendapatan dan Belanja Desa Mundurejo Tahun 2010-2013.

No	Pendapatan Desa	Tahun Anggaran (Rp)			
		2010	2011	2012	2013
1	Hasil Usaha Desa	5.000.000	5.000.000	0	0
2	Hasil Kekayaan Desa	100.800.000	129.600.000	144.000.000	144.000.000
3	Hasil swadaya masyarakat	56.000.000	56.000.000	46.000.000	46.000.00
4	Hasil Gotong-royong	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5	Dana Perimbangan	473.000.000	473.000.000	473.000.000	483.000.000
6	Pendapatan lain yang sah	0	0	5.000.000	10.000.000
7	Pinjaman Desa	0	0	0	0
	Jumlah	644.800.000	673.600.000	678.000.000	693.000.000
No	Belanja Desa	2010	2011	2012	2013
1	Belanja Tidak Langsung	313.500.000	422.900.000	437.986.250	470.237.400
2	Belanja Langsung	331.300.000	250.700.000	240.013.750	232.137.600
	Jumlah	644.800.000	673.600.000	678.000.000	702.350.000

Sumber: Kantor Desa Mundurejo.

Dapat diketahui dari tabel 5.2, secara akumulasi APBD Mundurejo mulai tahun 2010 sampai tahun 2013 selalu mengalami peningkatan. Dana yang diperoleh Desa Mundurejo untuk melaksanakan program pembangunan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya tidak hanya dari bantuan pemerintah atau yang disebut dana perimbangan, meskipun dana tersebut jumlahnya paling besar. Desa ini juga memperoleh dana dari sumber lain yaitu hasil usaha desa, hasil kekayaan desa,

hasil swadaya masyarakat, hasil gotong-royong dan dana pendapatan lain yang sah. Dari tahun 2010 hingga 2013 ada perubahan dalam pendapatan dana desa, seperti pada tahun 2010 dan 2011 pendapatan desa masih ditunjang oleh hasil usaha desa dari pengelolaan tanah desa, kemudian pada tahun 2012 dan 2013, desa sudah tidak mendapatkan pemasukan dari usaha desa, disebabkan karena lahan desa tersebut sudah tidak dikelola lagi. Sedangkan hasil usaha desa hanya sampai tahun 2011, pada tahun 2012 dan 2013 tidak ada karena tanah desa yang dulu dikerjakan oleh Kepala Desa, sudah tidak dimanfaatkan lagi sehingga tidak ada pemasukan tambahan untuk kas desa seperti pada tahun 2010 dan 2011, tanah tersebut tidak dimanfaatkan lagi karena nantinya akan dimanfaatkan untuk keperluan sarana dan prasarana desa, sehingga selama menunggu dimanfaatkan tanah dibiarkan terbengkalai. Terakhir pendapatan lain yang sah merupakan pendapatan yang diperoleh desa dari biaya administrasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Desa Mundurejo.¹²² Pada tahun 2013 juga merupakan belanja desa paling besar, dana tambahan tersebut diperoleh dari dana hibah pemerintah Kabupaten Jember Rp 10.000.000,00 dan dari dana sisa tahun 2012 sebesar Rp 9.375.000,00.

Pada tahun 2010 pendapatan desa mencapai Rp 644.800.000,00 yang diperoleh dari pengelolaan aset asli desa berupa hasil usaha desa dengan pengelolaan tanah desa seluas $\frac{1}{4}$ ha yang dimanfaatkan oleh kepala desa, lalu hasil dari pemakaian lahan tersebut sebagian dimasukkan ke kas desa sebesar Rp 5.000.000,00. Sumber pendapatan desa lainnya yaitu mendapatkan pemasukan Rp 100.800.000,00 dari penyewaan tanah kas desa yang disewakan ke Desa Sukoreno dengan luas seluas 14.400 ha. Kemudian dana hasil lainnya didapatkan melalui swadaya dan partisipasi dari masyarakat, dana ini diperoleh dari hasil swadaya yang diperoleh dari pengumpulan dana sebesar Rp 56.000.000,00. Dana tersebut terkumpul dari kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah desa untuk mengumpulkan bantuan dana, sebagai tambahan bantuan untuk memperlancar dalam program perbaikan jalan

¹²² Wawancara dengan Sudiono (Kaur Keuangan Desa Mundurejo), pada 14 Juli 2015, di Mundurejo.

yang mulai dikerjakan oleh Desa Mundurejo. Dana gotong royong yang terkumpul pada tahun 2010 sebesar Rp 10.000.000,00, ini merupakan dana yang terkumpul dari staf Hipa (Himpunan Petani Pemakai Air) dan Ekbang (Ekonomi Pembangunan), dana ini terkumpul dari uang yang diberikan oleh petani kepada Hipa atau masyarakat menyebutnya sebagai “bayan air”. Jadi apabila ada petani yang sawahnya sedang panen, maka biasanya akan memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 kepada staf Hipa, kemudian uang tersebut nantinya akan di setorkan untuk dimasukkan ke dalam kas desa. Pemerintah juga memberikan bantuan yang cukup besar dalam bidang keuangan desa dengan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp 473.000.000,00, dana ini diwujudkan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), yang penggunaannya dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lainnya, serta bantuan khusus kepada pemerintah desa.

Setelah dana pendapatan desa terkumpul kemudian anggaran tersebut akan digunakan untuk belanja desa baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Anggaran yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 313.500.000,00. Dana ini diwujudkan dalam bentuk belanja pegawai atau penghasilan tetap bagi seluruh jajaran perangkat Desa Mundurejo mulai dari kepala desa hingga BPD sebesar Rp 103.900.000,00. Aparat desa juga masih mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan beban kerja dari masing-masing personal, dengan total Rp 145.800.000,00. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya mendapatkan dana operasional sebesar Rp 8.000.000,00 per tahun yang dipergunakan untuk melaksanakan tilik dusun, membina RT/RW dan perjalanan dinas. Bantuan dana Rp 12.000.000,00 untuk Kegiatan Operasional PKK, seperti biaya pertemuan rutin ibu-ibu PKK se-Kecamatan Umbulsari dan pelatihan ketrampilan oleh pengurus PKK. Desa Mundurejo juga memberikan dana hibah sebesar Rp 34.800.000,00 yang dibagi menjadi dua, sebagian untuk hibah kepada BPD dan PKK Rp 5.000.000,00, sebagian lagi untuk hibah kepada kelompok masyarakat RT/RW yang akan dipergunakan untuk kegiatan bedah rumah atau memberi bantuan kepada masyarakat di sekitar lingkungan RT/RW tersebut. Juga ada belanja tidak terduga, karena belanja

ini sifatnya disesuaikan dengan kebutuhan, seperti pada tahun 2010 dana tidak terduga sebesar Rp 4.000.000,00 dipergunakan untuk pengadaan obat penyemprotan flu burung dan obat mengantisipasi demam berdarah. Belanja yang kedua adalah belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp 331.300.000,00. Dana ini sebagian dipergunakan untuk upah dan honorarium pegawai tidak tetap dalam satu tahun sebesar Rp 2.100.000,00. Penggunaan anggaran yang lain dipergunakan untuk belanja kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting berupa belanja barang habis pakai, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak surat, pakaian dinas, pakaian kerja, perjalanan dinas serta makanan dan minuman untuk kegiatan dinas sebesar Rp 19.900.000,00. Pemanfaatan anggaran yang terakhir bertujuan agar bermanfaat bagi masyarakat yaitu pengerasan jalan di wilayah Dusun Temurejo dengan panjang 4.100 m, menelan biaya sebesar Rp 309.300.000,00.¹²³

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mundurejo pada tahun 2011 sebesar Rp 673.600.000,00, dengan rincian pemasukan yang diperoleh masih sama dengan anggaran pada tahun 2010, meliputi pendapatan asli desa sebesar Rp 200.600.000,00 dan dana perimbangan Rp 473.000.000,00 yang terdiri dari Alokasi Dana Desa Rp 100.211.842,00, dana lainnya yang sah Rp 256.366.158,00 dan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten untuk penghasilan kepala desa dan perangkat desa Rp 116.400.000,00. Kemudian digunakan untuk belanja desa yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk program Desa Mundurejo selama satu tahun. Penggunaan anggaran untuk Belanja tidak langsung sebesar Rp 422.900.000,00, penggunaannya meliputi belanja pegawai Rp 150.600.000,00 yaitu berupa penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, ketua BPD beserta jajarannya selama satu tahun. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan untuk gaji tetap aparatur desa. Sedangkan untuk tambahan penghasilan aparatur desa, belanja subsidi dan belanja hibah jumlah serta pemanfaatannya masih sama dengan tahun 2010. Pada tahun 2011 desa memberikan dana bantuan sebesar Rp

¹²³ Peraturan Kepala Desa Mundurejo Nomor 02 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa Mundurejo Tahun 2010.

8.000.000,00 untuk peningkatan kesejahteraan guru TK Rp 6.000.000,00 dan peningkatan kesejahteraan kader desa Rp 2.000.000,00. Belanja tidak terduga juga masih tetap dipergunakan untuk pengadaan obat penyemprotan flu burung dan obat mengantisipasi demam berdarah Rp 4.000.000,00. Belanja selanjutnya adalah belanja langsung yang menggunakan anggaran Rp 250.700.000,00 dengan pemanfaatan untuk upah pegawai honorarium selama satu tahun Rp 2.100.000,00, dan belanja kebutuhan barang dan jasa Rp 78.211.842,00. Pembangunan infrastruktur sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakatnya pada tahun 2011 menyiapkan anggaran sebesar Rp 170.388.158,00 yang digunakan untuk pembuatan taman jalan wilayah Dusun Blokmundu Rp 25.388.158,00, pengerasan jalan wilayah Dusun Blokmundu Rp 75.000.000,00 dan pengerasan jalan wilayah Dusun Temurejo Rp 75.000.000,00.¹²⁴

Pendapatan Desa Mundurejo pada tahun 2012 mencapai Rp 678.000.000,00 yang didapat dari pendapatan asli desa sebesar Rp 205.000.000,00 dan bantuan dari pemerintah kabupaten untuk desa Rp 473.000.000,00. Pendapatan asli desa ini berasal dari kekayaan desa dengan menyewakan tanah desa seluas 14.400 ha mendapatkan dana sebesar Rp 144.000.000,00. Swadaya dari masyarakat sebesar Rp 46.000.000,00 masih menjadi tumpuan yang dapat diandalkan karena dengan swadaya dari masyarakat dapat digunakan untuk membantu pembangunan desa. Hasil dana gotong royong diperoleh dari staf Hippa dan Ekbang yang didapatkan dari iuran petani pemilik sawah kemudian dikumpulkan untuk disetorkan ke kas desa sebesar Rp 10.000.000,00. Kemudian dana yang kedua diperoleh dari pemerintah Kabupaten Jember Rp 473.000.000,00 yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 176.350.588,00, dana lainnya yang sah Rp 296.649.412,00 berupa bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten untuk penghasilan kepala desa dan perangkat desa Rp 125.640.000,00, serta bantuan lainnya yang sah dari (BK3PD) Rp 171.009.412,00. Dana asli desa tersebut digunakan untuk belanja desa. Untuk belanja desa tidak

¹²⁴ Peraturan Kepala Desa Mundurejo Nomor 02 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa Mundurejo Tahun 2011.

langsung pada tahun 2012 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari Rp 422.900.000,00 menjadi Rp 437.986.250,00, seperti belanja pegawai Rp 163.140.000,00 yaitu berupa penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, ketua BPD beserta jajarannya selama satu tahun. Tambahan penghasilan aparat Desa Mundurejo Rp 200.000.000,00, tambahan diberikan berdasarkan beban kerjanya. Belanja subsidi Rp 61.846.250,00 digunakan untuk operasional PKK. Belanja bantuan sosial Rp 8.000.000,00 untuk bantuan sosial kepada masyarakat Desa Mundurejo. Belanja tidak terduga Rp 5.000.000,00 untuk kegiatan tanggap darurat. Selanjutnya belanja langsung Rp 250.700.000,00, digunakan untuk belanja barang dan jasa, belanja barang habis pakai, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak surat, pakaian dinas, pakaian kerja, perjalanan dinas serta makanan dan minuman untuk kegiatan dinas Rp 15.405.176,00. Belanja modal Rp 224.608.574,00 digunakan untuk membeli peralatan dan mesin Rp 5.967.200,00, pengerasan jalan wilayah di dusun-dusun Desa Mundurejo Rp 218.641.374,00.¹²⁵

Pendapatan Desa Mundurejo pada tahun 2013 merupakan yang paling besar sejak tahun 2010 karena pendapatan Desa ini pada tahun tersebut mencapai Rp 693.000.000,00. Pendapatan asli ini diperoleh dari hasil penyewaan tanah kas desa, swadaya dan partisipasi dari masyarakat dan hasil gotong royong yang jumlahnya masih sama seperti tahun 2012. Pendapatan asli desa yang sah Rp 10.000.000,00 dari jasa administrasi surat keterangan nikah dari masing-masing dusun, Dusun Temurejo Rp 4.000.000,00, Dusun Sukomakmur Rp 3.000.000,00 dan Dusun Blokmundu Rp 3.000.000,00. Bantuan dari pemerintah yaitu Dana Perimbangan Rp 483.000.000,00; jumlah ini meningkat Rp 10.000.000,00 dari tahun sebelumnya yang diperoleh dari hibah pemerintah kabupaten kepada Desa Mundurejo. Dana yang lain penggunaannya masih tetap untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 170.109.262,00,. Sumber dana lainnya yang sah Rp 312.890.738,00 berupa bantuan keuangan dari pemerintah

¹²⁵ Peraturan Kepala Desa Mundurejo Nomor 02 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa Mundurejo Tahun 2012.

kabupaten untuk penghasilan kepala desa dan perangkat desa Rp 148.337.400,00, serta bantuan lainnya yang sah dari (BK3PD) Rp 154.553.338,00. Pada tahun 2013 desa juga mendapatkan dana tambahan dari sisa anggaran tahun 2012 sebesar Rp 9.375.000,00. Belanja tidak langsung Desa Mundurejo pada tahun ini sebesar Rp Rp 470.237.400,00, untuk belanja pegawai Rp 192.437.400,00 dan tambahan penghasilan pegawai sebesar Rp 192.700.000,00. Kemudian belanja subsidi Rp 51.800.000,00 digunakan untuk operasional PKK Rp 12.000.000,00, operasional LPMD Rp 5.000.000,00, dan operasional RT/RW Rp 34.800.000,00. Pada Tahun 2013 Desa Mundurejo mengadakan pemilihan kepala desa dan hari jadi desa memakan anggaran sebesar Rp 17.300.000,00. Bantuan sosial untuk tenaga pengajar masih terus diperhatikan oleh pemerintah desa dengan memberikan dana Rp 6.000.000,00 untuk guru PAUD dan setiap guru mendapatkan Rp 50.000,00 perbulannya. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, desa menyiapkan anggaran sebesar Rp 10.000.000,00. Kemudian belanja langsung sebesar Rp 232.137.600,00 digunakan untuk belanja barang dan jasa Rp 16.307.779,00, kemudian untuk pengadaan peralatan kantor seperti meja, kursi dan perangkat computer menggunakan anggaran sebesar Rp 215.829.821,00. Pada tahun 2013 ada beberapa pembangunan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat seperti pembangunan mushola Rp 26.838.984,00, pengerasan jalan wilayah di dusun-dusun Desa Mundurejo Rp 218.641.374,00, serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan dengan anggaran Rp 154.553.338,00 yang digunakan untuk pengerasan jalan Dusun Temurejo Jl. P.Tamsum Rp 47.276.669,00, pengerasan jalan Dusun Temurejo Jl. P.Rusdi Rp 47.276.669,00, pembangunan jembatan batas dusun Rp 35.000.000,00 dan pembangunan jembatan Dusun Sukomakmur Rp 25.000.000,00.¹²⁶ Semua pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan untuk lebih

¹²⁶ Peraturan Kepala Desa Mundurejo Nomor 02 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa Mundurejo Tahun 2013.

meningkatkan kualitas sarana umum dan sarana aksesibilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

5.3.2 Dampak Sosial

Salah satu tujuan pemekaran wilayah, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik. Sebab dalam suatu pemekaran wilayah, masyarakat yang tinggal di wilayah hasil pemecahan berharap ada perubahan yang cukup berarti bagi kehidupannya. Dari perubahan tersebut dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam mendapatkan pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan lembaga pemerintah.

Melalui pemekaran desa, pemerintah daerah diharapkan mampu untuk membangun, meningkatkan dan mendayagunakan kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat memberikan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang mudah, cepat dan murah.¹²⁷ Tujuan dari diadakannya program pemekaran wilayah ini adalah agar pembangunan dapat merata dan kehidupan masyarakat dapat sejahtera. Dampak sosial yang dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Mundurejo akibat pemekaran wilayah meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, sarana jalan dan pelayanan kepada masyarakat.

a. Pendidikan

Pembangunan di Desa Mundurejo mulai dilakukan setelah desa ini diresmikan oleh Bupati Jember menjadi desa definitif, baik mulai membangun infrastruktur baru maupun memperbaiki berbagai infrastruktur yang sudah ada dan perlu untuk dibenahi agar dapat digunakan untuk menunjang kegiatan bagi masyarakat Desa Mundurejo. Dampak dari pemecahan desa, pasti menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk

¹²⁷ Miftah Toha, *Birokrasi dan Politik Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 101.

desa, karena harus dibagi menjadi dua untuk mengisi desa yang baru. Berbagai sarana penunjang dan fasilitas untuk masyarakat juga dibagi menjadi dua, seperti pada bidang pendidikan sebelum desa dipecah jumlah sekolah dan murid yang dimiliki cukup banyak, namun setelah desa dipecah jumlah sekolah dan murid di kedua desa menjadi berkurang. Pembagian yang dilakukan setelah adanya pemekaran desa dapat terlihat dalam bidang pendidikan yaitu pada bangunan gedung sekolah. Sebelum diadakan pemekaran Desa Sukoreno terdapat 17 sekolah, terdiri atas 14 sekolah negeri dan 3 sekolah swasta.¹²⁸ Setelah pemekaran, jumlah sekolah yang ada harus dibagi kedalam dua desa tersebut, ada yang tetap menjadi bagian dari Desa Sukoreno dan ada yang menjadi bagian dari Desa Mundurejo.

Pembagian ini dapat diketahui berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabuapten Jember pada tahun 2004, karena pada tahun 2003 Desa Mundurejo baru saja ditetapkan menjadi Desa Definitif, sehingga masih belum tercatat dalam data pemerintah. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2004, setelah pemekaran desa jumlah bangunan gedung sekolah yang masuk ke dalam bagian wilayah Desa Mundurejo berjumlah 9 sekolah terdiri atas 3 TK (Taman Kanak-kanak), 1 Madrasah Ibtidaiyah dan 4 Sekolah Dasar. Sampai tahun 2013 di Desa Mundurejo masih belum terdapat sekolah lanjutan seperti SLTP dan SLTA, sehingga jika ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, maka anak-anak dari Desa Mundurejo harus bersekolah ke desa tetangga yang memiliki fasilitas pendidikan lebih lengkap. Meskipun sarana pendidikan di Desa Mundurejo masih belum lengkap, namun tingkat kesadaran masyarakat tentang pendidikan sudah cukup tinggi, Ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Mundurejo pada tabel berikut.

¹²⁸ Monografi Kecamatan Umbulsari Tahun 2003.

Tabel 5.3

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Mundurejo Tahun 2010 dan 2013

No	Tingkat Pendidikan	2010			2013		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	TK	105	138	243	48	155	203
2	SD	441	537	978	1.451	1.459	2.910
3	SLTP	828	629	1.457	745	792	1.537
4	SLTA	1.087	887	1.978	993	1.078	2.071
5	Universitas	70	46	116	41	47	88
	Jumlah	2.531	2.237	4.768	3.278	3.531	6.809

Sumber: Profil Desa Mundurejo Tahun 2010 dan 2013.

Dari tabel 5.3 dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Mundurejo sebenarnya sudah sadar tentang pentingnya pendidikan. Bukti bahwa pendidikan telah menjadi suatu bagian penting didalam masyarakat Desa Mundurejo yaitu dengan terjadi peningkatan jumlah penduduk Desa Mundurejo yang telah tamat sekolah dari tahun 2010 dan 2013. Peningkatan ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang menuntaskan pendidikan pada jenjang SD sampai dengan SLTA antara tahun 2010 dan 2013. Peningkatan jumlah yang paling tinggi adalah pada tingkat sekolah dasar, karena pada jenjang SD merupakan jenjang pendidikan formal pertama yang di akui oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan anak-anak dapat langsung memasuki pendidikan SD tanpa harus TK terlebih dahulu, yang menimbulkan jumlah siswa SD meningkat dengan pesat yaitu 978 siswa pada tahun 2010 menjadi 2.910 siswa di tahun 2013. Jumlah tamatan SLTP dan SLTA juga mengalami peningkatan meski tidak signifikan, sedangkan pada jenjang perguruan tinggi terjadi penurunan jumlah siswa yang melanjutkan untuk kuliah. Hal ini karena anak-anak di Desa Mundurejo setelah menyelesaikan pendidikan SLTA, mereka akan pergi merantau untuk bekerja di luar desa. Dengan demikian dapat diketahui kenapa terjadi penurunan jumlah penduduk pada jenjang pendidikan tinggi dari 116 orang di tahun 2010,

menjadi 88 orang di tahun 2013. Dengan jumlah total penduduk Desa Mundurejo pada tahun 2010 mencapai 6.901 jiwa,¹²⁹ maka penduduk yang tidak mengenyam pendidikan ada 2.133 jiwa atau 30,90 % dari total jumlah penduduk pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah penduduk Desa Mundurejo mencapai 7.092 jiwa,¹³⁰ dari jumlah tersebut penduduk yang telah mengenyam pendidikan mencapai 6.082, sehingga penduduk yang tidak bersekolah berjumlah 283 jiwa atau 3,99 % dari jumlah total penduduk Desa Mundurejo pada tahun 2013.

Bagi orang tua yang memiliki pendidikan cukup baik, mereka cenderung akan memberikan pendidikan yang baik pula untuk anak-anaknya. Akibatnya jumlah anak-anak yang masuk ke Taman Kanak-kanak juga cukup banyak, karena anak-anak mendapatkan pendidikan diluar rumah pertama kali yaitu pada saat Taman Kanak-kanak. Untuk memberikan kebutuhan pendidikan penduduk usia dini pada tahun 2004 dibangun 2 buah TK baru yang berada di Dusun Blokmundu dan Dusun Sukomakmur. Pendidikan bagi seorang anak dimulai pertama kali yaitu pada saat berada di jenjang Taman Kanak-kanak.¹³¹ Di sana anak akan mendapatkan pelajaran tentang moral dan budi pekerti, karena pelajaran ini sangat perlu diajarkan kepada anak-anak sejak dini sebagai modal untuk membentuk karakter mereka di masa depan nanti.

Setelah menyelesaikan pendidikan di TK, anak-anak ini akan melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang sudah ada sejak Desa Mundurejo masih menjadi bagian dari Desa Sukoreno. Setelah desa dipecah sekolahan ini harus dirubah namanya sesuai dengan nama desa yang baru yaitu menjadi SDN Mundurejo 01 dan 02, kecuali sekolah swasta tidak perlu berganti

¹²⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Umbulsari Dalam Angka Tahun 2010*, hlm. 5.

¹³⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Umbulsari Dalam Angka Tahun 2013*, hlm. 6.

¹³¹ Wawancara dengan Yuliana (Guru TK Dewi Masyitoh 18). Pada 25 September 2014, di Mundurejo.

nama. Sarana pendidikan yang ada di Desa Mundurejo hanya ada sampai tingkatan Sekolah Dasar, sehingga bila mereka hendak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka harus bersekolah ke luar desa, di desa lain yang memiliki SLTP dan SLTA. Berikut adalah lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Mundurejo.

Tabel 5.4

Lembaga Pendidikan di Desa Mundurejo Tahun 2004, 2008 dan 2013

Lembaga Pendidikan	2004			2008			2013		
	Jumlah Unit	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Jumlah Unit	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Jumlah Unit	Jumlah Murid	Jumlah Guru
TK	3	146	11	2	164	9	2	152	12
SD Negeri	4	653	39	2	494	46	2	472	46
SD Swasta	1	116	8	1	147	26	1	154	26
Jumlah	8	915	58	5	805	81	5	785	84

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember Tahun 2004, 2008 dan 2013.

Dari tabel 5.4 dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat Desa Mundurejo tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka sudah cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari Angka Partisipasi Kasar (APK).¹³² Tingkat pendidikan di Desa Mundurejo sampai saat ini yang ada hanya sampai jenjang Sekolah Dasar, sehingga dalam menghitung APK yang digunakan adalah usia anak pada tingkat SD. Dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sindiknas pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.¹³³ Ini sesuai dengan program

¹³² Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu perbandingan antara murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dengan presentase. Kurnia, *Angka Partisipasi Kasar (APK)* [Online], Kurnia-geografi.blogspot.com. Diunduh pada 30 Juli 2015.

¹³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) yaitu program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah, dalam program ini mewajibkan setiap anak usia sekolah harus menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SLTP. Di Desa Mundurejo belum terdapat SLTP, sehingga jumlah siswa SD yang dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui jumlah anak-anak di Desa Mundurejo yang bersekolah dan tidak bersekolah, yaitu APK pada tahun 2008 mencapai 79,23 %¹³⁴ dan tahun 2013 mencapai 85,63 %.¹³⁵ Dari hasil APK tersebut dapat diketahui, bahwa presentase minat sekolah bagi anak usia 7-12 tahun atau siswa Sekolah Dasar di Desa Mundurejo mengalami peningkatan meskipun dalam grafik, jumlah siswa Sekolah Dasar mengalami penurunan.

Selanjutnya pada tabel 3.4 dapat diketahui telah terjadi pengurangan jumlah bangunan sekolah dan penurunan jumlah siswa yang ada di Desa Mundurejo sejak tahun 2004 sampai tahun 2013. Pengurangan jumlah bangunan sekolah disebabkan karena adanya program *Regrouping*¹³⁶ atau penggabungan jumlah sekolah yang ada, Sekolah yang sebelumnya berjumlah 4 SD Negeri digabung menjadi 2 SD Negeri. Tujuan dari penggabungan sekolah adalah untuk membuat pelaksanaan sekolah menjadi lebih efisien, sebab kalau terlalu banyak jumlah sekolah tetapi memiliki murid yang sedikit maka hal tersebut akan tidak bermanfaat atau kurang efisien.

¹³⁴ Angka Partisipasi kasar (APK) pada tahun 2008 dapat diketahui dengan menghitung semua jumlah siswa SD/MI yaitu sebanyak 641 siswa, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah 7-10 tahun yang ada di Desa Mundurejo sebanyak 809 orang, sehingga menghasilkan presentase anak yang bersekolah mencapai 79,23 % dan anak yang tidak bersekolah sebanyak 168 anak atau 20,70 %.

¹³⁵ Untuk APK pada tahun 2013 jumlah anak yang sekolah sebanyak 526 siswa kemudian dibagi anak usia Sekolah Dasar sebanyak 731 orang, sehingga presentase anak bersekolah mencapai 85,63 % dan anak yang tidak bersekolah sebanyak 105 orang atau 13,36 %.

¹³⁶ *Regrouping* adalah program dari pemerintah yang bertujuan menjadikan sekolah-sekolah yang digabungkan hanya dipimpin oleh satu sekolah saja dan satu manajemen sekolah yang sama. Andi Nur Aminah, *Regruping Sekolah Demi Efisiensi*. [Online] republika.co.id. Diunduh pada 26 Juni 2015.

Sekolah yang memiliki murid kurang dari 100 siswa dan 2 sekolah yang berada di satu lokasi yang sama, maka sekolah-sekolah ini akan terkena program *regrouping*, seperti yang terjadi di Desa Mundurejo. Sekolah Dasar di desa ini mengalami *regrouping* pada tahun 2008 yang mengakibatkan sekolah-sekolah yang ada harus digabung. Penggabungan ini diberlakukan hanya untuk sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta tidak perlu diadakan *regrouping*,¹³⁷

Walaupun telah dilakukan penggabungan jumlah SD negeri, tetapi terjadi penurunan jumlah siswa yang bersekolah di SD negeri. Keadaan yang berbeda terjadi pada SD swasta dari tahun ketahun mengalami peningkatan jumlah siswanya meski tidak terlalu signifikan. Peningkatan ini tidak lepas dari kondisi sosial budaya sebagian masyarakat di Desa Mundurejo, karena 30 % dari penduduk Desa Mundurejo merupakan etnis Madura yang dikenal taat terhadap kehidupan agamanya. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa orang tua dengan latar belakang etnis Madura, kemudian memilih untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah bukan ke Sekolah Dasar Negeri, karena orang tua dari anak-anak ini memiliki harapan setelah anaknya menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, anaknya akan dimasukkan ke pondok pesantren untuk lebih mendalami belajar agama ke pondok pesantren yang berada di Desa Mundurejo atau yang berada di desa lain.¹³⁸ Alasan lain dari semakin meningkatnya siswa yang belajar di MI Miftahul Ulum 04 adalah letak sekolah yang strategis yaitu berada di tengah desa dan dilalui oleh akses jalan raya, sehingga tidak hanya orang dengan etnis Madura saja, tetapi orang dengan etnis Jawa juga tertatik, karena letaknya yang mudah diakses menjadikan Mi ini sebagai pilihan bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Secara keseluruhan mulai tahun 2004 hingga 2013 jumlah murid sekolah yang ada di Desa Mundurejo mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena keberhasilan program KB yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mundurejo, sehingga dapat mengurangi jumlah

¹³⁷ Wawancara dengan Abdul Wahid (Guru). Pada 18 Juli 2015, di Sukoreno.

¹³⁸ Wawancara dengan Norma (Ibu Rumah Tangga, warga Dusun Blokmundu), pada 25 Juli 2015, di Mundurejo.

kelahiran anak, yang dapat dilihat pada tabel 5.8 tentang Akseptor Keluarga Berencana. Meskipun terjadi penurunan pada jumlah siswa namun terjadi peningkatan jumlah tenaga pengajar atau guru, dengan bertambahnya jumlah guru bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Desa Mundurejo, karena dengan bertambahnya jumlah tenaga pendidik yang berkualitas di bidangnya diharapkan mampu menghasilkan murid-murid yang dapat berprestasi.

Selain pendidikan formal di Desa Mundurejo juga terdapat pendidikan nonformal yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk memberikan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai penambah atau pelengkap dari pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan bagi masyarakat Desa Mundurejo. Pendidikan nonformal biasanya meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keakasaraan dan pelatihan kerja. Pendidikan nonformal yang ada di Desa Mundurejo ada dua macam yaitu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Pondok Pesantren (Ponpes). Perkembangan TPQ dan Ponpes di Desa Mundurejo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5

Lembaga Pendidikan Nonformal di Desa Mundurejo Tahun 2008 dan 2013

No	Lembaga Pendidikan	Tahun	
		2008	2013
1	PONPES	1	1
2	TPQ	7	7
	Jumlah	8	8

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember Tahun 2008 dan 2013.

Dari tabel 5.5 dapat diketahui bahwa TPQ dan Ponpes yang ada di Desa Mundurejo tidak mengalami peningkatan jumlah dari tahun 2008 sampai 2013. Jumlah TPQ yang ada 7 lembaga tersebar di beberapa masjid dan mushola yang ada

di Desa Mundurejo, sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan pendidikan keagamaan tersebut. TPQ merupakan lembaga pendidikan nonformal jenis keagamaan yang bertujuan untuk memberikan pengajaran Al-Qur'an sejak usia dini. Sasaran murid dari lembaga ini adalah anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan bahkan yang lebih tinggi.

Beberapa TPQ yang ada di Desa Mundurejo adalah TPQ Fatihul Ulum As-Syuadi yang dikelola oleh H. Syaifudin Jamal dan sudah berdiri sejak tahun 2001 dengan jumlah murid pada awal didirikan sebanyak 30 orang anak, kemudian di tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah murid yang belajar di TPQ tersebut, menjadi 50 orang murid. Selanjutnya TPQ Miftahul Ulum yang dikelola oleh H. Nur Yasin dan didirikan pada tahun 2002 dengan jumlah murid pada awalnya sebanyak 25 orang dan di tahun 2013 jumlah murid yang belajar di TPQ ini mengalami peningkatan sebanyak 40 orang murid. Pada tahun 2007 didirikan TPQ Miftahul Muhtar, sebagai tempat untuk anak-anak belajar mengaji dan belajar agama dengan murid yang belajar di sini awalnya 15 orang murid. Pada tahun 2013 jumlah murid bertambah sebanyak 25 orang, sehingga dari ketiga TPQ ini telah menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah anak-anak yang belajar agama dan mengaji Al-Qur'an, peningkatan ini terjadi karena bagi orang tua, saat ini pendidikan tentang agama sangatlah penting. Hal ini juga disebabkan karena TPQ dalam kegiatan pembelajarannya dilaksanakan di sore hari, sehingga tidak mengganggu waktu anak-anak untuk belajar di sekolah formal di pagi harinya. Namun ketiga TPQ ini merupakan kategori salafiah, karena mereka bukan lembaga yang formal dan tidak memungut biaya atau seikhlasnya untuk mendidik anak-anak yang belajar tentang agama dan Al-Qur'an.¹³⁹ Pembelajaran yang ditekankan di lembaga ini berupa pemberian dasar-dasar membaca Al-Qur'an, membaca iqro dan lain-lain, serta

¹³⁹ Wawancara dengan Nur Yasin (Pengurus TPQ Miftahul Ulum). Pada 25 Juli 2015, di Mundurejo.

membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.¹⁴⁰

Lembaga nonformal yang kedua yaitu Pondok Pesantren. Di Desa Mundurejo hanya terdapat satu Ponpes yaitu Pondok Pesantren Fatihul Ulum As-Syuadi yang berada di Dusun Blokmundu. Ponpes ini dikelola dan didirikan oleh H. Saifudin Jamal pada tahun 2001. Ponpes ini termasuk kategori pondok salafiyah karena pesantren ini hanya mengajarkan ilmu tentang agama Islam saja. Pada awal didirikannya ponpes ini hanya menerima santri laki-laki dengan jumlah 60 orang santri di tahun 2001. Dari jumlah santri yang ada hanya beberapa orang yang menetap di pondok, sedangkan yang lain hanya datang untuk belajar saja tetapi tidak menetap. Pada awalnya pengajaran di ponpes ini difokuskan pada sekolah sore dan malam tentang belajar mengaji dan membaca Al-Qur'an, dengan pengajar yang ada di tahun 2001 berjumlah 4 orang guru. Kemudian pada tahun 2004 dibangun Madrasah Diniyah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan agama untuk anak-anak usia dini. Tahun 2010 ponpes ini mulai menerima santri wanita, hal ini sesuai dengan permintaan dari masyarakat sekitar agar wanita juga bisa belajar di pondok ini. Pada awal dibuka untuk wanita ponpes ini menerima 30 orang santri wanita, sehingga pada tahun 2010 jumlah santri di pondok ini mencapai 90 orang terdiri atas 30 santri wanita dan 60 santri laki-laki.¹⁴¹ Di ponpes Fatihul Ulum As-Syuadi orang tua yang anak-anaknya belajar tidak dikenakan biaya mahal yaitu Rp 5.000,00 perbulan perkeluarga, uang ini nantinya juga akan digunakan untuk membeli peralatan tulis sebagai sarana kegiatan belajar mengajar.

Sampai tahun 2013 telah terjadi peningkatan pada jumlah murid dan pengajar pada ponpes ini. Murid pada tahun 2013 mencapai 172 orang murid terdiri atas santri

¹⁴⁰ Wikipedia, *Taman Pendidikan Al-Qur'an*, [Online], [Http://id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org). Diunduh pada 26 Juni 2015.

¹⁴¹ Wawancara dengan Syaifudin Jamal (Pengurus Pondok Pesantren Fatihul Ulum As-Syuadi). Pada 24 Juli 2015, di Mundurejo.

putra dan putri. Meskipun sebagian besar dari mereka merupakan santri yang hanya datang untuk belajar lalu pulang dan hanya ada 15 orang santri yang menetap untuk tinggal disini. Jumlah pengajar juga mengalami peningkatan yang sebelumnya padatahun 2001 terdiri atas 4 orang guru menjadi 10 orang guru pada tahun 2013, terdiri atas 7 orang guru laki-laki dan 3 orang perempuan. Para pengajar ini tidak mendapatkan upah yang besar karena dalam satu bulan mereka hanya di beri upah sebesar Rp 50.000,00. Uang untuk menggaji para guru ini adalah uang iuran yang di kenakan kepada setiap keluarga yang anaknya menjadi santri di ponpes ini. Jadi meskipun di suatu keluarga memiliki tiga orang anak yang belajar disini, iuran yang dibayarkan tetap Rp 5.000,00 per bulannya. Untuk urusan operasinal ponpes juga mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Agama dengan menunjukkan dan mendaftarkan sertifikat tanah yang digunakan sebagai ponpes ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulsari, maka akan mendapatkan bantuan dana operasional sebesar Rp 1.500.000 per bulan.¹⁴² Hal ini karena pendirian ponpes dilandasi oleh keadaan masyarakat di sekitar lingkungan H. Syaifudin Jamal, yang sebagian besar merupakan masyarakat kurang mampu, sehingga kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya juga masih sangat minim. Munculah keinginan dari Syaifudin Jamal atas dukungan dari masyarakat untuk mendirikan pondok pesantren, yang tujuannya kedepan agar anak-anak di sekitar lingkungannya meskipun tidak mengenyam pendidikan formal, tetapi masih mampu mendapatkan ilmu tentang agama.

b. Kesehatan

Desa Mundurejo terdiri dari beberapa dusun yang dulu menjadi bagian dari Desa Sukoreno. Sebelum terjadi pemecahan wilayah, layanan kesehatan hanya dilayani oleh satu polindes yang berada dekat dengan kantor Desa Sukoreno, sehingga

¹⁴² Wawancara dengan Novi (Guru di Pondok Pesantren Fatihul Ulum As-Syuadi). Pada 24 Juli 2015, di Mundurejo.

keberadaan layanan kesehatan ini cukup jauh dari jangkauan masyarakat yang berada di wilayah Desa Mundurejo saat ini, juga disebabkan karena kurangnya jumlah tenaga medis yang ada. Kemudian setelah Desa Mundurejo resmi berdiri dan telah ditetapkan menjadi desa definitif, pada 2004 dibangun klinik dan polindes yang berada di sebelah balai Desa Mundurejo, bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa Mundurejo.¹⁴³ Adapun yang menjadi unsur-unsur pendukung polindes yaitu adanya bidan desa, bangunan atau ruang untuk pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) dan juga memberikan pengobatan sederhana kepada masyarakat. Selain membantu persalinan dan pengobatan, yang harus dilakukan oleh bidan di polindes yaitu membangun kemitraan dengan masyarakat atau tokoh masyarakat dan dukun bayi, memobilisasi pendanaan masyarakat dalam bentuk tabungan ibu bersalin, dan mendorong kemandirian masyarakat Desa Mundurejo dalam bidang kesehatan.¹⁴⁴

Pembangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang berada bersebelahan dengan kantor Desa Mundurejo diharapkan akan memudahkan bagi masyarakat yang hendak Periksa kehamilan dan berobat saat sedang sakit, karena di polindes bertugas bidan dan perawat yang siap siaga bila ada masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan. Lokasi pembangunan polindes dipilih berdampingan dengan kantor desa karena menurut masyarakat letaknya berada di tengah-tengah Desa Mundurejo tepatnya berada di Dusun Sukomakmur, sehingga diharapkan mempermudah bagi masyarakat untuk mengaksesnya. Keberadaan polindes sangat penting adanya, karena merupakan suatu tempat yang didirikan oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan desa tentang kesehatan masyarakat untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB), yang dikelola oleh bidan desa bekerjasama dengan dukun bayi dibawah

¹⁴³ Wawancara dengan Mat Suhadi (Mantan Sekretaris Desa Mundurejo). Pada 25 Juni 2015, di Mundurejo.

¹⁴⁴ Diah Widyatun, *POLINDES (PONDOK Bersalin Desa)* [Online], <http://jurnalbidandiah.blogspot.co.id>. Diunduh pada 22 Juli 2015.

pengawasan dokter puskesmas setempat. Sebagai salah satu bagian dari pembangunan sarana dan prasarana desa baru, polindes merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang ada di desa memiliki peran untuk melakukan pertolongan pertama kepada masyarakat Desa Mundurejo yang hendak melahirkan atau sedang sakit, karena jarak puskesmas yang berada di wilayah kecamatan cukup jauh, sehingga untuk mencapainya membutuhkan waktu. Dengan adanya polindes masyarakat yang sedang membutuhkan perawatan dalam masalah kesehatan dapat memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan juga permasalahan kesehatan di desa dapat terdeteksi sejak dini, sehingga bisa ditangani lebih cepat sesuai kondisi, potensi dan kemampuan yang ada.

Pembangunan polindes di Desa Mundurejo juga mempengaruhi jumlah tenaga medis yang ada, karena tenaga medis sebelum desa dipecah merupakan bagian dari pilindes di Desa Sukoreno. Maka secara otomatis setelah dibangun polindes baru di Desa Mundurejo, jumlah tenaga medis yang bertugas di Desa Sukoreno dibagi, untuk mengisi kebutuhan tenaga medis di Desa Mundurejo. Pembagian tenaga medis ini diharapkan agar mampu menjangkau dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jumlah tenaga medis sebelum terjadi pemekaran wilayah yaitu terdiri dari 1 orang Dokter, 2 orang Bidan, 1 orang Mantri Kesehatan dan 7 orang Dukun Bayi.¹⁴⁵ Sedangkan setelah terjadi pemekaran wilayah, tenaga kesehatan juga harus dibagi sebagai upaya untuk mengisi pemerataan pembangunan Desa Mundurejo sebagai desa yang baru terbentuk. Berikut jumlah tenaga kesehatan yang ada di Desa Mundurejo.

¹⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Profil Kecamatan Umbulsari tahun 2003*, hlm. 21.

Tabel 5.6
Tenaga Kesehatan di Desa Mundurejo Tahun 2004, 2008 dan 2013

No	Tenaga Kesehatan	Tahun		
		2004	2008	2013
1	Dokter	-	-	-
2	Bidan	1	1	2
3	Mantri Kesehatan	-	2	2
4	Dukun Bayi	4	4	5
	Jumlah	5	7	9

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember Tahun 2004, 2008 dan 2013.

Dari tabel 5.6 dapat diketahui bahwa tenaga kesehatan di Desa Mundurejo telah mengalami pertambah jumlah, maka meskipun tenaga kesehatan yang ada belum lengkap tetapi diharapkan pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada masyarakat dapat diberikan dengan lebih cepat serta lebih baik lagi, sehingga dapat mengurangi resiko kematian. Adanya peningkatan sumber daya manusia tenaga kesehatan sangat menunjang dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Desa Mundurejo yang lebih baik lagi.

Pertambahan jumlah penduduk Desa Mundurejo mengalami fluktuatif dan peningkatan ini terlihat dari jumlah penduduk pada tahun 2004 sebesar 6.441 jiwa,¹⁴⁶ terjadi penurunan di tahun 2008 menjadi 6.343 jiwa,¹⁴⁷ kemudian tahun 2013 meningkat menjadi 7.078 jiwa.¹⁴⁸ Naik turunnya jumlah penduduk di Desa Mundurejo, selain kelahiran dan kematian juga dipengaruhi oleh migrasi penduduk

¹⁴⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Profil Kecamatan Umbulsari tahun 2004*, hlm. 10.

¹⁴⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Profil Kecamatan Umbulsari tahun 2008*, hlm. 8.

¹⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Profil Kecamatan Umbulsari tahun 2013*, hlm. 8.

baik keluar maupun masuk. Sebagai salah satu contoh disebabkan karena penduduk bekerja di luar wilayah Desa Mundurejo atau menikah dengan orang yang bukan berasal dari Desa Mundurejo. Untuk mengetahui jumlah dan mutasi penduduk tahunan menurut Desa Mundurejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7
Banyaknya Mutasi Penduduk Tahunan Desa Mundurejo
Tahun 2004, 2008 dan 2013

No	Jenis Mutasi Penduduk	Tahun		
		2004	2008	2013
1	Awal Bulan Januari	6.441	6.343	7.078
2	Lahir	61	47	49
3	Mati	44	16	32
4	Datang	1	11	8
5	Pindah	29	31	25
6	Akhir Bulan Desember	6.430	6.354	7.092

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember Tahun 2004, 2008 dan 2013.

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada, jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan yang terdapat di polindes Desa Mundurejo pada tabel 5.6, maka perbandingan antara tenaga kesehatan dan masyarakat jumlahnya masih tidak ideal. Contohnya pada tahun 2013, dua orang bidan harus melayani 1.773 orang. Selain bidan yang dipercaya sebagai tenaga kesehatan yang menolong saat kelahiran bayi, dukun bayi di Desa Mundurejo sampai sekarang masih dipercaya oleh masyarakat, sehingga dukun bayi saat ini mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk membantu dalam persalinan dari Dinas Kesehatan sebagai wujud apresiasi pemerintah terhadap dukun bayi sebagai tenaga penolong persalinan yang sudah ada di desa sejak dulu.

Bidan dan dukun bayi memiliki peranan penting dalam memberikan pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB di Desa

Mundurejo. Polindes sebagai tempat bidan melayani masyarakat dikelola oleh aparat desa, berbeda dengan posyandu yang pelaksanaannya dilakukan oleh kader didukung oleh petugas puskesmas. Maka petugas polindes pelayanannya tergantung pada keberadaan bidan, sebab pelayanan di polindes merupakan pelayan yang hanya dilakukan oleh profesi kebidanan. Kader dari masyarakat yang paling terkait dengan pelayanan di polindes adalah dukun bayi, oleh karena itu polindes dimanfaatkan pula sebagai sarana untuk meningkatkan kemitraan bidan dan dukun bayi dalam memberikan pertolongan persalinan. Kader posyandu dapat pula berperan di polindes seperti perannya dalam melaksanakan kegiatan posyandu yaitu dalam melakukan penggerakan masyarakat dan penyuluhan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan.

Selain itu bila memungkinkan, kegiatan posyandu dapat dilakukan di lokasi polindes. Idealnya suatu polindes mempunyai bangunan tersendiri, namun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat petugas kesehatan tidak melayani selama 24 jam disana, seperti pernyataan dari Bidan Evi berikut:

“Untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal tenaga kesehatan atau bidan polindes, pelayanan juga dilakukan di kediaman bidan. Pertolongan persalinan yang ditangani di polindes adalah persalinan normal serta kasus dengan faktor resiko sedang (faktor yang secara tidak langsung dapat membahayakan ibu hamil dan bersalin sehingga memerlukan pengawasan serta perawatan profesional), sedangkan kelahiran tidak bisa ditangani secara normal maka bidan akan langsung merujuknya ke puskesmas tau rumah sakit terdekat”.¹⁴⁹

Pondok bersalin desa (polindes) adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang merupakan wujud nyata bentuk peran serta masyarakat didalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak lainnya, dan termasuk program KB di Desa Mundurejo.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Evi (Bidan Polindes Mundurejo). Pada 29 Juni 2015, di Mundurejo.

Selain itu polindes juga melayani bagi masyarakat yang hendak berkonsultasi tentang masalah kesehatan, terutama mengenai masalah KB, macam-macam alat kontrasepsi dan mengenai berbagai macam penyakit beserta pencegahannya bagi masyarakat yang sudah berumah tangga. Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Jember bertujuan untuk menekan angka kelahiran pada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan oleh bidan desa di Desa Mundurejo saat sedang melakukan imunisasi di rumah-rumah masyarakat. Penekanan jumlah kelahiran melalui program KB di Desa Mundurejo menunjukkan adanya suatu peningkatan, juga masyarakat sudah mulai sadar tentang pentingnya pemakaian alat kontrasepsi, karena dengan menggunakan alat kontrasepsi masyarakat telah turut serta mensukseskan program dari pemerintah. Masyarakat Desa Mundurejo menggunakan beberapa jenis alat kontrasepsi, diantaranya adalah suntikan, susuk, tablet dan IUD. Penggunaan alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yaitu jenis suntikan dan tablet.¹⁵⁰ Hal ini karena jenis kontrasepsi suntik dan tablet lebih mudah digunakan dari pada alat kontrasepsi lainnya. Pencapaian akseptor KB menurut alat kontrasepsi yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8

**Pencapaian Akseptor KB Menurut Alat Kontrasepsi yang Digunakan di
Desa Mundurejo Tahun 2004, 2008 dan 2013**

Banyaknya Akseptor KB Menurut Alat Kontrasepsi				
No	Jenis Alat Kontrasepsi	Tahun		
		2004	2008	2013
1	IUD	6	18	23
2	Operasi Medis	-	-	2
3	Susuk	-	4	42

¹⁵⁰ Monografi Kecamatan Umbulsari tahun 2013.

4	Suntikan	88	123	176
5	Tablet	47	134	93
6	Kondom	-	-	2
	Jumlah	141	279	338

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember Tahun 2004, 2004 dan 2013.

Dari tabel 5.8 dapat diketahui bahwa masyarakat sudah sadar tentang penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau sebagai cara mengikuti program KB dari pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk agar tidak terus meningkat dengan sangat cepat. Hal ini terbukti dari jumlah masyarakat yang mengikuti program KB terus meningkat dari tahun 2004 sebanyak 141 orang dan tahun 2013 mencapai 338 orang. Ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang digemari oleh masyarakat karena alasan praktis dan mudah, sehingga beberapa jenis alat kontrasepsi ini dari tahun ke tahun penggunaannya mengalami peningkatan. Alat kontrasepsi yang mengalami peningkatan seperti alat kontrasepsi jenis IUD atau biasa disebut spiral penggunaannya yaitu ditanam didalam rahim sehingga harus dilakukan oleh dokter atau bidan yang sudah mendapat pelatihan khusus. Di Desa Mundurejo penggunaannya mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 hanya 6 orang sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 24 orang. Alasan masyarakat memilih alat kontrasepsi ini adalah dalam sekali pemakaian dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu sekitar 5 tahun lebih, sehingga masyarakat menganggapnya praktis tidak perlu takut minum obat dan sebagainya. Alat kontrasepsi jenis Susuk KB atau KB Implan sebagai alat kontrasepsi bawah kulit atau implant adalah mampu bekerja efektif selama 5 tahun. Alat Kontrasepsi ini disusupkan di bawah kulit lengan atas karena dibagian tubuh bagian tersebut jarang untuk digerakkan, sehingga cocok untuk memasang susuk KB. Pengguna KB jenis ini juga mengalami peningkatan, seperti pada tahun 2008 terdapat 4 orang pengguna, tahun 2013 meningkat sebanyak 42 orang. Meski demikian bagi sebagian masyarakat alat kontrasepsi ini dirasa masih cukup mahal, karena dalam sekali pemasangan membutuhkan biaya Rp 150.000,00

sampai Rp 250.000,00. Alat kontrasepsi selanjutnya adalah jenis suntik. Cara ini paling banyak dipilih oleh ibu-ibu di Desa Mundurejo dikarenakan cara kerjanya yang efektif, cara pemakaiannya yang praktis, selain itu harganya juga lebih murah, sehingga peminatnya juga mengalami peningkatan. Dapat dilihat minat masyarakat yang menggunakan KB jenis ini, pada tahun 2004 sebanyak 88 orang pada tahun 2013 meningkat sebanyak 176 orang. Penggunaan alat kontrasepsi ini hanya bertahan selama tiga bulan saja. Alat kontrasepsi yang memiliki banyak peminat yang terakhir adalah jenis tablet merupakan alat kontrasepsi yang digunakan dan dikonsumsi dalam bentuk tablet atau pil. Di Desa Mundurejo banyak ibu-ibu yang menggunakan KB pil ini karena dirasa cukup efektif dalam mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi jenis ini memiliki kekurangan harus selalu dikonsumsi setiap hari. Apabila tidak rutin dalam menggunakan atau lupa mengkonsumsi dapat menyebabkan kehamilan. Pemakai alat kontrasepsi ini juga fluktuatif karena pada tahun 2004 penggunaanya sebanyak 47 orang, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebanyak 137 orang tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 93 orang.¹⁵¹ Hal ini dapat disebabkan karena masyarakat yang sebelumnya menggunakan tablet atau pil, kemudian beralih ke alat kontrasepsi jenis lainnya.

c. Sarana Jalan dan Pelayanan Kepada Masyarakat

Infrastruktur jalan merupakan salah satu pilar utama konektivitas bagi masyarakat Desa Mundurejo, karena berperan sangat penting dalam aktivitas masyarakat serta perpindahan barang dan jasa. Jalan bisa disebut juga menjadi salah satu faktor penting dalam pemerataan pembangunan, karena peran yang sangat vital tersebut, maka penyelenggaraan jalan menjadi tanggungjawab dari pemerintah. Adanya peraturan otonomi daerah, penyelenggaraan pembangunan jalan juga dipecah menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah, sehingga efektivitas pembangunan desa

¹⁵¹ Wawancara dengan Pami (Bidan Polindes Mundurejo). Pada 10 Agustus 2015, di Mundurejo.

secara bertahap dapat segera diwujudkan.¹⁵² Pembagian didasarkan kelas jalan yang pada masing-masing kelas memiliki peran akses terhadap perekonomian nasional atau daerah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan bertambahnya titik-titik berkumpulnya masyarakat, jalan semakin banyak dibutuhkan.

Secara umum kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan jalan memiliki keterbatasan, sehingga perlu dibuat sebuah pola pembagian wewenang dan perawatannya antara pemerintah dan masyarakat. Menggunakan pola tersebut masyarakat akan dilibatkan lebih luas, sehingga masyarakat dapat membantu dalam penyelenggaraan jalan. Tahap penyelenggaraan jalan terdiri dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Pemerintah menerbitkan sebuah pedoman yang berisi tentang pola pembagian peran masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan jalan. Pedoman ini mengatur keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan agar lebih berdaya guna bagi kehidupan dan kebutuhan masyarakat di Desa Mundurejo. Peran masyarakat tersebut dilakukan pada fungsi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵³ Masyarakat dalam melakukan perannya wajib berhubungan dengan penyelenggara jalan di tiap-tiap tingkatan (nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa) melalui unit yang berfungsi melayani peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

Prasarana jalan yang terdapat di Desa Mundurejo sebelum terjadi pemekaran desa, belum begitu diperhatikan oleh pemerintah Desa Sukoreno, karena jalan yang ada di Desa Mundurejo sebagian besar terdiri dari jalan makadam dan jalan tanah sehingga kalau musim hujan tiba, maka jalan-jalan akan sangat sulit untuk dilalui oleh masyarakat, sebab jalan akan menjadi becek dan batu-batu yang ada di jalanan

¹⁵² I Nyoman Beratha, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm. 119.

¹⁵³ Agus Darwanto, *Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan [Online]*, <http://litbang.pu.go.id>. Diunduh pada 06 Juni 2015.

menjadi licin.¹⁵⁴ Jalan yang ada di Desa Mundurejo setelah terjadi pemekaran wilayah, perlahan-lahan mulai dibenahi oleh pemerintah Desa Mundurejo, karena jalan dianggap sebagai sarana yang paling vital bagi masyarakat. Perkembangan jalan yang ada di Desa Mundurejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.9

Panjang Jalan dan Jenis Jalan di Desa Mundurejo Tahun 2004, 2008 dan 2013

No	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)		
		2004	2008	2013
1	Aspal	3.0	3.0	3.3
2	Sirtu	3.5	4.0	8.0
3	Tanah	3.0	2.5	1.8
4	Lainnya			
	a. Vaping	-	-	5.1
	b. Cor Abat	-	-	1.8
	c. Cor Kanstin	-	-	5.0
	Jumlah	9.5	9.5	25

Sumber: Kantor Desa Mundurejo.

Pemekaran wilayah memberikan dampak yang cukup baik dalam perbaikan sarana dan prasarana bagi Desa Mundurejo. Dapat dilihat pada tabel 5.9 bahwa perbaikan prasarana jalan yang ada di Desa Mundurejo mengalami kemajuan yang sangat pesat, hampir sebagian besar jalan yang ada sudah tertangani untuk mendapat perbaikan. Seperti penuturan dari Sodiq berikut ini:

“Perbaikan jalan yang ada di Desa Mundurejo menjadi prioritas utama dari kami, sebab prasarana jalan merupakan fasilitas yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Bila jalanan yang ada tidak segera ditangani untuk diperbaiki atau penambahan jalan baru yang menghubungkan antar dusun, sama saja

¹⁵⁴ Wawancara dengan Gatot (warga Dusun Sukomakmur). Pada 4 Juni 2015, di Mundurejo.

*dengan tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Penambahan jalan baru ini menggunakan dana yang bersumber dari dana daerah dan dana dari pemerintah. Sedangkan pembangunan jalan yang pertama yaitu pembuatan jalan (cor abat) atau cor beton yang dikerjakan mulai tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2012 dilakukan program pembangunan jalan (cor kanstin) atau pengecoran yang hanya di pinggir jalan, sedang di tengah jalan menggunakan batu putih dan yang terakhir yaitu pemavingan jalan yang dilaksanakan pada tahun 2013. Keberadaan jalan aspal sebenarnya sudah dibangun sejak desa belum dipecah. Maka hampir semua jalan yang berada di pemukiman masyarakat sudah dapat tertangani oleh perbaikan dan pembangunan jalan baru”.*¹⁵⁵

Dari pernyataan diatas prasarana jalan dijadikan prioritas utama dalam upaya pembangunan Desa Mundurejo. Jalan Desa Mundurejo memiliki panjang total 25 km yang menghubungkan jalan-jalan antar desa dan antar dusun. Program perbaikan jalan bertujuan untuk mempermudah akses bagi masyarakat sebab kalau jalan desa baik maka akan berdampak baik terhadap semua sektor, terutama sektor ekonomi dan sosial. Di harapkan dengan jalan yang baik masyarakat dapat dengan mudah untuk melakukan aktivitasnya dan jarak tempuh masyarakat untuk pergi ke dusun yang lain juga menjadi semakin cepat. Seperti masyarakat yang memiliki usaha jualan maka dia akan berkeliling desa untuk menjajakan dagangannya tanpa banyak rintangan, akan tetapi jika jalannya rusak dan sulit untuk dilalui maka dagangan dari pedagang tersebut juga bisa rusak karena guncangan dari jalan yang tidak rata. Dapat disimpulkan dengan kondisi jalan yang baik maka masyarakat dalam beraktivitas merasa nyaman dan lebih efisien waktu untuk mencapai tempat yang ditujunya dengan lebih cepat. Dari segi ekonomi masyarakat lebih produktif dan dari segi solidaritas sosial dapat terbangun dengan baik sehingga tentang pembangunan infrastruktur jalan di Desa Mundurejo dapat dilihat pada tabel di bawah:

¹⁵⁵ Wawancara dengan Sodiq (Kaur Ekbang Desa Mundurejo). Pada 10 Juni 2015, di Mundurejo.

Tabel 5.10

Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Mundurejo Tahun 2010-2013

No	Jenis dan lokasi Perbaikan Jalan	Tahun Perbaikan	Anggaran Dana (Rp)		Panjang Jalan (m)
			ADD	PNPM	
1	Pengerasan jalan di Dusun Sukomakmur	2010	78.875.000,00		238
2	Pengerasan jalan dengan Cor Abat di Dusun Sukomakmur dan Temurejo	2010		258.700.000,00	688
3	Pembuatan taman jalan	2011	18.388.158,00		-
4	Pengerasan jalan Dusun Blokmundu	2011	69.708.000,00		155
5	Pengerasan jalan Dusun Temurejo	2011	69.708.000,00		161
6	Pengerasan jalan poros Temurejo	2012	60.834.120,00		164
7	Pengerasan Jalan Sukomakmur dan taman jalan Blokmundu	2012	70.408.962,00		250
8	Pengerasan Jl. Darmo dan Jl. Glenter	2012	67.895.292,00		163 dan 169
9	Pengerasan Jl. P.Rusdi	2013	47.276.669,00		445
10	Pengerasan Jalan Dusun Sukomakmur	2013	79.825.540,00		244
11	Pengerasan Jl. Tamsun	2013	74.728.298,00		176
12	Pengerasan Jl. Darmo	2013	14.813.983,00		122
13	Gedung PAUD Anggur 43 Dusun Sukomakmur	2013		87.547.000,00	-

Sumber: Kantor Desa Mundurejo Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013.

Dapat diketahui dari tabel 5.10 pembangunan infrastruktur jalan di Desa Mundurejo mulai dibiayai untuk mempermudah akses bagi masyarakat, mulai dikerjakan pada tahun 2010 dan berjalan terus hingga tahun 2013. Perbaikan jalan ini menggunakan dana ADD dan dana dari PNPM yang merupakan dana dari desa dan pemerintah agar digunakan untuk menyejahterakan masyarakatnya.

5.3.3 Dampak Ekonomi

Desa Mundurejo sebagai salah satu desa yang termasuk berada di wilayah dataran rendah. Kondisi demikian menyebabkan desa ini cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman pangan maupun jenis tanaman buah, karena mudahnya akses air sebagai sarana pengairan bagi sawah-sawah masyarakat. Dari hasil komoditas pertanian ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Masyarakat Desa Mundurejo sebagian besar mengandalkan sawah sebagai tempat mata pencaharian mereka, ini dapat diketahui dari pemakaian luas wilayah menurut klasifikasi tanah sebagai berikut:

Tabel 5.11
Luas Wilayah Desa Mundurejo Menurut Klasifikasi Tanah
Tahun 2004 dan 2013

No	Pemanfaatan Tanah	Luas (ha)			
		2004	%	2013	%
1	Sawah	468,91	63,46	468,91	63,46
2	Tegal	108,80	14,71	107,80	14,59
3	Tambak/Kolam	-	0	-	0
4	Perkebunan	-	0	-	0
5	Bangunan	138,07	18,68	139,07	18,82
6	Lainnya	23,03	3,11	23,03	3,11
	Jumlah	738,81	100	738,81	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember Tahun 2004, 2008 dan 2013.

Dapat diketahui dari tabel 5.11 tampak bahwa dalam kurun waktu 9 tahun terjadi pengalihan lahan tegalan seluas 1 ha dari 108,80 ha tahun 2004 menjadi 107,80 ha pada tahun 2013. Sebaliknya terjadi penambahan luas bangunan 1 ha pada periode yang sama, dari 138,07 ha di 2004 menjadi 139,07 ha pada tahun 2013. Ini berarti terjadi pengalihan peruntukan lahan dari tanah tegal ke bangunan untuk pemukiman. Pengalihan lahan di Desa Mundurejo berupa beberapa pembangunan infrastruktur, seperti pembuatan lapangan desa tahun 2004, pembangunan polindes tahun 2005, pembangunan TK Dewi Masyitoh 18 tahun 2009, pembangunan PAUD 43 tahun 2013, serta prasarana desa yang lain berupa pembuatan jalan baru, pengerasan jalan dan pembuatan jembatan. Luas wilayah yang ada di Desa Mundurejo sebagian besar tanahnya dimanfaatkan sebagai lahan persawahan sebesar 63,46% dari seluruh luas wilayah yang ada, sehingga sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Mundurejo adalah petani. Mengenai mata pencaharian penduduk Desa Mundurejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.12

Mata Pencaharian Penduduk Desa Mundurejo Tahun 2013

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	%
1	Petani	715	17,20
2	Buruh Tani	1.278	30,75
3	TKI	43	1,03
4	Pegawai Negeri Sipil:		
	a. TNI	19	0,45
	b. POLRI	5	0,04
	c. Bidan	2	0,04
	d. Perawat	6	0,14
	e. Guru	28	0,67

	f. PNS	56	1,34
5	Pengerajin	67	1,61
6	Berternak	1.295	31,16
7	Karyawan Perusahaan	242	5,82
8	Lainnya	400	9,62
	Jumlah	4.156	100

Sumber: Profil Desa Mundurejo Tahun 2013.

Dari tabel 5.12 dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Mundurejo paling banyak bekerja di sektor pertanian, yaitu mencapai 47,95% dari seluruh pekerjaan masyarakat yang ada, terdiri dari petani 17,20% dan buruh tani sebanyak 30,75%. Data tersebut mengindikasikan masyarakat banyak yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian yang mereka tanam, atau menggantungkan hidupnya dari hasil mereka bekerja di sawah. Ada beberapa jenis tanaman yang di budidayakan oleh petani di Desa Mundurejo, seperti jenis tanaman pangan dan tanaman buah. Jenis tanaman pangan yang dibudidayakan di Desa Mundurejo yaitu jagung dengan luas tanam 28,3 ha, kedelai dengan luas 25 ha, kacang panjang dengan luas 3,2 ha, ubi dengan luas 6,75 ha, cabe dengan luas 1,25 ha, tomat dengan luas 1,2 ha, dan mentimun 5,25 ha.¹⁵⁶ Selain jenis tanaman pangan yang ditanam oleh masyarakat Desa Mundurejo, tanaman buah juga dibudidayakan oleh masyarakat. Dari tanaman buah ini juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Mundurejo. Adapun jenis tanaman buah yang dibudidayakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

¹⁵⁶ Monografi Desa Mundurejo Tahun 2013.

Tabel 5.13

Produksi Tanaman Buah Menurut Jenisnya Tahun 2004, 2008 dan 2013

No	Jenis Tanaman	Produksi (kw)		
		2004	2008	2013
1	Semangka	2	-	-
2	Jeruk	434	90.832	54.236
3	Mangga	18	18	23
4	Rambutan	914	912	914
5	Pisang	12.295	12.238	12.268
	Jumlah	13.663	104.000	55.443

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember Tahun 2004, 2008 dan 2013

Berdasarkan tabel 5.13 menunjukkan bahwa Produksi tanaman buah yang ada di Desa Mundurejo dari tahun ketahun relatif stabil. Pencapaian produksi yang paling meningkat adalah produksi buah jeruk. Tanaman jeruk memang sudah mulai dibudidayakan sebelum terjadi pemekaran wilayah, sehingga Desa Sukoreno saat itu menjadi salah satu sentra budidaya jeruk yang besar di Kabupaten Jember. Setelah terjadi pemekaran wilayah lahan pertanian yang ada juga ikut dibagi menjadi dua. Pada saat awal pemekaran wilayah pada tahun 2004, Desa Mundurejo sebagai desa yang definitif, produksi buah jeruk yang dihasilkan petani mencapai 434 kw. Dalam waktu yang tidak terlalu lama pada tahun 2008 hasil produksi buah jeruk meningkat tajam menjadi 90.832 kw. Peningkatan produksi jeruk ini tidak terlepas dari inovasi dalam berbudidaya jeruk, Namun para petani dalam menanam tanaman jeruk pada umumnya mengambil lahan persawahan padi, karena jeruk termasuk tanaman tahunan, sehingga secara tidak langsung jeruk telah merubah pola tanam para petani Desa Mundurejo yang sebelumnya menanam padi dan palawija sekarang menjadi

tanaman jeruk,¹⁵⁷ seperti pengalihan tanaman dari padi ke jeruk yang dilakukan oleh seorang petani bernama Legi. Pengetahuan petani dalam berbudidaya tanaman jeruk diperoleh dari petani di desa induk yaitu Desa Sukoreno, sebelum dimekarkan pada tahun 2003. Dalam usahanya menanam buah jeruk untuk menggantikan padi, dia juga mengajak petani lain untuk ikut menanam, karena menurut mereka jeruk memiliki nilai ekonomi yang cukup baik daripada tanaman padi. Berikut perincian hasil yang diperoleh antara tanaman padi dan jeruk per ha:

- Tanaman Jeruk
 - Bibit: 1 pohon = Rp 8.000,00, dalam 1 ha dapat ditanami 600 bibit jeruk, sehingga biaya bibit dalam 1 ha adalah Rp 4.800.000,00.
 - Pupuk: diberikan setiap 3 bulan dengan biaya Rp 3.700.000, dalam 1 tahun 3 kali pemberian pupuk. Sehingga biaya mencapai Rp 11.100.000,00.
 - Pekerja: Dalam 1 tahun Rp 500.000,00.
 - Panen: dalam 1 tahun buah jeruk bisa menghasilkan 40 ton yang dapat dipanen 3 kali dalam 1 tahun, sehingga bila harga 1 kg buah jeruk Rp 4.200,00. Maka dalam 1 tahun dapat menghasilkan Rp 168.000.000,00.

- Tanaman Padi
 - Padi merupakan jenis tanaman yang memiliki masa panen cukup cepat, karena dalam waktu 4 bulan padi sudah dapat di panen.
 - Bibit: dalam 1 ha membutuhkan 50kg bibit padi Rp 450.000,00 karena per kg Rp 9.000,00
 - Pupuk: obat hama, Ponska dan Urea dengan biaya Rp 2.900.000,00.

¹⁵⁷ Hari Yuswadi, *Melawan Demi Kesejahteraan Perlawanan Petani Jeruk Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian*, (Jember: KOMPYAWISDA JATIM, 2005), hlm. 13-14.

- Pekerja: buruh tanam dan buruh panen, dengan biaya Rp 650.000,00
- Panen: dalam 1 ha mampu menghasilkan padi 6 ton. 1 ton dihargai Rp 3.500.000,00, sehingga 1 ha padi menghasilkan Rp 17.500.000,00.¹⁵⁸

Dari perincian data diatas dapat menjelaskan kenapa masyarakat lebih tertarik untuk menanam buah jeruk daripada padi. Dengan begitu dapat diketahui pada tahun 2013 tanaman jeruk yang ada di Desa Mundurejo mencapai 371,5 ha dengan hasil produksi 54.236 kw.¹⁵⁹ Peningkatan hasil produksi ini, juga didukung oleh kondisi tanah yang subur, karena berada di dataran rendah sehingga cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman, salah satunya seperti buah jeruk yang membutuhkan pengairan yang baik.

Meningkatnya hasil produksi jeruk juga menyebabkan perekonomian masyarakat Desa Mundurejo menjadi membaik, karena meskipun buah jeruk termasuk buah musiman akan tetapi memiliki nilai jual yang baik. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat sangat tertarik untuk membudidayakannya. Dari hasil tanaman jeruk ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya, seperti pernyataan dari Sukarti berikut ini:

*“Dari tanaman jeruk ibu bisa memperbaiki perekonomian keluarga, seperti misalnya sekarang ibu memiliki 2 (dua) motor yang dulunya hanya punya 1 (satu). Selain itu juga dapat memperbaiki rumah dan direnovasi ulang. Sehingga dari hasil tanaman jeruk ini sangat membantu kehidupan ekonomi keluarga ibu. Selain itu tanah di Desa Mundurejo kurang cocok jika ditanami padi, karena banyak diserang penyakit. Jadi yang paling cocok adalah ditanami jeruk, selain mudah perawatannya, hasil dari buah jeruk juga menjanjikan”*¹⁶⁰

¹⁵⁸ Wawancara dengan M. Poniran (Petani Desa Mundurejo). Pada 30 Juni 2015, di Mundurejo.

¹⁵⁹ Monografi Desa Mundurejo Tahun 2013.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Sukarti (warga Dusun Blokmundu). Pada 28 Mei 2015, di Mundurejo.

Atas keberhasilan budidaya jeruk juga memberikan dampak positif pada bidang pendidikan bagi keluarga petani. Hal ini disebabkan karena perekonomian masyarakat yang perlahan-lahan semakin membaik. Seperti penuturan Ladi berikut ini:

*“Saya menanam jeruk mulai tahun 2003, sawah saya ada ¼ ha yang sebagian besar ditanami buah jeruk dan sebagian adalah padi. Dari hasil buah jeruk ini saya bisa menguliahkan kedua anak saya, merenovasi rumah dan mampu membeli motor baru. Meskipun penghasilan dari tanaman jeruk tidak dapat diprediksi setiap bulannya, karena tergantung dari musim sedang ada panen atau tidak. Sedangkan tanaman padi yang ditanam disela-sela pohon jeruk, hasilnya akan digunakan untuk konsumsi pribadi”.*¹⁶¹

Mulai meningkat dan berkembangnya perekonomian masyarakat di Desa Mundurejo dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki penduduk setiap tahunnya. Hal ini berakibat kendaraan bermotor seperti sepeda motor, oleh masyarakat sudah dianggap tidak lagi menjadi barang mewah, melainkan sudah menjadi suatu barang kebutuhan yang harus dimiliki dan hampir setiap rumah cenderung memilikinya. Peningkatan jumlah kendaraan yang ada di Desa Mundurejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁶¹ Wawancara dengan Ladi (warga Dusun Sukomakmur). Pada 29 Mei 2015, di Mundurejo.

Tabel 5.14
Jumlah Kendaraan Bermotor di Desa Mundurejo Menurut Jenis
Tahun 2004, 2008 dan 2013

No	Jenis Kendaraan	Jumlah		
		2004	2008	2013
1	Truk	8	27	33
2	Pikc-up	5	17	21
3	Mini bus	5	36	49
4	Sedan	6	12	22
5	Sepeda motor	321	1.124	1.236
	Jumlah	345	1.216	1.361

Sumber: Badan Pusat Statistik Jember Tahun 2004,2008 dan 2013.

Pada tabel 5.14 dapat diketahui jika jumlah kendaraan bermotor yang ada di Desa Mundurejo perkembangannya cukup pesat. Terutama sepeda motor mengalami peningkatan paling tinggi, ini membuktikan bahwa setelah pemekaran wilayah dan melalui budidaya tanaman buah jeruk ekonomi masyarakat menjadi semakin membaik. Namun tidak semua masyarakat Desa Mundurejo yang ekonominya membaik karena dari hasil pertanian, melainkan mereka ada juga yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Ada 1,03% masyarakat Desa Mundurejo yang bekerja sebagai TKI di luar negeri dan mereka mampu memperbaiki perekonomian keluarganya yang ada di Indonesia dari pekerjaan ini, seperti penuturan dari Sumiarti berikut:

“Sebelum anak saya bekerja diluar negeri kami tidak punya apa-apa, kami tidak punya sawah jadi pekerjaan saya hanya sebagai buruh tani. Namun setelah anak saya bekerja diluar negeri menjadi TKI sedikit demi sedikit perekonomian keluarga kami semakin membaik, seperti saat ini saya sudah bisa memperbaiki rumah saya yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Masyarakat disini banyak yang menjadi TKI untuk memenuhi kebutuhan ekonominya supaya menjadi lebih baik, sedangkan masyarakat yang

*mempeunyai sawah, mereka akan tetap menggantungkan kebutuhan ekonominya dari hasil bertani dan menggarap sawahnya”.*¹⁶²

Dengan terbentuknya desa baru, yaitu Desa Mundurejo telah banyak memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakatnya. Setelah Desa Mundurejo resmi menjadi desa definitif dan telah menjadi desa yang berdiri sendiri yang sepenuhnya lepas dari Desa Sukoreno, kemudian desa mendapatkan bantuan sendiri dari pemerintah yang bertujuan untuk meratakan kesejahteraan seluruh masyarakat Desa Mundurejo agar tepat pada orang yang membutuhkan. Dana yang dianggarkan oleh pemerintah yaitu berupa ADD (Alokasi Dana Desa), ini merupakan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa yang bertujuan untuk melakukan pembangunan sarana prasarana yang ada di desa. Dana yang diperoleh ini kemudian harus digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang ada di desa. Seperti perbaikan jalan, pembuatan jembatan, memperbaiki saluran irigasi dan sebagainya yang berhubungan dengan keperluan atau untuk kepentingan masyarakat umum.¹⁶³ Sehingga dapat diketahui dengan diadakan pemecahan desa memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat Desa Mundurejo sebagai desa pecahan, baik dalam bidang sosial, kesehatan dan ekonomi.

¹⁶² Wawancara dengan Sumiarti (warga Dusun Blokmundu). Pada 28 Mei 2015, di Mundurejo.

¹⁶³ Wawancara dengan Ahmadi (Kaur Kesra Desa Mundurejo). Pada 25 Juli 2015, di Mundurejo.

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Mengiringi dinamika politik yang berkembang sejak awal era reformasi khususnya berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 bermunculan keinginan berbagai daerah untuk memekarkan diri membentuk daerah otonom baru. Untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 129 tahun 2000 tentang Pemekaran Daerah yang mengatur tentang prosedural dan persyaratan pemekaran daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu adalah adanya ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah sebagai suatu wujud dari proses pelaksanaan otonomi. Desa sebagai bagian terkecil dari suatu wilayah administratif, merupakan lembaga yang paling depan dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan kinerja desa dalam menyejahterakan masyarakatnya, beberapa desa dipandang perlu untuk dimekarkan. Seperti pemekaran desa yang terjadi di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Pemekaran wilayah di Desa Sukoreno merupakan perwujudan dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dilaksanakannya pemekaran Desa Sukoreno dan terbentuknya desa baru yaitu Desa Mundurejo, dimaksudkan untuk

memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat karena ketika itu masyarakat masih belum terlayani dengan baik. Salah satu penyebab karena wilayah Desa Sukoreno termasuk salah satu desa yang paling luas di wilayah Kecamatan Umbulsari, sehingga menyebabkan masyarakat yang berada di wilayah jauh dari pusat pemerintahan desa tidak mendapat perhatian dari pemerintah Desa Sukoreno. Dari keadaan yang ada, ada sebagian masyarakat menginginkan adanya pemekaran wilayah dengan pertimbangan keadaan wilayah desa yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Dengan terbentuknya desa baru diharapkan memberikan pengaruh untuk lebih cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lebih efisien dalam melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah.

Proses awal pembentukan Desa Mundurejo dimulai pada tahun 1987 merujuk pada Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1979, bahwa desa yang sudah memenuhi syarat untuk dipecah sesuai kondisi, berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Melihat kondisi yang ada di Desa Sukoreno, desa tersebut dipandang sudah layak untuk dipecah dan membentuk desa baru. Dengan adanya ruang yang diberikan oleh pemerintah pusat, Kepala Desa Sukoreno yang saat itu dijabat Ali Mustaqim, kemudian mengadakan rapat permusyawaratan yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan perangkat Desa Sukoreno. Hasil dari musyawarah adalah bahwa Desa Sukoreno disepakati untuk dipecah menjadi dua yang pecahannya diberi nama Desa Mundurejo. Pembentukan Desa Mundurejo ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Daerah Gubernur Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 102 Tahun 1998, tentang pengesahan pembentukan Desa Mundurejo Sebagai pemecahan Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Berdasarkan keadaan yang terjadi di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, pemekaran wilayah Desa Sukoreno tidak berjalan dengan lancar dan cepat. Proses dari usulan adanya pemekaran desa tahun 1987 hingga Desa Mundurejo ditetapkan menjadi desa definitif pada tahun 2003, banyak hal yang mengiringi terjadinya pemekaran Desa Sukoreno, karena dalam proses pemekaran

tersebut telah menimbulkan sikap pro dan kontra didalam masyarakat, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan Desa Sukoreno. Mereka saling memperdebatkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan dari pemekaran wilayah Desa Sukoreno. Berbagai pandangan dan opini disampaikan untuk mendukung sikap masing-masing pihak. Ada yang menyatakan bahwa pemekaran telah membuka peluang atau kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana yang cukup besar untuk menyejahterakan masyarakat, baik dana dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan desa sendiri. Ada juga yang tidak setuju dengan pemekaran wilayah karena hal itu dapat merugikan, seperti Sudariyanto yang menentang pemekaran desa ini, karena menurutnya pemekaran desa akan berdampak pada berkurangnya wilayah dan pendapatan desa tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya pro dan kontra di masyarakat dalam pelaksanaan proses pemekaran wilayah di Desa Sukoreno. Keputusannya harus diselesai oleh DPRD Jember melalui sidang pleno untuk mengambil keputusan bahwa Desa Sukoreno memang layak untuk dipecah.

Secara umum sistem pemerintahan di Desa Mundurejo dapat dikatakan berhasil menjalankan pemerintahannya dan sudah dapat berjalan dengan baik. Perkembangan ini dapat dilihat dari kurun waktu sepuluh tahun setelah Desa Mundurejo ditetapkan menjadi desa definitif oleh Bupati Jember pada 28 Oktober 2003. Berbagai pembangunan sarana dan prasarana telah dilakukan yang bertujuan untuk memudahkan serta menyejahterakan masyarakat Desa Mundurejo, seperti pembangunan Kantor Desa Mundurejo sebagai tempat untuk melakukan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, kemudian pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berbagai hal surat menyurat yang berhubungan dengan keperluan masyarakat. Pembangunan dalam bidang pendidikan yaitu dibangun gedung (TK) dan (PAUD), kemudian di bidang kesehatan juga merupakan salah satu bagian yang menjadi prioritas pemerintah desa, dengan telah dibangun polindes yang terletak berdampingan tepat di sebelah kantor Desa Mundurejo. Polindes memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat berobat dan berkonsultasi tentang berbagai macam penyakit yang diderita oleh warga masyarakat

dan di sana terdapat tenaga kesehatan yang siap melayani bila sedang dibutuhkan. Bidang infrastruktur menjadi perhatian paling serius dari pemerintah Desa Mundurejo, karena untuk menunjang kegiatan masyarakat. Wujud kegiatannya berupa perbaikan jalan-jalan yang menghubungkan antar dusun yang berada di Desa Mundurejo, seperti pengerasan jalan dengan cara pengecoran dan pemavingan, sehingga dengan infrastruktur jalan yang baik kegiatan masyarakat pun akan semakin lancar.

Perkembangan perekonomian masyarakat di Desa Mundurejo dari tahun ke tahun semakin membaik. Para petani disini mengubah pola tanam dari tanaman konvensional, seperti padi dan palawija menjadi tanaman jeruk. Produksi yang dihasilkan dengan menanam jeruk ternyata jauh lebih menguntungkan sehingga kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya juga semakin membaik. Dari sektor pertanian berimbas pada sektor lainnya seperti perdagangan, transportasi, jasa dan lain-lain. Selain itu meningkatnya pembangunan di Desa Mundurejo tentunya juga didukung oleh program-program desa yang hasil kegiatannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini diketahui masih ada hal yang belum sesuai dengan keinginan dari masyarakat di Desa Mundurejo, karena masyarakat jika sedang ada kepentingan yang harus berurusan dengan lembaga desa, maka mereka akan neng dibebani biaya untuk kebutuhan yang sedang mereka perlukan. Dengan begitu masyarakat yang tergolong tidak mampu merasa terbebani dengan pungutan, sehingga ke depannya diharapkan pemerintah desa tidak lagi mengadakan pungutan kepada masyarakat yang sedang mengurus keperluannya di kantor desa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2003*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2005/2006*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Profil Kecamatan Umbulsari tahun 2004*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Kecamatan Umbulsari Dalam Angka Tahun 2008*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Kecamatan Umbulsari Dalam Angka Tahun 2010*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Kecamatan Umbulsari Dalam Angka Tahun 2013*.
- Badriyanto, Bambang Samsu. *Antropologi Budaya*. Yogyakarta : Cipta Media, 2013.
- Beratha, I Nyoman. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Buku Notulen Sekretaris Desa Mundurejo.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya, 1983.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, (terjemahan Nugroho Susanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987.
- Harmantyo, Djoko. *Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah Dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia*. Bali : FMIPA-UI, PIT – IGI, 2011.
- Harnoko, Darto. “Pembangunan di Tingkat Lokal Dalam Otonomi Daerah”, dalam *Jurnal, Jantra, Jurnal Sejarah dan budaya : Pembangunan Desa, Vol III. No. 6 Tahun 2008*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2008.
- Koenjaraningrat. *Masyarakat Desa DI Indoenesia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sosial*. Yogyakarta : PT Bentang Pustaka, 1995.

Mashad, Dhurorudin. Dkk. *Konflik Elite Politik Pedesaan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

_____. *Konflik Antar Elit Politik Lokal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Mas' oed, Mohtar. *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Monografi Kecamatan Umbulsari tahun 2003.

Monografi Kecamatan Umbulsari tahun 2013.

Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Pasaribu, I.L dan B. Simandjuntak. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung : Tarsito, 1986.

Peraturan Kepala Desa Mundurejo Nomor 02 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mundurejo Tahun 2010-2013.

Prasadja, Buddy. *Pembangunan Desa dan Masalah kepemimpinannya*. Jakarta : C.V. Rajawali, 1980.

Profil Desa Sukoreno Dalam Angka Tahun 2003.

Raharjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan Dan Pertanian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1999.

Sajogyo dan Pujiwati Sajogyo. *Sosiologi Pedesaan Jilid 2*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996.

Sasmita, Nurhadi. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*. Jember : Lembah Manah, 2012.

Sugihen, Bahrein. T. *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sukarno, Makmuri. Dkk. *Menuju Otonomi Sekolah, Konsep, Program dan Skenario*. Jakarta : LIPI Press, 2007.

Susanto, Phill. Astrid S. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Putra A Bardian, 1999.

Sutheja, Made Wahyu dan Gusti Ketut Swalem. *Management Pembangunan Desa*. Surabaya : Usaha Nasional, 1981.

Toha, Miftah. *Birokrasi dan Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.

T, Moeljarto. *Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1993.

Undang-Undang Desa (UU RI No.6 Tahun 2014). Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Yuswadi, Hary. *Melawan Demi Kesejahteraan, Perlawanan Petani Jeruk Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jember: KOMPYAWISDA JATIM, 2005.

Sumber Skripsi :

Evi Dwi Faronita, Terbentuknya Desa Baru Studi Kasus Mulyorejo Kecamatan Silo 1989-2000, *Skripsi* pada Program Sarjana Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember, 2012.

Denis Anggun Prameswari, Peningkatan Pemberdayaan Dan Pembangunan Desa Melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (BK2PD) Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012, *Skripsi* pada Program Sarjana Ilmu Hukum Tata Negara, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jember, 2013.

Desy Tri Unjung Sari, Terbentuknya Suatu Wilayah Kecamatan : Studi Kasus Kecamatan Sempol di Kabupaten Bondowoso, *Skripsi* pada Program Sarjana Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Jember, 2010.

Imam Sapi'i, Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, *Skripsi* pada Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2013.

Sumber Internet :

- Agus Darwanto, *Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan* [Online], <http://litbang.pu.go.id>. Diunduh pada 06 Juni 2015.
- Anonim, *Sejarah Desa di Indonesia* [Online], <http://pemdestulakan.blogspot.com>. Diunduh pada 20 September 2014.
- Anonim, *Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Konflik Sosial Masyarakat*. [Online] <https://basomadiong.wordpress.com>. Diunduh pada 25 Mei 2015.
- Anonim. *Kondisi Umum Jember* [Online], Jember.info/info/kondisi-umum. Diunduh pada 02 April 2015.
- Diah Widyatun, *POLINDES (PONDOK Bersalin Desa)* [Online], <http://jurnalbidan.diah.blogspot.co.id>. Diunduh pada 22 Juli 2015.
- Indra. *Pemekaran Wilayah di Indonesia* [Online], <http://indracuin.blogspot.com>. Diunduh Pada 25 Mei 2015.
- Kurnia, *Angka Partisipasi Kasar (APK)* [Online], Kurnia-geografi.blogspot.com. Diunduh pada 30 Juli 2015.
- Munabarak, *Dampak Pemekaran Desa* [Online], <http://munabarakati.blogspot.com>. Diunduh pada 20 September 2014.
- Priya Purnama, *Jeruk Siam Perekonomian Masyarakat Jember (Umbulsari)* [Online], <http://m.kompasiana.com>. Diunduh pada 02 April 2015.
- Priyanto Susiloadi, “*Konsep dan Isu Desentralisasi dalam Manajemen Pemerintahan di Indonesia*” [Online], topikin.blogspot.com. Diunduh pada 26 Mei 2015.
- Riri, *Dampak Positif Melanisme Pemekaran Desa* [Online], <http://minbar2009.Wordpress.com>. Diunduh pada 04 Juni 2015.
- Rizki Admaja, *Pengertian Pasar dan Jenis-jenis Pasar* [Online], www.pengertianahli.com. Diunduh pada 2 Juli 2015.
- Wikipedia. *Kabupaten Jember* [Online], <http://id.wikipedia.org>. Diunduh 30 Maret 2015.
- Wikipedia, *Taman Pendidikan Al-Qur'an*, [Online] [Http://id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org). Diunduh pada 26 Juni 2015.

Sumber Wawancara :

- Wawancara dengan Mulyadi (Kaur Pemerintahan Desa Mundurejo). Pada 20 September 2014.
- Wawancara dengan Marsudi (Kepala Desa Mundurejo). Pada 28 September 2014.
- Wawancara dengan Yuliana (Guru TK Dewi Masyitoh 18). Pada 25 September 2014.
- Wawancara dengan Mat Suhadi (Mantan Sekretaris Desa Mundurejo). Pada 30 September 2014.
- Wawancara dengan Rudi (warga Desa Sukoreno). Pada 04 April 2015.
- Wawancara dengan Suyono (TNI, warga Desa Mundurejo). Pada 14 April 2015.
- Wawancara dengan Sudariyanto (Mantan Kepala Desa Sukoreno). Pada tanggal 25 April 2015.
- Wawancara dengan Misdi (Petani Desa Sukoreno). Pada 10 Mei 2015.
- Wawancara dengan Widodo (warga Desa Sukoreno pemeluk agama Hindu). Pada 11 Mei 2015.
- Wawancara dengan Sajam (Tokoh masyarakat, warga Desa Sukoreno). Pada 15 Mei 2015.
- Wawancara dengan Achmad Choiri (Kepala Desa Sukoreno). Pada 22 Mei 2015.
- Wawancara dengan Jamal (Mantan Anggota BPD Sukoreno). Pada tanggal 24 Mei 2015.
- Wawancara dengan Sumiarti (warga Dusun Blokmundu). Pada 28 Mei 2015.
- Wawancara dengan Sukarti (warga Dusun Blokmundu). Pada 28 Mei 2015.
- Wawancara dengan Ladi (warga Dusun Sukomakmur). Pada 29 Mei 2015.
- Wawancara dengan Herman Sumali (Mantan Ketua BPD Sukoreno). Pada tanggal 29 Mei 2015.
- Wawancara dengan Gatot (warga Dusun Sukomakmur). Pada tanggal 4 Juni 2015.
- Wawancara dengan Sodiq (Kaur Ekbang Desa Mundurejo) Pada 20 Juni 2015.
- Wawancara dengan Evi (Bidan Polindes Mundurejo). Pada 29 Juni 2015.
- Wawancara dengan M. Poniran (Petani Desa Mundurejo). Pada 30 Juni 2015.
- Wawancara dengan Abdul Wahid (Guru, warga Desa Sukoreno). Pada 18 Juli 2015.
- Wawancara dengan Sudiono (Kaur Keuangan Desa Mundurejo). Pada 20 Juli 2015.

Wawancara dengan Syaifudin Jamal (Pengurus Pondok Pesantren Fatihul Ulum As-Syuadi). Pada 24 Juli 2015.

Wawancara dengan Novi (Guru di Pondok Pesantren Fatihul Ulum As-Syuadi). Pada 24 Juli 2015.

Wawancara dengan Ahmadi (Kaur Kesra Desa Mundurejo). Pada 25 Juli 2015.

Wawancara dengan Norma (Ibu Rumah Tangga, warga Dusun Blokmundu Desa Mundurejo). Pada 25 Juli 2015.

Wawancara dengan Nur Yasin (Pengurus TPQ Miftahul Ulum). Pada 25 Juli 2015.

Wawancara dengan Pami (Bidan Polindes Mundurejo). Pada 10 Agustus 2015.

